



Laporan Penelitian

Pendanaan Usahatani Padi Pasca KUT, Kredit Ketahanan Pangan (KKP)

Temuan, pandangan dan interpretasi dalam laporan ini digali oleh masing-masing individu dan tidak berhubungan atau mewakili Lembaga Penelitian SMERU maupun lembaga-lembaga yang mendanai kegiatan dan pelaporan SMERU. Untuk informasi lebih lanjut, mohon hubungi kami di nomor telepon: 62-21-336336; Faks: 62-21-330850; E-mail: smeru@smeru.or.id; Web: www.smeru.or.id

Tim Peneliti SMERU

Laporan dari Lembaga
Penelitian SMERU, dengan
dukungan dari AusAID dan
Ford Foundation

Juni 2002

Tim Peneliti SMERU:

Hastuti

Bambang Sulaksono

Musriyadi Nabiu

Akhmadi

Sri Budiyati

Wawan Munawar

Sri Kusumastuti Rahayu

Editor:

Nuning Akhmadi

EXECUTIVE SUMMARY

Background

To date, the agricultural enterprise credit program, especially for rice and secondary crop producers, has endured several policy changes. After large defaults on Agricultural Extension Loans (Bimas/Inmas) in the 1970s and early 1980s, and KUT loans in 1985–1997/1998, the government released a new credit program to replace KUT, known as the Food Security Credit Program (KKP) which has reinstated the function of the banks as executing agents. KKP was implemented between October 2000 and March 2001 and the funds were available for the 2000/2001 planting season. However, in reality, until 23 March 2001, the distribution of credit only reached Rp38.5 billion or approximately 1.57% of the total sum of Rp2.3 trillion in funds available.¹

In order to deepen our understanding of funding for food crops, especially the implementation of KKP for rice and secondary crops, the SMERU team has carried out field research which aims to: (1) find alternative sources of funding for agricultural enterprises which can be accessed by farmers whenever they are not provided with funding from credit programs such as KUT and KKP; (2) understand the mechanisms, processes and implementation of KKP in the field; (3) investigate the strengths and weaknesses of agricultural enterprise credit programs, especially KKP; (4) understand the views of banks, program implementors and the community about KUT, KKP, and other agricultural credit programs; and (5) understand the views of the community about those credit schemes which are most suited to the needs of the farmers.

Research was carried out in three regions including rice barn areas which have already implemented KKP, both in Java and outside of Java. The three regions are Kabupaten Sidrap in South Sulawesi, Kabupaten or Kota Kediri in East Java, and Kabupaten Subang in West Java. In each *kabupaten* two villages or *kelurahan* were chosen from one or two *kecamatan* which were either close by or far from the *kecamatan* city, both those which had already implemented KKP and those which were yet to do so.

The field research was carried out simultaneously between the 16th and 27th of April in three regions using qualitative methods and intensive technical interviews. Information was gathered from implementers linked to KKP, including government officials (central government officials in the *kabupaten* and provinces, local government officials for agriculture, cooperatives and small to medium sized enterprises), facilitators from the banks, Indonesian credit insurers, local Village Cooperatives, NGOs and the community (farming groups, agricultural extension workers, owners of agricultural input *warungs*, middlemen, rice mill owners, and rice farmers). In each village between 10 and 15 farmers, owners and/or workers were interviewed. The interview guidelines were used as a reference point for eliciting

¹ Director General of Agriculture Facilities and Infrastructure, Finance Directorate, Department of Agriculture.

information. Apart from the primary data, secondary data was also analyzed, including the implementation guidelines, research reports and other pieces of documentation associated with agricultural food crop credit programs, as well as the available KKP distribution data.

Main Findings

1. **For farmers, the use of *saprodi* (agro-inputs, including fertilizers and seeds), particularly fertilizers, has changed relatively little, although the KUT Program is no longer available.** The use of fertilizers has become a necessary precaution because they do not want to risk crop failure, resulting in these farmers seeking credit from other sources. However, in one village in Kabupaten Subang some farmers were forced to use less amount of *saprodi* due to limited funds (personal resources as well as loans).
2. During the planting season post-KUT, the capital investment for rice and secondary food crop producers has varied in each region. In Kediri, for example, the farmers mostly rely on the sale of *tebasan* (pre-purchased) rice crops, fishculture crops, secondary food crops, working as temporary laborers, the sale of personal assets, or acquiring credit from other programs (such as fuel subsidy program) as sources of funds. As much as 60-70% of the crops are sold in *tebasan* agreements so that the farmers can to secure fresh funds for the next food crop production. In Sindrap, the capital for agricultural enterprises was mainly derived from loans from the heads of the farmer associations, who were mostly creditors or the owners of rice mills. Other sources of capital are the revolving funds from KUT that have been paid back by the farmers that are still held by the farmer associations², or from the farmer group's cooperation with various institutions (such as PT. Pertani, Koptan, and Sang Hyang Seri). Other alternatives are selling or pawning one's assets. In Subang, most of the farmers would rely on their own resources and loans from *saprotan* kiosks, middlemen, or their relatives.
3. Credit requirements vary amongst farmers, where this is often determined by the differences in price of unhusked paddies (GKP) for farmers, and the price of fertilizer, particularly Urea. **Thus, if the price of GKP per kilogram were at least equal to the price of Urea, the need for agricultural credit in total would decline.** Farmers who owned vast landholdings would no longer need agricultural credits, but those with limited landholdings would still need them. When the SMERU Team was conducting the study in the field, the price of GKP was between Rp800 to Rp1,000 per kg, and the price of Urea was between Rp1,040 to Rp1,200 per kg. However, in one village in Subang which was quite far from the capital of the *kabupaten*, the price of Urea reached to Rp1,500 per kg.
4. **The absorption of the Food Security Credit Program (KKP) in food crop production in the three studied areas has been very low.** Although several banks were involved in this program, Bank Rakyat Indonesia (BRI) is the only bank that has already implemented the program. In South Sulawesi, until March 2001, the amount of disbursed funds was Rp1.51 billion or a mere 2.17% of the

² These KUT funds are not paid back to the government mainly because the policy regarding the repayment of KUT is not very clear.

allocated amount of funds which totaled Rp69.774 billion. Rp1.19 billion of the disbursed funds was absorbed in Kabupaten Sindrap. In East Java, only Rp1.39 billion was disbursed or 0.5% of the total allocated funds of Rp257.38 billion. In the town of Kediri so far only Rp204 million has been used for KKP. In West Java the allocated funds for food crop production was Rp162.25 billion, but the amount reaching the beneficiaries of the program was only Rp807 million.

5. **The main reason for the low absorption of KKP funds has been that there was a considerable amount of KUT still in arrears** (from the 1998/1999, 1999, and 1999/2000 planting seasons). One of the requirements for applying for KKP³ is that KUT loans have to have been fully repaid. Other factors include: (i) the difficulties faced by the farmers in meeting the collateral requirements, where only those applying for BRI required no collateral⁴; (ii) the banks have taken prudential steps and have not made sufficient effort to channel the credits because they have to use their own capital, they have been traumatized by KUT loan defaults, and also because agricultural enterprises are still considered high risk; (iii) the presence of revolving funds in the form of “grant” (such as the Improvement of Food Security Project/KKP).
6. The introduction of the KKP program has varied across many regions and has often been implemented too late. In Sidrap the introduction to the program was organized by the Office of Agriculture and its supporting offices, from provincial level down to *kabupaten* and *kecamatan* levels. The involvement of executing banks was limited to the introduction of the program at the *kabupaten* level, and it was only conducted by the BRI. Therefore the community members and the implementing institutions at the *kabupaten* and other lower governmental administration levels thought the BRI was the only executing bank. In Kabupaten Kediri the program was introduced during the preparation for the dry season, after the funds from one of the executing banks were available. In the town of Kediri no introduction of the program was provided although the funds had already been disbursed. In Subang, the Office of Agriculture provided information regarding the program at the provincial and *kabupaten* levels. It should be noted that in Kecamatan Binong, Subang, the introduction to the program by one of the executing banks was only conducted following the demands from the farmers.
7. Full information about KKP has not been made available for the wider community, including government institutions and members of the farming community. In terms of the farming community the information only reached the farmer associations. In general the farmers were only aware that KKP was the continuation of KUT program, where to apply for KKP funding, all loans received from KUT program had to be fully paid back.

³ The written agreement for maximum defaults on KUT is 5% even though in practice 100% of the loans must be repaid.

⁴ In Subang, the BRI continues to set collateral as a prerequisite for obtaining loans even though in the primary distribution of the funds to the six farming groups the banks relaxed the rules and regulations because they were already aware that these groups were good clients.

8. Bearing in mind that the banks played the role of the executing agent as well as funding agents, the banks have had full authority over the implementation of KKP. This includes making decisions regarding the disbursement of funds, credit schemes, and the selection of partners to channel the credit to the beneficiaries. The credit scheme applied by the executing banks has had to refer to the technical guidelines for national KKP, for example, using an annual interest rate of 12% (after deducting the interest rate subsidy this became 10%), and the loan period of one year. All executing banks have required full payment of KUT prior to applying for credit, and some banks even required collateral as a loan guarantee.
9. In each regions the executing banks have employed various approaches to channel the KKP funds. In Kediri, for example, KPP was distributed through the cooperatives. In Sidrap it was distributed through cooperatives and farmer groups, while in Subang the funds were channeled through combined farmer groups.
10. The KKP funds from the executing banks were transferred to cooperatives or farmer groups in cash. In Sidrap, the co-operatives and the farmer groups provided the assistance in the form of agro-inputs so that the money was not used for other purposes, as well as to assure that the agro-inputs are applied in compliance with the best practice policies. In Kediri and Subang the cooperatives and farmer groups disbursed the KKP funds in form of cash. Bank Bukopin in Kediri agreed to provide funds for KKP Program, but as yet, no funds have been disbursed. Bank Bukopin was planning to provide a package of fertilizers and seeds through a join-cooperation with PT. Petro Kimia Gresik which supplies fertilizers.
11. In Kediri and Subang the total amount of available credit was determined based on national ceiling of available credit, that being Rp2.225 million per hectare of rice-field, while in Sidrap the Office of Agriculture has reduced the available amount of credit to Rp1.5 million per hectare. Although in reality the farmers in Sidrap only received Rp1.2 million per hectare, based assumption that these farmers needed additional capital only to buy agro-inputs.
12. The disbursement of KKP funds to the farmers has not always complied with RDKK (Definitive Plan of Farmer Group Needs). In Kediri, one cooperative was found to be distributing KKP funds outside of the guidelines of the RDKK because the members of this cooperative recently received revolving funds from Fuel Subsidy program. The KKP funds which were supposed to be allocated to 19 members of the cooperative, was only distributed to 10 members. Each person received a different sum of money ranging from Rp500 thousand to Rp50 million per person, and furthermore, not all of them were farmers. In Sidrap since the assistance was provided in kind, the amount of loan depended on the amount proposed by the farmers, and therefore the distribution was sometimes not accordance with RDKK. The loans varied slightly, between Rp800 thousand to Rp1.5million per hectare.
13. There is general agreement amongst the cooperatives and the farmers that different rules would be applied for different the farmers, both in terms of the payment period and interest rate. In Sidrap and Kediri loan repayments could be

made after the harvest season, whereas in Kediri the regulations were not strictly observed. In the following planting season these farmers would be able to again apply for credit. Such an arrangement was made to secure the smooth repayment of the loans. In Subang, the repayments on the principle had to be paid twice during each harvest time, but the interest rate had been repaid monthly (12% per year⁵). In the other two locations the interest rate was higher. In Subang, an interest rate of 18% per year has been imposed on all loan recipients according to mutually agreed decision at Gapoktan (Association of Farmer Groups). In Kediri different rates were imposed by each cooperative, one of which applied an annual interest of 24%, whereas another cooperative only applied an annual rate of 14%.

14. The reports about the disbursement of KKP funds by the executing banks have periodically been forwarded to the relevant agencies: the Office of Cooperatives, the Implementation Unit of BIMAS/ Board of Food Security, and the Office of Agriculture. All executing banks have also regularly produced internal reports. However, apart from those in East Java, the formulation of these internal reports by the relevant agencies has not been in accordance with the schedule. **One of the reasons for untimely report distribution has been the implementation of regional autonomy. There is a misperception regarding the implementation of regional autonomy that the local government is no longer required to report to higher offices or government agencies. In addition, there organizational restructuring has occurred within the local government administration.**
15. The coordination of the implementation of KKP amongst the provincial agencies has run smoothly in South Sulawesi and East Java. However, at the *kabupaten* level only in Kabupaten Kediri has the implementation of KKP been well coordinated where the executing banks send their reports to the executing agencies and hold regular monthly meetings.
16. **The farmers, executing banks and executing agencies deem KKP to be a better program when compared to KUT**, because: (i) the executing banks were able to have direct contact with the farmer groups, except for in East Java where everything had to be channeled through the cooperatives; (ii) the process for accessing the loans is easier and quicker, where for example at least 2 or 3 months is needed to obtain KUT funds, however, to apply for KKP loans it takes less than 3 weeks; (iii) KKP is insured (with a premium of 1.5% and a liability of 50% of the total credit; (iv) the principals of prudential banking has been observed by the executing banks, thus reducing the risk of defaults on payments; and (v) recommendation from the extension workers is sufficient to apply for KKP credit, except for in Subang where recommendations from the Cooperative Office and Implementation Unit of BIMAS are still needed. However, one of the impeding factors for the KKP program is the full repayment of loans acquired from the KUT program, as well as loans from other credit programs at the farmer **group/collective** or cooperative levels. Naturally, this disadvantages those who have already repaid their individual loans because they may not be able to take out further loans if other members of the farming group have not repaid their own individual loans. In addition, KKP does not provide fee for the services of the

⁵ In reality a large number of farmers have already repaid their loans within the timeframe of 4 months, however, the interest continues to be calculated over 6 months.

cooperatives and farmer groups, instead these groups make their profits from other sources, which include the margin between the price of agora-inputs and the margin between different interest rates.

17. To prevent KUT from falling in arrears, in Sidrap a Team for the Repayment of KUT, consisting of several agencies such as the Office of District Attorney, Local Government, BRI, Office of Cooperatives, and Office of Agriculture has been formed. Originally, the team was able to work effectively, as evidenced by the high rate of repayment for KUT. However, as soon as the government issued the policy regarding the **writing off of the KUT loans, the performance of this team has been significantly reduced.** Meanwhile, in Kediri a Food Security Team was formed, comprising of the Mayor, Secretary of BIMAS, Office of Cooperatives, Office of Food crop Agriculture, BIPP, banks, and the Police Department. After involving the Police Department, the BRI had received repayment as much as Rp264 million. One of the methods used to secure repayment from these debtors was by requiring them to sign a statement of the total debt incurred, including the repayment period.
18. **The executing banks and relevant agencies did not support the writing off of the KUT loans.** Such a policy had the potential to worsen the social conditions of the people (for example: increasing social jealousy, increasing the reluctance to repay loans in the future, and providing no incentives for the farmers who had repaid all of their loans), as well as confirming the general opinion that a loans from a credit program do not have to be paid back.
19. Since no special credit schemes are available for special agricultural enterprises, the government offices in Kediri have been worried about the decreasing use of fertilizers which could result in lower production levels. The local governments have taken some measures in order to overcome this problem of scarcity in available credit, by enabling farmers access credit even though it may not have been distributed. For example, Rp31 billion has been allocated in the regional government budget (APBD) for 10 *kabupaten* East Java, which includes Rp2 billion for Kediri. Originally, this fund was to be allocated for four selected cooperatives. Meanwhile the APBD of Kabupaten Kediri provides Rp2.2 billion for areas such as food, trade, and services.

Policy Recommendations

1. Based on the findings in the field that agricultural enterprise credit is still required, the government still needs to provide credit which can be easily accessed by farmers. The credit scheme offered, which includes both the distributed credit as well as the loan repayments, needs to recognize the characteristics of the farming community and the patterns of agricultural production. This includes the harvest seasons (consisting of the process of preparing the land for harvest as well as fertilization), the length of harvesting times, the commodities produced, and the economic and social conditions of the farmers related to collateral.

2. KKP has the potential to continue as an alternative funding program for farmers. However, several problems in the field need to be anticipated, including: I) the potential for corruption of the funds to by farmers and cooperatives, as has occurred with the KUT program. This corruption can occur both in the form of cash as well as in other forms such as the level of interest rates; ii) the weaknesses in the provision of assistance which can act as bridge between the banks and farmers (officials in the banking field); (iii) the opinion of the banks that agriculture and farmers do not constitute a business sector, nor potential clients, as well as farmers being a high risk group for loans; iv) the timely payment of funds in accordance with the pattern of agricultural production; and v) the collateral requirements for KKP in accordance with banking regulation need to be reconsidered.
3. Choosing longstanding farming groups and cooperatives which have stood the test of time in terms of their performance, can become useful banking clients that can accurately distribute and continue to maintain the KKP funds. However, in order to further increase the absorption of the credit provided, several alternatives can be sought including: i) widening the client base, for example through existing financial institutions, which have the potential to distribute KKP funds according to the clear selection criteria; ii) individual credit needs to be developed for agricultural food crop enterprises because, based on the SMERU's research⁶, the community includes individual farmers who have the potential to repay their loans, not forgetting that not all farmers have previously defaulted on these loans; and iii) the intensity and quality of the introduction to KKP needs to be raised.
4. Bank implementors and the related local government officials need to guarantee accurate program targets and use of the credit, through: i) the introduction of the KKP program to the community, especially farmers, through emphasizing that the funds are not a "grant"; ii) evaluation of the institutes distributing the KKP funds (cooperatives, and farming groups amongst others), for example about accurately targeting recipients for the progra m, the use of the credit, and the actual level of interest by providing a pre-determined limit; and iii) sanctions and appreciation for the distributing institutions and farmers.

⁶ See the several SMERU field reports about rural credit studies in Cirebon, Minahasa, and Kupang, as well as urban credit in Kulon Progo.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pendahuluan

Selama ini program kredit usahatani, khususnya padi dan palawija, telah mengalami beberapa kali perubahan kebijakan. Setelah terjadinya tunggakan yang tinggi pada kredit Bimas/Inmas (tahun 1970-an – awal 1980-an) dan KUT (1985 – 1997/1998), pemerintah mengeluarkan kredit baru pengganti KUT, yaitu Kredit Ketahanan Pangan (KKP) dengan mengembalikan fungsi bank menjadi *executing agent*. Program ini berlaku efektif sejak MT 2000/2001 dan pelaksanaannya dimulai pada periode Oktober 2000 sampai Maret 2001. Namun ternyata sampai dengan 23 Maret 2001, realisasi kredit baru mencapai Rp38,5 milyar atau sekitar 1,57% dari plafon sebesar Rp2,3 triliun.⁷

Guna melihat permasalahan pendanaan usahatani, terutama pelaksanaan KKP untuk komoditas padi dan palawija secara lebih mendalam, Tim SMERU melakukan penelitian lapangan dengan tujuan: (1) mengetahui alternatif pendanaan usahatani yang dapat diakses petani apabila tidak tersedia dana kredit program seperti KUT dan KKP; (2) mengetahui mekanisme, proses, dan pelaksanaan KKP di lapangan; (3) mengkaji keunggulan dan kelemahan kredit usahatani, khususnya KKP; (4) mengetahui pandangan bank pelaksana dan masyarakat tentang KUT, KKP dan kredit pertanian lainnya; dan (5) mengetahui pandangan masyarakat tentang skema kredit yang paling sesuai untuk kebutuhan petani.

Penelitian dilakukan di tiga wilayah yang termasuk lumbung beras dan sudah melaksanakan KKP, baik di Jawa maupun luar Jawa. Ketiga wilayah tersebut adalah Kabupaten Sidrap (Sulawesi Selatan), Kabupaten/Kota Kediri (Jawa Timur) dan Kabupaten Subang (Jawa Barat). Di setiap kabupaten dipilih dua desa/kelurahan dari satu atau dua kecamatan yang dekat dan jauh dari kota kecamatan, baik yang telah melaksanakan KKP maupun belum.

Penelitian lapangan dilakukan pada tanggal 16 – 27 April 2001 secara bersamaan di tiga wilayah, dengan menggunakan metoda kualitatif dan teknik wawancara mendalam. Informasi diperoleh dari mata rantai pelaksana program KKP di berbagai tingkat, dari propinsi hingga desa, terdiri dari unsur pemerintah, bank pelaksana, lembaga asuransi, koperasi/KUD/LSM dan masyarakat (kelompok tani, kios saprotan, tengkulak, pengusaha penggilingan padi, dan petani). Di setiap desa diwawancarai sekitar 10 – 15 petani pemilik dan/atau penggarap. Pedoman pertanyaan digunakan sebagai acuan penggalan informasi. Selain data primer juga dilakukan kajian data sekunder, seperti juklak program, laporan penelitian dan tulisan yang berkaitan dengan kredit pertanian tanaman pangan, dan data realisasi KKP yang tersedia.

⁷ Dirjen Bina Sarana Pertanian, Direktorat Pembiayaan, Departemen Pertanian.

Temuan Utama

1. **Penggunaan saprodi, terutama pupuk, di tingkat petani relatif tidak berubah walaupun program KUT tidak tersedia lagi.** Bagi petani penggunaan pupuk sesuai dengan kebiasaan sudah menjadi keharusan karena mereka takut menanggung resiko kegagalan panen, meskipun harus mencari dana/pinjaman dari berbagai sumber. Walaupun demikian, di satu desa di Kabupaten Subang dijumpai beberapa petani yang terpaksa mengurangi penggunaan saprodi karena keterbatasan sumber dana (baik pribadi maupun pinjaman).
2. Pada musim tanam pasca KUT, modal usahatani padi bervariasi di setiap daerah. Di Kediri, petani mengandalkan hasil tebasan usahatani padi, budidaya ikan, usahatani palawija, buruh serabutan, pinjaman dari petani (kaya) lain, atau kredit program lain (seperti subsidi BBM untuk dana bergulir). Sekitar 60-70% panen ditebaskan sehingga petani dapat memperoleh dana segar untuk membiayai usahatannya. Di Sidrap modal usahatani bertumpu pada pinjaman dari ketua kelompok tani yang sebagian menjadi tengkulak atau pengusaha penggilingan padi. Sumber modal lainnya adalah hasil perguliran dana KUT yang telah dikembalikan petani namun masih berada di tingkat kelompok tani⁸, dan kerjasama kelompok tani dengan berbagai lembaga (seperti PT. Pertani, Koptan, dan Sang Hyang Seri). Alternatif lain adalah menjual atau menggadaikan aset. Di Subang, petani mengandalkan modal sendiri, usahatani ikan, dan pinjaman dari kios saprotan, tengkulak padi, atau keluarga.
3. Kebutuhan kredit bervariasi antar petani, dan sangat ditentukan oleh perbedaan harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani dengan harga pupuk, terutama Urea. **Apabila harga gabah (GKP) minimal sama dengan harga Urea maka kebutuhan kredit secara total akan berkurang.** Petani berlahan luas tidak lagi membutuhkan kredit sedangkan petani berlahan sempit masih membutuhkannya. Saat Tim SMERU di lapangan, harga gabah (GKP) petani berkisar antara Rp800 – Rp1.000 per kg, sedangkan harga Urea berkisar antara Rp1.040 – 1.200 per kg. Bahkan di Subang di desa yang agak jauh dari ibukota kecamatan, harga Urea mencapai Rp1.500 per kg.
4. **Penyerapan KKP untuk tanaman pangan di tiga wilayah penelitian masih sangat rendah.** Meskipun terdapat beberapa bank pelaksana tetapi yang sudah merealisasikan penyaluran kredit hanya BRI. Di Sulawesi Selatan sampai Maret 2001 baru disalurkan Rp1,51 milyar atau 2,17% dari plafon Rp69,774 milyar. Dari realisasi tersebut Rp1,19 milyar diantaranya disalurkan di Kabupaten Sidrap. Di Jawa Timur terserap Rp1,29 milyar atau 0,5% dari plafon Rp257,38 milyar. Khusus di Kota Kediri baru disalurkan Rp204 juta. Di Jawa Barat plafon KKP tanaman pangan Rp162,25 milyar, dan yang direalisasikan di Subang mencapai Rp807 juta.

⁸ Dana KUT ini tidak dikembalikan kepada pemerintah antara lain karena ketidakjelasan kebijakan pengembalian KUT.

5. **Penyebab utama kecilnya penyerapan KKP adalah masih tingginya tunggakan KUT** (musim tanam 1998/1999, 1999, dan 1999/2000). Padahal pelunasan KUT merupakan prasyarat pengajuan KKP⁹. Penyebab lain adalah: (i) sulitnya petani memenuhi syarat agunan kredit, kecuali BRI yang tidak mensyaratkan agunan¹⁰; (ii) bank bersikap hati-hati dan tidak ada upaya keras untuk menyalurkan kredit karena: menggunakan modal sendiri, trauma atas kemacetan KUT, dan usaha pertanian masih dianggap mempunyai resiko tinggi; (iii) adanya dana bergulir (seperti proyek Peningkatan Ketahanan Pangan/PKP) yang bersifat “hibah”.
6. Pelaksanaan sosialisasi sangat beragam di berbagai wilayah dan terlambat. Di Sidrap sosialisasi diberikan oleh Dinas Pertanian beserta jajarannya di berbagai tingkat mulai propinsi, kabupaten hingga kecamatan. Keterlibatan bank pelaksana hanya terbatas pada sosialisasi di tingkat kabupaten, dan hanya dilakukan oleh BRI. Hal ini menyebabkan masyarakat dan instansi pelaksana di tingkat kabupaten ke bawah hanya mengetahui bahwa BRI saja yang menjadi bank pelaksana. Di Kabupaten Kediri, sosialisasi baru dilakukan pada persiapan musim *gadu* setelah tersedia dana dari salah satu bank pelaksana. Sedangkan di Kota Kediri tidak dilakukan walaupun sudah ada realisasi. Di Subang, sosialisasi dilakukan di tingkat propinsi dan kabupaten oleh Dinas Pertanian. Khusus di Kecamatan Binong sosialisasi oleh salah satu bank pelaksana baru dilakukan setelah didesak oleh petani.
7. Informasi lengkap tentang KKP tidak banyak diketahui, baik oleh instansi pemerintah maupun masyarakat tani. Di tingkat petani, informasi tentang KKP hanya sampai kelompok tani. Pada umumnya petani hanya mengetahui bahwa KKP merupakan kelanjutan KUT, dan untuk mengajukan KKP harus melunasi KUT terlebih dahulu.
8. Mengingat bank menjadi *executing agent* dan penyedia dana, maka pelaksanaan KKP sepenuhnya menjadi otoritas pihak bank, termasuk keputusan dalam pengucuran dana, baik skema kredit maupun pilihan terhadap mitra penyalur kredit. Skema kredit yang diterapkan bank pelaksana kepada kelompok tani/koperasi mengacu pada juklak KKP nasional, misalnya bunga 12% per tahun (setelah dikurangi subsidi bunga 10%) dan jangka waktu pengembalian satu tahun. Semua bank mensyaratkan lunasnya KUT dan sebagian besar bank mensyaratkan adanya agunan.
9. Pendekatan bank pelaksana dalam menyalurkan KKP kepada petani bervariasi antar wilayah. Di Kediri, KKP disalurkan melalui koperasi. Di Sidrap disalurkan melalui koperasi dan kelompok tani. Sedangkan di Subang melalui gabungan kelompok tani.
10. KKP dari bank pelaksana diberikan kepada koperasi atau kelompok tani dalam bentuk uang. Di Sidrap penyaluran dari koperasi dan kelompok tani kepada petani diberikan dalam bentuk sarana produksi agar dana tidak digunakan untuk

⁹ Persyaratan tertulis maksimal tunggakan KUT 5%, walaupun dalam prakteknya harus lunas 100%.

¹⁰ Di Subang dijumpai BRI yang masih mensyaratkan adanya agunan meskipun dalam realisasi pertama terhadap enam kelompok tani persyaratan tersebut diperlunak karena sudah dikenal sebagai nasabah yang baik.

keperluan lain dan lebih menjamin penggunaan sarana produksi sesuai anjuran. Di Kediri dan Subang koperasi dan kelompok tani memberikan dalam bentuk uang. Bank Bukopin di Kediri yang telah sepakat menyediakan dana KKP, namun belum mengucurkan pinjamannya, akan menyediakan paket pupuk dan bibit melalui kerjasama dengan PT. Petrokimia Gresik sebagai penyedia pupuk.

11. Pada umumnya plafon kredit untuk padi sawah disesuaikan dengan plafon nasional, yaitu Rp2,225 juta per ha, seperti di Kediri dan Subang. Namun demikian, di Sidrap Dinas Pertanian menurunkan plafon menjadi Rp1,5 juta per ha meskipun dalam realisasinya hanya Rp1,2 juta per ha, dengan pertimbangan bahwa petani hanya membutuhkan tambahan modal untuk membeli saprodi saja.
12. Realisasi penyaluran KKP kepada petani tidak selalu sesuai dengan yang tercantum dalam RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani). Di Kediri, ditemukan satu koperasi yang menyalurkan KKP tidak sesuai dengan RDKK karena petani anggotanya sudah memperoleh pinjaman modal usahatani dari dana bergulir subsidi BBM yang diperoleh lebih awal. Dana KKP yang diperuntukkan bagi 19 anggota hanya disalurkan kepada 10 anggota dengan jumlah pinjaman yang sangat bervariasi, yaitu Rp500 ribu – Rp50 juta per orang, dan tidak semuanya petani. Di Sidrap, karena petani menerima dalam bentuk natura, besarnya pinjaman tergantung pada pengajuan dari petani sehingga tidak selalu sesuai dengan RDKK meskipun dengan variasi yang kecil, yaitu Rp800 ribu – Rp1,5 juta per ha.
13. Antar koperasi dan kelompok tani menerapkan aturan yang berbeda kepada petani, baik jangka waktu pengembalian maupun tingkat suku bunga kredit. Di Sidrap dan Kediri, jangka waktu pengembalian adalah setiap panen (*yarnen*), meskipun di Kediri tidak dilaksanakan secara ketat. Pada musim tanam berikutnya petani dapat meminjam kembali. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin kelancaran pengembalian pinjaman. Di Subang, pokok pinjaman dibayarkan 2 kali setiap musim panen sedangkan bunga dibayar setiap bulan. Tingkat suku bunga yang diberlakukan pada petani di Sidrap sesuai dengan aturan, yaitu 12% per tahun.¹¹ Di dua lokasi lainnya suku bunga ditetapkan lebih tinggi. Di Subang ditetapkan seragam, yaitu 18% per tahun sesuai dengan kesepakatan di Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani). Sedangkan di Kediri bervariasi antar koperasi, koperasi yang satu 24% per tahun sedangkan yang lain hanya 14% per tahun.
14. Laporan realisasi KKP dari bank pelaksana disampaikan kepada instansi terkait, yaitu Kantor Koperasi, Satpel BIMAS/Badan Ketahanan Pangan, dan Kantor/Dinas Pertanian secara berkala. Laporan internal di bank pelaksana masing-masing berjalan dengan lancar. Sementara itu laporan internal di instansi pemerintah terkait sering tersendat, kecuali di Jawa Timur. **Salah satu faktor penyebab tersendatnya laporan adalah adanya otonomi daerah. Selain adanya penyesuaian organisasi, otonomi daerah menimbulkan kesalahan persepsi bahwa daerah (kabupaten/kota) tidak wajib lagi memberikan laporan kepada instansi yang lebih tinggi.**

¹¹ Pada kenyataannya sebagian besar petani sudah mengembalikan pinjaman dalam jangka waktu 4 bulan, tetapi bunganya tetap dihitung 6 bulan.

15. Koordinasi pelaksanaan KKP antar instansi di tingkat propinsi berjalan baik di Sulawesi Selatan dan Jawa Timur. Sedangkan di tingkat kabupaten hanya berjalan baik di Kabupaten Kediri. Bank pelaksana memberikan laporan kepada instansi pelaksana dan mereka secara rutin melakukan pertemuan bulanan.
16. **KKP dinilai lebih baik daripada KUT, baik oleh petani, bank pelaksana, maupun instansi pelaksana** dengan alasan antara lain: (i) bisa langsung berhubungan dengan kelompok tani, kecuali di Jawa Timur tetap harus melalui koperasi; (ii) prosesnya lebih mudah dan cepat, sebagai contoh KUT perlu 2 atau 3 bulan sedangkan KKP kurang dari 3 minggu; (iii) dijamin asuransi (premi 1,5% dengan pertanggungan 50% dari nilai kredit); (iv) pemberian kredit dari bank pelaksana dilakukan lebih hati-hati sehingga lebih menjamin pengembalian, dan (v) cukup dengan rekomendasi PPL (Petugas Penyuluh Lapangan), kecuali di Subang yang masih membutuhkan rekomendasi dari Kantor Koperasi dan Satpel Bimas. Sementara itu, kekurangan KKP adalah harus lunas KUT atau kredit program lain pada tingkat kelompok atau koperasi, sehingga merugikan petani yang sudah melunasi secara individu. Selain itu KKP tidak memberikan *fee* kepada koperasi dan kelompok tani sehingga mereka harus mengambil keuntungan dari sumber lain, yaitu dari selisih harga sarana produksi atau perbedaan tingkat suku bunga.
17. Guna mengatasi tunggakan KUT, di Sidrap telah dibentuk Tim Pengembalian KUT yang terdiri dari beberapa instansi, antara lain: Kejaksaan, Pemda, BRI, Dinas Koperasi, dan Dinas Pertanian. Pada awal pembentukan, Tim ini bekerja efektif, terbukti dengan besarnya pengembalian KUT. Namun **kinerjanya merosot sejalan dengan pengumuman pemerintah tentang pemutihan KUT**. Sementara itu di Kediri dibentuk Tim Pangan yang terdiri dari Walikota, Sekretaris BIMAS, Kantor Koperasi, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, BIPP, bank, dan Polri. Setelah melibatkan Polri, pemasukan BRI dari tunggakan mencapai Rp264 juta. Salah satu cara yang digunakan adalah penunggak diminta menandatangani surat pernyataan berhutang dan ditentukan waktu pelunasannya.
18. **Pihak perbankan dan instansi terkait tidak mendukung kebijakan pemutihan KUT**. Kebijakan ini dinilai justru akan memperburuk kondisi sosial di masyarakat (misal kecemburuan, keengganan membayar kredit di masa depan, dan tidak ada penghargaan bagi petani yang telah melunasi hutang) dan lebih memperkuat kesan bahwa kredit program tidak perlu dikembalikan.
19. Karena ketiadaan kredit khusus untuk usahatani, instansi pemerintah di Kediri sempat mengkhawatirkan penurunan penggunaan pupuk oleh petani yang akan mengakibatkan penurunan produksi. Beberapa upaya telah dilakukan pemerintah daerah dalam rangka mengatasi masalah kelangkaan kredit yang dapat diakses petani walaupun belum terealisasi. Sebagai contoh, APBD Propinsi Jawa Timur menyediakan dana sekitar Rp31 milyar untuk 10 kabupaten, termasuk untuk Kediri Rp2 milyar. Dana ini akan disalurkan melalui empat koperasi/KUD terpilih. Sementara itu APBD Kabupaten Kediri menyediakan Rp2,2 milyar untuk pangan, perdagangan, jasa, dan lain-lain.

Saran Kebijakan

1. Berdasarkan temuan lapangan bahwa kredit usahatani masih tetap dibutuhkan, maka pemerintah masih perlu menyediakan kredit yang dapat dan mudah diakses petani. Skema kredit yang ditawarkan, baik penyaluran maupun pengembaliannya, perlu memperhatikan karakteristik petani dan pola usahatannya seperti musim tanam (termasuk saat penggarapan lahan dan pemupukan), waktu panen, komoditas, kondisi sosial ekonomi petani yang berkaitan dengan agunan, dan lain-lain.
2. KKP mempunyai potensi untuk dapat diteruskan sebagai suatu alternatif pendanaan bagi petani. Namun demikian, beberapa persoalan di lapangan perlu diantisipasi antara lain: (i) potensi penyelewengan dana oleh kelompok tani dan koperasi seperti pada KUT, baik dalam bentuk tunai maupun dalam bentuk lain seperti tingkat suku bunga; (ii) lemahnya pendampingan yang dapat menjembatani pihak bank dengan petani (petugas lapangan bank); (iii) anggapan bank bahwa pertanian dan petani bukan merupakan sektor dan nasabah potensial serta beresiko tinggi; (iv) ketepatan waktu pencairan dana dengan pola usahatani; dan (v) persyaratan agunan pada KKP sesuai dengan aturan perbankan perlu ditinjau kembali.
3. Pemilihan kelompok tani dan koperasi yang telah terbentuk lama dan yang telah teruji kinerjanya menjadi nasabah bank untuk menyalurkan KKP dianggap tepat dan dapat terus dipertahankan. Namun demikian, guna lebih meningkatkan serapan kredit yang tersedia, dapat diupayakan beberapa alternatif antara lain: (i) memperluas nasabah seperti melalui lembaga keuangan yang telah ada, yang potensial untuk menyalurkan KKP dengan kriteria seleksi yang jelas; dan (ii) perlu dikembangkan kredit perorangan untuk usaha pertanian tanaman pangan karena berdasarkan penelitian SMERU¹², masyarakat termasuk petani secara perorangan memiliki potensi mengembalikan kredit dan mengingat bahwa tidak semua petani menunggak; dan (iii) intensitas dan kualitas sosialisasi keberadaan KKP perlu ditingkatkan.
4. Bank pelaksana dan instansi terkait perlu menjamin ketepatan sasaran dan penggunaan kredit, antara lain melalui: (i) sosialisasi keberadaan KKP kepada masyarakat, khususnya petani, dengan menekankan bahwa dana tersebut bukan merupakan “hibah”; (ii) evaluasi terhadap lembaga penyalur dana KKP (koperasi, kelompok tani, dll) seperti terhadap ketepatan sasaran penerima, penggunaan kredit, dan tingkat suku bunga yang wajar dengan memberikan patokan tertentu; (iii) sanksi dan penghargaan bagi lembaga penyalur dan petani.
5. Guna menurunkan resiko bank dan mendorong petani untuk tidak selalu bergantung pada kredit, plafon kredit dapat dipertimbangkan untuk diturunkan dari plafon saat ini. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa petani dapat menerima plafon kredit yang lebih rendah (dari Rp2,225 juta).

¹² Lihat beberapa laporan lapangan SMERU tentang studi kredit perdesaan di Cirebon, Minahasa, Tanggamus, dan Kupang, serta kredit perkotaan di Kulon Progo.

6. Pemerintah tidak membuat kebijakan kontra-produktif pada waktu yang bersamaan, misalnya menyediakan dana PKP yang bersifat hibah untuk penguatan kelompok tani dan pada saat yang hampir bersamaan pemerintah memperkenalkan KKP sebagai kredit yang harus dikembalikan. Contoh lain kebijakan yang kontra produktif adalah pemutihan KUT yang akan mempengaruhi kinerja kredit serupa.

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF (<i>dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia</i>)	ii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR SINGKATAN	xxi
PENDAHULUAN	1
Latar Belakang	1
Tujuan Penelitian	2
Metode dan Lokasi Penelitian	2
Struktur Laporan	3
GAMBARAN UMUM KREDIT KETAHANAN PANGAN (KKP)	4
Kebijakan Kredit	4
Persyaratan Petani, Kelompok Tani, Koperasi, dan Bank	4
Sumber Pendanaan dan Skema Kredit	5
Pelaporan dan Pemantauan	6
Indikator Keberhasilan Program	7
HASIL PENELITIAN	8
 <u>KABUPATEN SIDRAP – SULAWESI SELATAN</u> 	
GAMBARAN UMUM WILAYAH	9
Penduduk dan Mata Pencaharian	9
Luas Areal Pertanian dan Pola Usahatani Lahan Sawah	10
Produksi dan Pemasaran	12
PELAKSANAAN KREDIT KETAHANAN PANGAN (KKP)	15
Sosialisasi	15
Aspek Kelembagaan dan Peranannya	16
Alokasi dan Realisasi	17
Skema Kredit dan Persyaratannya	20
Ketepatan Target Sasaran	24
Kendala dalam Pelaksanaan	25
Pelaporan dan Pengawasan	27
Tanggapan Terhadap KKP	27

PENGALAMAN KUT DAN HARAPAN DI MASA MENDATANG	28
Upaya Mengatasi Tunggakan KUT	30
Kebutuhan dan Kecukupan Modal Usahatani, serta Alternatif Pendanaannya	31
Harapan Petani Terhadap Kredit Pertanian	36

KABUPATEN KEDIRI

GAMBARAN UMUM WILAYAH	38
Penduduk dan Mata Pencaharian	38
Luas Areal Pertanian dan Pola Usahatani Lahan Sawah	38
Produksi dan Pemasaran	39
PELAKSANAAN KREDIT KETAHANAN PANGAN (KKP)	40
Sosialisasi	41
Aspek Kelembagaan dan Peranannya	42
Alokasi dan Realisasi	43
Skema Kredit dan Persyaratannya	45
Ketepatan Target Sasaran	49
Kendala Dalam Pelaksanaan	50
Pelaporan dan Pengawasan	51
Tanggapan Terhadap KKP	51
PENGALAMAN KUT DAN HARAPAN DI MASA MENDATANG	52
Upaya Mengatasi Tunggakan KUT	53
Kebutuhan dan Kecukupan Modal Usahatani, serta Alternatif Pendanaannya	53
Harapan Petani Terhadap Kredit Pertanian	56

KABUPATEN SUBANG – JAWA BARAT

GAMBARAN UMUM WILAYAH	58
Penduduk dan Mata Pencaharian	58
Luas Areal Pertanian dan Pola Usahatani Lahan Sawah	59
Produksi dan Pemasaran	62

PELAKSANAAN KREDIT KETAHANAN PANGAN (KKP)	66
Sosialisasi	66
Aspek Kelembagaan dan Peranannya	67
Alokasi dan Realisasi	67
Skema Kredit dan Persyaratannya	68
Ketepatan Target Sasaran	70
Kendala Dalam Pelaksanaan	70
Pelaporan dan Pengawasan	70
Tanggapan Terhadap KKP	71
PENGALAMAN KUT DAN HARAPAN DI MASA MENDATANG	71
Upaya Mengatasi Tunggakan KUT	71
Kebutuhan dan Kecukupan Modal Usahatani, serta Alternatif Pendanaannya	73
Harapan Petani Terhadap Kredit Pertanian	74

DAFTAR TABEL

<i>Tabel</i>	<i>Halaman</i>
1. Wilayah Penelitian KKP	3
2. Kebutuhan Indikatif KKp per Ha Untuk Tanaman Padi Berdasarkan Jenis Lahan TP. 2000/2001 (periode Oktober 2000-September 2001)	5
3. Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, dan Kepadatan Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Sidrap, 1999	9
4. Penduduk 10 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Selama Seminggu Yang Lalu Berdasarkan Lapangan Usaha Utama di Kabupaten Sidrap	10
5. Luas Lahan Sawah Berdasarkan Jenis Irigasi di Kabupaten Sidrap, 1999	11
6. Perkembangan Luas Areal Tanam, Luas Panen, dan Produksi Padi-Palawija di Kabupaten Sidrap, 1991-2000	13
7. Alokasi KKP Menurut Kegiatan dan Bank Pelaksana di Sulawesi Selatan Tahun 2000/2001	17
8. Alokasi, Plafon Bank Pelaksana dan Dana Siap Salur KKP di Sulawesi Selatan Tahun 2000/2001	18
9. Plafon Bank Pelaksana untuk KKP Intensifikasi Tanaman Pangan di Sulawesi Selatan, Tahun 2000/2001	18
10. Pedoman Paket Informasi Teknologi KKP Padi Sawah Tahun 2000/2001 di Kabupaten Sidrap	19
11. Realisasi KKP di Sulawesi Selatan sampai Maret 2001	20
12. Pengajuan KKP Per Hektar Sawah Berdasarkan Jenis Sarana Produksi	23
13. Rekapitulasi Tunggakan KUT TP 1995/1996 s/d TP 1999/2000 di Sulawesi Selatan (per 15 September 2000)	29
14. Rekapitulasi Tunggakan KUT TP 1995/1996 s/d TP 1999/2000 di Kabupaten Sidrap(per 31 Maret 2001)	29
15. Perkembangan Harga Benih Padi dan Pupuk di Kabupaten Sidrap, 1996-2000	32
16. Perkembangan Biaya Usahatani Padi Per 1 Ha Sawah pada MT 2000/2001	32
17. Plafon dan Realisasi KKP di Propinsi Jawa Timur	43
18. Plafon dan Realisasi KKP Tanaman Pangan di Propinsi Jawa Timur Berdasarkan Kabupaten, Maret 2001	44
19. Realisasi KKP Tanaman Pangan dari BRI Cabang Kediri (Maret 2001)	44
20. Realisasi dan Tunggakan KUT di Kota dan Kabupaten Kediri	52
21. Perkiraan Biaya Usahatani Tanaman Padi Sawah Per Hektar	54
22. Harga Pupuk di Kecamatan Mojoroto	54
23. Penduduk Usia 10 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Kabupaten Subang Tahun 1997-1998	58

24. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan di Desa Jabong dan Desa Citra Jaya, Tahun 1998	59
25. Luas Lahan Sawah dan Kering Menurut Kecamatan di Kabupaten di Kabupaten Subang, 1999	60
26. Luas Lahan Menurut Jenis Irigasi di Kecamatan Subang dan Binong	61
27. Realisasi Luas Panen, Produktivitas dan Produksi di Propinsi Jawa Barat, 1995-1999	63
28. Produktivitas Lahan Sawah di Kecamatan Subang, Kecamatan Binong, Desa Jabong, dan Desa Citra Jaya	63
29. Alokasi Dana KKP Untuk Tanaman Pangan di Propinsi Jawa Barat	67
30. Realisasi KKP Untuk Tanaman Pangan di Jawa Barat	68
31. Realisasi dan Tunggakan KUT di Kabupaten Subang, 1995/1996 – 1999/2000	72

DAFTAR GRAFIK

<i>Grafik</i>	<i>Halaman</i>
1. Pemasaran Gabah Petani di Kabupaten Sidrap	13
2. Penyaluran Dana KKP dari BRI di Kabupaten Sidrap	24
3. Skema Pengajuan dan Penyaluran KKP di Desa Citra	69

DAFTAR SINGKATAN

AKTI	= Asosiasi Kelompok Tani Indonesia
Askrindo	= Asuransi Kredit Indonesia
BCA	= Bank Central Asia
BI	= Bank Indonesia
BIPP	= Balai Informasi Penyuluhan Pertanian
BNI	= Bank Negara Indonesia
BPD	= Bank Pembangunan Daerah
BPP	= Balai Penyuluhan Pertanian
BPKB	= Buku Pemilik Kendaraan Bermotor
BPS	= Badan Pusat Statistik
BRI	= Bank Rakyat Indonesia
BUMN	= Badan Usaha Milik Negara
Gapoktan	= Gabungan Kelompok Tani
GKP	= Gabah Kering Panen
KTNA	= Kelompok Tani Andalan Nasional
KUD	= Koperasi Unit Desa
KUT	= Kredit Usahatani
LSM	= Lembaga Swadaya Masyarakat
MT	= Musim Tanam
PKM	= Pengusaha Kecil dan Menengah
PKP	= Proyek Peningkatan Ketahanan Pangan
PPK	= Petugas Pertanian Kecamatan
PPL	= Petugas Penyuluh Lapangan
RDKK	= Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani
SHS	= Perum Sang Hyang Seri
TP	= Tahun Penanaman

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Selama ini program kredit usahatani, khususnya padi dan palawija, telah mengalami beberapa kali perubahan kebijakan. Setelah terjadinya tunggakan yang tinggi pada kredit Bimas/Inmas akibat *puso* pada tahun 1970-an dan awal 1980-an, pada tahun 1985 pemerintah mengeluarkan program KUT yang menggunakan pendekatan kelompok.

Seperti halnya kredit Bimas/Inmas, KUT pun mengalami kemacetan dengan total tunggakan sekitar 23% dari realisasi kredit Rp1,184 triliun yang disalurkan hingga MT 1997/1998.¹³ Meskipun demikian, sejak tahun 1998 pemerintah mengubah KUT dengan sistem baru dan plafon ditingkatkan secara drastis, yaitu lebih dari 13 kali lipat menjadi Rp8,4 triliun.¹⁴ Bank tidak lagi menjadi *executing agent* tetapi hanya sebagai *channeling agent*. Fungsi *executing agent* digantikan oleh Departemen Koperasi dan PKM yang melibatkan koperasi dan LSM dalam pelaksanaannya. Perubahan program yang “berbau politis” ini ternyata merupakan malapetaka bagi petani. Per September 2000, tingkat tunggakan KUT mencapai Rp6,169 triliun atau 73,69 % dari realisasi.¹⁵ Pada akhirnya petani menerima “getahnya”, meskipun menurut beberapa informasi di lapangan, justru bukan petani yang paling banyak menunggak.

Guna mengatasi persoalan di atas, pada bulan Oktober 2000 pemerintah mengeluarkan kredit baru pengganti KUT, yaitu Kredit Ketahanan Pangan (KKP) dengan mengembalikan fungsi bank menjadi *executing agent*. KKP merupakan penyempurnaan program KUT, KKPA unggas, tebu, dan nelayan, serta KKop Pangan, tiga diantara 17 skema kredit program untuk koperasi, pengusaha kecil dan menengah. Program ini berlaku efektif sejak MT 2000/2001 dan pelaksanaannya dimulai pada periode Oktober 2000 s/d Maret 2001. Namun ternyata realisasi kreditnya berjalan lambat, dan sampai 23 Maret 2001 baru mencapai Rp38,5 milyar atau sekitar 1,57% dari plafon sebesar Rp2,3 triliun.¹⁶

Guna memperoleh data dan fakta tentang permasalahan di atas secara lebih mendalam, Tim SMERU melakukan penelitian lapangan dengan mengunjungi beberapa daerah lumbung padi, yang sudah melaksanakan KKP, khususnya kredit untuk tanaman pangan (padi dan palawija).

¹³ KP BRI, posisi akhir Maret 1998.

¹⁴ “Kegagalan KUT bukan Lonceng Kematian”, *Kompas* 25 Februari 2001.

¹⁵ M.Dawam Rahardjo, “KKP Versus KUT: dari Populis Lama ke Populis Baru?”, *Republika*, 11 September 2000.

¹⁶ Dirjen Bina Sarana Pertanian, Direktorat Pembiayaan, Departemen Pertanian.

Tujuan Penelitian

1. Mengetahui mekanisme, proses, dan pelaksanaan KKP di lapangan;
2. Mengkaji keunggulan dan kelemahan kredit usahatani, khususnya KKP;
3. Mengetahui pandangan bank pelaksana dan masyarakat tentang KUT, KKP dan kredit pertanian lainnya;
4. Mengetahui alternatif pendanaan usahatani yang dapat diakses petani apabila tidak tersedia dana kredit program seperti KUT dan KKP;
5. Mengetahui pandangan masyarakat tentang skema kredit yang paling sesuai untuk kebutuhan petani.

Metode dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metoda kualitatif dan teknik wawancara mendalam terhadap mata rantai pelaksana KKP di berbagai tingkat. Di tingkat propinsi dan kabupaten diwawancarai instansi pemerintah terkait (Badan Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, BIPP (Badan Informasi dan Penyuluhan Pertanian), Dinas/Kantor Koperasi dan PKM, dan Pemda), bank pelaksana (BRI, Bank Bukopin, BCA, BPD Sulsel), PT.Askrindo¹⁷, LSM pelaksana KUT, dan KTNA (Kelompok Tani dan Nelayan Andalan) Sulawesi Selatan.

Di tingkat kecamatan ditemui aparat kecamatan, PPK (Petugas Pertanian Kecamatan), dan BPP (Balai Penyuluh Pertanian). Di desa/kelurahan ditemui staf desa/kelurahan, PPL (Petugas Penyuluh Lapangan) pertanian, penggilingan padi, tengkulak, kios sarana pertanian, koperasi, tokoh masyarakat, kelompok tani, dan petani padi. Khusus untuk kelompok tani, terdiri dari kelompok tani yang sudah dan belum memperoleh KKP. Sedangkan petani padi yang diwawancara lebih bervariasi, yaitu petani pemilik penggarap dan penggarap saja, yang sudah dan belum memperoleh KKP, baik yang sebelumnya memperoleh KUT maupun tidak. Jumlah petani di masing-masing desa antara 10-15 orang.

Pedoman pertanyaan digunakan sebagai acuan penggalian informasi. Selain data primer juga dilakukan kajian data sekunder dan studi literatur, seperti juklak program, laporan penelitian dan tulisan yang berkaitan dengan kredit pertanian tanaman pangan, dan data realisasi KKP yang tersedia.

Penelitian dilakukan di tiga wilayah untuk memperoleh ketersebaran informasi dan permasalahan. Kriteria yang digunakan adalah: (i) daerah lumbung beras; (ii) di Jawa dan luar Jawa; dan (iii) daerah yang sudah melaksanakan KKP. Penentuan propinsi menggunakan tiga kriteria tersebut. Pemilihan kabupaten ditentukan berdasarkan informasi yang berkembang di lapangan dengan tetap mengacu pada kriteria pertama dan ketiga. Di setiap kabupaten dipilih satu desa/kelurahan yang sudah melaksanakan KKP. Selain itu sebagai bahan perbandingan dipilih satu desa/kelurahan lain yang belum melaksanakan KKP, baik dari kecamatan yang sama maupun berlainan.

¹⁷ PT. Askrindo (Asuransi Kredit Indonesia) merupakan lembaga asuransi milik pemerintah yang menanggung asuransi untuk KKP.

Berdasarkan kriteria tersebut dipilih tiga wilayah, yaitu dua wilayah di Jawa, Kabupaten/Kota Kediri¹⁸ (Jawa Timur) dan Kabupaten Subang (Jawa Barat), dan satu wilayah di luar Jawa, yaitu Kabupaten Sidrap (Sulawesi Selatan). Penelitian lapangan dilakukan pada tanggal 16 -27 April 2001 secara bersamaan di ketiga wilayah tersebut.

Tabel 1. Wilayah Penelitian KKP

Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa/kelurahan
Sidrap *	Maritengngae	Rijang Pittue
	Baranti	Benteng
Subang	Binong	Citra Jaya
	Subang	Jabong
Kediri	Mojoroto	Mrican
	Pare	Krecek

Keterangan: *Khusus di Kabupaten Sidrap, karena di satu desa hanya terdapat 1 – 2 kelompok tani yang memperoleh KKP, dikunjungi juga beberapa kelompok tani dari beberapa desa lain guna memperoleh informasi yang lebih lengkap.

Struktur Laporan

Laporan penelitian ini akan dibagi menjadi tiga bagian. Bagian pertama menyajikan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, tujuan dan metode penelitian. Bagian kedua tentang gambaran umum KKP. Bagian ketiga mengulas secara rinci hasil penelitian lapangan yang disajikan per wilayah, yaitu Sidrap, Subang dan Kediri. Masing-masing laporan wilayah dibagi dalam tiga bagian, terdiri dari gambaran umum wilayah, pelaksanaan KKP, serta pengalaman KUT dan harapan di masa datang. Dari laporan wilayah tersebut kemudian disarikan ringkasan eksekutif yang berisi temuan utama dan rekomendasi bagi kebijakan selanjutnya.

¹⁸ Kabupaten dan Kota Kediri dijadikan satu wilayah karena keduanya dilayani oleh satu BRI Cabang yang merupakan satu-satunya bank pelaksana yang sudah merealisasikan KKP di wilayah Kediri.

GAMBARAN UMUM KREDIT KETAHANAN PANGAN (KKP)

Kebijakan Kredit

Mengacu pada UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan LoI antara pemerintah Indonesia dan IMF, maka (i) Bank Indonesia (BI) tidak lagi menyalurkan kredit program; (ii) pola penyaluran kredit tidak lagi melalui pola *chanelling* tetapi melalui pola *executing*, dan (iii) tingkat suku bunga yang diberikan kepada petani adalah suku bunga pasar (komersial). Sebagai upaya pemerintah menyediakan kredit pertanian guna mendorong pembangunan sektor pertanian, namun tetap sejalan dengan ketentuan dimaksud, maka Departemen Pertanian dengan dukungan beberapa bank berinisiatif menyediakan skema kredit baru yang disebut Kredit Ketahanan Pangan (KKP).

Tujuan KKP adalah untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional dan meningkatkan pendapatan petani, peternak, nelayan melalui penyediaan kredit investasi dan/atau modal kerja dengan tingkat bunga yang terjangkau.

Meskipun dalam KKP bank bertindak sebagai *executing agent*, tetapi peran pemerintah masih diperlukan dalam rangka transisi, terutama dalam penyediaan subsidi bunga. Subsidi bunga ini direncanakan secara bertahap akan dikurangi dan akhirnya dihapuskan mengingat keterbatasan dana pemerintah dan dalam rangka mendidik petani untuk mandiri. Pada tahun 2001, besarnya subsidi KKP-padi, jagung, kedelai, ubi kayu dan ubi jalar adalah 10%, berturut-turut dikurangi menjadi 6% (2002), dan 3% (2003), selanjutnya mulai 2004 tidak disubsidi lagi. Untuk KKP-ternak dan KKOP-Pangan subsidi tahun pertama hanya 6%.

KKP sektor pertanian digunakan untuk membiayai (1) petani, dalam rangka intensifikasi padi, jagung, kedelai, ubi kayu, ubi jalar; (2) peternak, dalam rangka peternakan sapi potong, ayam buras, itik; dan (3) petani ikan, dalam rangka usaha budidaya ikan dan atau bersama-sama dengan usaha budidaya peternakan ayam buras. Bagi komoditas yang tidak termasuk dalam KKP maka pemerintah, dalam hal ini Departemen Pertanian, mempersiapkan skema kredit agribisnis khususnya bagi komoditas unggulan yang layak dibiayai dan mempunyai prospek pasar yang cerah, misalnya tebu.

Persyaratan Petani, Kelompok Tani, Koperasi, dan Bank

Persyaratan petani yang dapat memperoleh KKP adalah petani penggarap dan/atau petani pemilik penggarap dengan luas garapan maksimal 2 (dua) ha. Petani tersebut berumur sekurang-kurangnya 18 tahun atau sudah menikah dan bersedia mengikuti petunjuk PPL atau Dinas Pertanian setempat, serta mematuhi ketentuan-ketentuan sebagai peserta KKP.

Adapun persyaratan kelompok tani untuk dapat mengakses KKP antara lain mempunyai organisasi dengan pengurus aktif, minimal ketua dan bendahara, mempunyai anggota yang melaksanakan budidaya komoditas yang dibiayai KKP, dan

bersedia mengadakan tabungan kelompok tani yang disimpan pada bank yang bersangkutan.

Sementara itu, persyaratan koperasi dalam menyalurkan KKP adalah sudah berbadan hukum, mempunyai pengurus aktif, dan memenuhi persyaratan eligibilitas sesuai dengan ketentuan yang ada.

Bank yang terlibat dalam menyediakan dan menyalurkan KKP adalah bank umum yang mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan (cq. Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan) untuk ditunjuk sebagai bank pelaksana dan menyatakan kesediannya menyalurkan KKP dengan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan.

Sumber Pendanaan dan Skema Kredit

Dana KKP berasal dari beberapa bank yang telah menyatakan komitmennya sebagai penyedia dana dan pelaksana KKP.¹⁹ Setiap bank pelaksana akan mengajukan plafon dana yang dimilikinya untuk KKP. Tingkat suku bunga KKP yang dibebankan kepada penerima adalah sebesar suku bunga pasar yang berlaku pada bank pelaksana yang bersangkutan dikurangi dengan subsidi bunga yang diberikan pemerintah. Pada pelaksanaan tahun 2000/2001, suku bunga pasar ditentukan seragam secara nasional, yaitu 22% yang merupakan rata-rata suku bunga JIBOR (*Jakarta Inter Bank Offer Rate*). Setelah dikurangi subsidi, suku bunga KKP tanaman pangan menjadi 12% per tahun.

Tabel 2. Kebutuhan Indikatif KKP Per Ha Untuk Tanaman Padi Berdasarkan Jenis Lahan TP. 2000/2001 (periode Oktober 2000 – September 2001)

No	Komponen	Sawah Irigasi	Tadah hujan/ Gogo Ranjah	Pasang surut/lebak	Sawit Dupa	Gogo di lahan Konservasi
1.	Benih	75.000	120.000	120.000	75.000	90.000
2.	Pupuk	950.000	850.000	570.000	570.000	750.000
3.	Pestisida	350.000	350.000	380.000	460.000	350.000
4.	Biaya garapan & Pemeliharaan	350.000	300.000	200.000	200.000	300.000
5.	Benih ikan dan pakan	275.000	---	---	---	---
6.	Biaya panen & Pasca panen	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
J U M L A H		2.500.000	2.120.000	1.770.000	1.805.000	1.990.000

Sumber: Petunjuk Pelaksanaan KKP, Departemen Pertanian, 2000

¹⁹ Sampai dengan Maret 2001 tercatat 20 bank telah menyatakan komitmennya, antara lain BRI, BNI, Bank Mandiri, Bukopin, BCA, dan 9 BPD.

Besarnya KKP maksimal untuk komoditas tanaman pangan adalah: padi Rp2,5 juta, jagung Rp2 juta, kedelai Rp2,050 juta, ubi kayu Rp1,280 juta dan ubi jalar Rp0,9 juta per ha. Selanjutnya besarnya KKP maksimal untuk peternakan adalah: ayam buras Rp4,3 juta, itik Rp5,8 juta dan sapi potong Rp9,6 juta per peternak. Besarnya KKP untuk tanaman padi berdasarkan jenis lahannya dapat dilihat pada Tabel 2.

Tahapan penyaluran KKP adalah sebagai berikut:

- Kelompok tani beserta anggotanya menyusun RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani) untuk kebutuhan KKP, 1 (satu) bulan sebelum musim tanam;
- PPL membantu penyusunan RDKK dan mengesahkan blanko RDKK;
- RDKK yang sudah ditandatangani oleh ketua kelompok tani dan PPL disampaikan langsung ke bank pelaksana atau melalui koperasi. Dalam hal pengajuan KKP melalui koperasi, maka permohonan KKP disampaikan melalui koperasi kepada bank pelaksana dalam bentuk rekapitulasi RDKK disertai RDKK masing masing kelompok tani;
- Bank pelaksana meneliti kelengkapan dokumen RDKK;
- Kelompok tani atau koperasi menandatangani akad kredit dengan bank pelaksana;
- Bank pelaksana menyalurkan KKP kepada kelompok tani atau koperasi yang selanjutnya disalurkan kepada anggota kelompok tani;
- Pengembalian KKP disampaikan langsung oleh kelompok tani kepada bank pelaksana atau melalui koperasi setelah panen tanpa menunggu saat jatuh tempo;
- Untuk mengantisipasi keselamatan petani dan resiko kredit, maka dianjurkan untuk mengikuti program asuransi orang maupun asuransi kerugian;

Pelaporan dan Pemantauan

Cabang bank pelaksana wajib menyampaikan laporan bulanan perkembangan penyaluran dan pengembalian KKP yang dikelolanya kepada Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan dan dinas terkait, selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya. Selanjutnya, Dinas Pertanian dan Dinas Peternakan menyampaikan laporan penyaluran dan pengembalian KKP kepada Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya.

Untuk memantau efektivitas pemanfaatan KKP maka dibentuk Tim Pemantau Penyaluran KKP dengan tugas: (a) menyusun petunjuk teknis, (b) mempersiapkan plafon kredit per komoditas, per wilayah dan plafon nasional, (c) melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pemanfaatan kredit, (d) melakukan sosialisasi, pembinaan, dan monitoring ke lapangan, (e) melakukan identifikasi permasalahan yang timbul baik di pusat maupun di daerah, (f) melaporkan realisasi penyaluran, pemanfaatan dan pengembalian kredit kepada Menteri Pertanian.

Indikator Keberhasilan Program

Guna menilai pelaksanaan KKP maka disusun beberapa indikator keberhasilan, sebagai berikut:

- Plafon KKP sudah tersedia pada bulan September 2000;
- RDKK sudah selesai disusun oleh kelompok tani pada bulan September 2000;
- KKP sudah disalurkan oleh bank pelaksana paling lambat bulan Oktober 2000;
- Pemanfaatan KKP oleh kelompok tani menghasilkan produktifitas hasil diatas rata-rata;
- Pengembalian KKP sesuai dengan jadwal yang dibuat dalam RDKK;
- Adanya tabungan kelompok tani pada bank pelaksana yang menyalurkan KKP; dan
- Tunggakan KKP oleh kelompok tani diusahakan seminimal mungkin.

HASIL PENELITIAN

KABUPATEN SIDRAP – SULAWESI SELATAN

GAMBARAN UMUM WILAYAH

Penduduk dan Mata Pencaharian

Kabupaten Sidrap atau Sidendeng Rappang terletak 180 km sebelah utara Kota Makassar dan memiliki luas wilayah 1.883 km². Secara administratif, Kabupaten Sidrap terbagi atas 11 kecamatan dan 102 desa/kelurahan. Jumlah penduduk pada tahun 1999 adalah 246 ribu orang atau dengan kepadatan 131 orang per km². Jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Maritengngae, yaitu 38 ribu orang atau 15,5% dari jumlah penduduk Kabupaten Sidrap. Sedangkan kecamatan yang paling padat penduduknya adalah Kecamatan Panca Rijang dengan kepadatan 710 orang per km² (lihat Tabel 3).

Tabel 3. Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, dan Kepadatan Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Sidrap, 1999

Kecamatan	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah (km ²)	Kepadatan per km ²
Panca Lautang	19.603	153,93	127
Tellu Limpoe	20.301	103,20	197
Watang Pulu	22.574	151,31	149
Baranti	24.583	50,49	487
Panca Rijang	24.153	34,02	710
Perw. Kulo	11.805	78,36	151
Maritengngae	38.299	65,90	581
Perw. Sidenreng	15.399	120,81	127
Pitu Riawa	25.143	210,47	119
Dua Pitue	25.749	69,99	368
Perw. Pitu Riase	18.475	844,77	22
Jumlah	246.084	1.883,25	131

Sumber: Sidenreng Rappang dalam Angka 1999.

Berdasarkan lapangan usaha, sebagian besar angkatan kerja di Kabupaten Sidrap (57%) bekerja di sektor pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan. Urutan kedua bekerja di sektor perdagangan, restoran dan hotel (15%). Sedangkan urutan ketiga terbesar bekerja di sektor jasa (13%). Apabila dilihat dari profesinya, maka mata pencaharian masyarakat Kabupaten Sidrap pada umumnya adalah petani padi, baik pemilik maupun penggarap. Mata pencaharian lainnya antara lain pegawai negeri, pedagang, dan wiraswasta.

Penelitian lapangan di Kabupaten Sidrap dilakukan di Kecamatan Maritengngae dan Kecamatan Baranti. Kecamatan Maritengngae merupakan ibukota Kabupaten Sidrap yang awalnya hanya merupakan sebuah kelurahan, kemudian dimekarkan menjadi

sebuah kecamatan dengan tujuh kelurahan dan lima desa. Kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar dibandingkan kecamatan lain di Kabupaten Sidrap ini mempunyai luas wilayah 65,9 km² dengan kepadatan penduduk 581 orang per km². Walaupun Kecamatan Maritengngae merupakan lokasi ibukota kabupaten tetapi wilayahnya masih merupakan daerah persawahan sehingga sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani padi. Penduduk lainnya bekerja sebagai pegawai negeri, pegawai swasta, pedagang, atau wiraswasta.

Sementara itu, Kecamatan Baranti terdiri dari 8 desa/kelurahan dengan luas wilayah 50,49 km². Pada tahun 1999 penduduknya berjumlah 24.583 orang atau dengan kepadatan 487 orang per km². Di kecamatan ini sebagian besar penduduknya juga bekerja sebagai petani padi sawah.

Tabel 4. Penduduk 10 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Selama Seminggu Yang Lalu Berdasarkan Lapangan Usaha Utama di Kabupaten Sidrap

Lapangan Usaha Utama	Kabupaten Sidrap	
	Jumlah Penduduk	Persentase
Pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan	51.780	57,21
Pertambangan dan penggalian	1.037	1,15
Industri pengolahan	4.769	5,27
Listrik, gas dan air minum	191	0,21
Bangunan	1.608	1,78
Perdagangan, restoran dan hotel	14.219	15,71
Angkutan, pergudangan dan komunikasi	4.891	5,40
Keuangan, asuransi dan persewaan	200	0,22
Jasa perusahaan dan kemasyarakatan	11.808	13,05
Lainnya	2	0,00
Jumlah	90.505	100,00

Sumber: Sulawesi Selatan dalam Angka, 1999.

Luas Areal Pertanian dan Pola Usahatani Lahan Sawah

Berdasarkan musim hujan, Sulawesi Selatan dibagi atas tiga wilayah/sektor, yaitu: barat, timur, dan peralihan. Di sektor barat biasanya musim hujan terjadi antara November/Desember sampai dengan April. Sektor barat meliputi Kabupaten Jeneponto, Gowa, Takalar, Majene, Maros, Pangkep, Barru, Pinrang, Sidrap, dan Kabupaten Polmas. Sedangkan di sektor timur, biasanya musim hujan terjadi antara Mei sampai dengan Oktober. Sektor ini meliputi Kabupaten Luwu, Bantaeng, Selayar, Bulukumba, Sinjai, Soppeng, Wajo, dan Kabupaten Bone. Diantara kedua sektor tersebut terdapat sektor peralihan yang meliputi Kabupaten Tana Toraja dan sebagian Kabupaten Luwu.

Menurut beberapa informasi, perbedaan wilayah tersebut terjadi karena Sulawesi Selatan dilalui khatulistiwa dan wilayahnya dibelah oleh Gunung Bawakaraeng. Pembagian wilayah tersebut berpengaruh terhadap perbedaan musim tanam dan musim panen. Di sektor barat biasanya panen raya terjadi pada bulan Maret/April,

sedangkan di sektor timur pada bulan September. Hal ini menyebabkan produksi beras di Sulawesi Selatan hampir tidak pernah berhenti sepanjang tahun.

Kabupaten Sidrap yang mempunyai motto 'BERAS' (Bersih, Elok, Rapi, Aman, Sopan) merupakan penghasil beras utama di Propinsi Sulawesi Selatan. Luas sawah di Kabupaten Sidrap adalah 46.170 hektar atau 24.95% dari luas seluruh wilayahnya. Sebagian besar lahan sawah tersebut (57,6%) diairi oleh irigasi teknis. Sedangkan lahan sawah lainnya berpengairan setengah teknis (15,3%), sederhana (1,5%), irigasi desa (5,8%) dan tadah hujan (19,1%). Irigasi tersebut bersumber dari empat bendungan, yaitu Bendungan Saddang, Bulu Timoreng, Bulu Cenrana, dan Bendungan Bila. Sawah-sawah beririgasi teknis dan setengah teknis biasanya ditanami padi dua kali setahun. Lahan beririgasi sederhana dan desa ditanami padi satu atau dua kali per tahun, sedangkan tadah hujan hanya satu kali.

Tabel 5. Luas Lahan Sawah Berdasarkan Jenis Irigasi di Kabupaten Sidrap, 1999

Kecamatan	Luas Lahan Sawah (Ha)	Berdasarkan Jenis Irigasi (Ha)				
		Irigasi Teknis	Irigasi ½ Teknis	Irigasi Sederhana	Irigasi Desa	Tadah Hujan
1. Panca Lautang	5.534	1.483	1.444	282	-	2.325
2. Tellu Limpoe	2.500	1.550	-	-	540	410
3. Watang Pulu	4.325	1.837	932	-	269	1.287
4. Baranti	3.149	2.556	126	-	-	467
5. Panca Rijang	5.015	1.831	428	-	452	2.304
6. Perw. Kulo	-	-	-	-	-	-
7. Maritenggae	11.844	6.342	3.782	-	150	1.570
8. Per. Sidenreng	-	-	-	-	-	-
9. Pitu Riawa	6.183	3.633	458	421	1.311	360
10. Dua Pitue	7.640	7.385	-	-	-	255
11. Per.Pitu Riase	-	-	-	-	-	-
Jumlah	46.992	26.617	7.170	703	2.722	8.978

Sumber: Sidenreng Rappang dalam Angka 1999.

Keterangan: Data kecamatan perwakilan bergabung dengan kecamatan induknya.

Pola tanam di Sulawesi Selatan pada umumnya adalah padi-padi-palawija atau padi-palawija-palawija. Sedangkan pola tanam di Kabupaten Sidrap umumnya padi-padi, dan sebagian kecil padi-padi-palawija. Umumnya petani di kabupaten ini hanya terbiasa menanam padi sehingga apabila sawahnya tidak bisa ditanami padi mereka lebih memilih mengosongkannya dari pada ditanami tanaman lain seperti palawija atau hortikultura. Pada Tabel 6 dapat dilihat bahwa rata-rata luas tanam palawija hanya mencapai 8,56% dari areal tanam padi. Bahkan dari tahun ke tahun mengalami penurunan sehingga pada tahun 2000 luas tanam palawija hanya mencapai 2%.

Varietas padi yang banyak ditanam petani adalah varietas Ciliwung. Dalam jumlah terbatas, ditanam juga varietas lain seperti Membrano, Celebes, IR-64, IR-66, dan IR-74. Varietas Ciliwung banyak disukai petani karena mempunyai beberapa kelebihan, yaitu produksinya tinggi, rasa nasinya enak, dan tahan penyakit. Sedangkan varietas

Membrano dan Celebes, meskipun bisa menghasilkan beras aromatik untuk ekspor, tetapi kurang tahan terhadap hama. Varietas ini biasanya ditanam oleh petani yang melakukan kerjasama dengan perusahaan penyedia sarana produksi sekaligus untuk pemasaran. Gabah varietas ini dibeli perusahaan dengan harga lebih tinggi sekitar Rp200 per kg dibanding varietas lainnya. Penggunaan varietas padi juga disesuaikan dengan perkiraan curah hujan dan ketersediaan air. Pada musim hujan dan pada lahan beririgasi bagus digunakan varietas Ciliwung, sedangkan pada musim kemarau atau lahan kering digunakan IR 64 dan sejenisnya yang umurnya relatif lebih pendek.

Di Kabupaten Sidrap, seperti juga di kabupaten lain di Sulawesi Selatan, selalu diselenggarakan pertemuan kelompok tani tingkat kabupaten secara rutin setiap tahun pada saat akan memasuki musim tanam. Di Kabupaten Sidrap, pertemuan ini disebut *tudang sipulung* yang pada tahun 2001 diadakan pada tanggal 19 April di Aula Pertemuan Pemda Kabupaten.²⁰ Pada pertemuan tersebut para peserta membahas pola tanam, varietas padi yang akan ditanam, produksi padi setahun terakhir, pelaksanaan *tudang sipulung* tahun sebelumnya, dan masalah pertanian lainnya.

Produksi dan Pemasaran

Pada periode tahun 1991 – 2000, luas areal tanam, luas panen, dan produksi padi di Kabupaten Sidrap cenderung mengalami peningkatan. Bahkan pada tahun 2000 produksi padi mencapai puncaknya, yaitu sebanyak 487 ribu ton, sehingga Kabupaten Sidrap mengalami surplus beras lebih dari 100 ton.²¹

Di beberapa kelompok tani yang dikunjungi, peningkatan luas tanam terjadi karena meningkatnya penanaman padi di musim kemarau pada lahan yang tidak beririgasi atau tadah hujan akibat pemanfaatan pompa air. Sebelumnya lahan-lahan tersebut hanya dapat ditanami padi satu kali dalam satu tahun karena tidak tersedia air. Kemudian, setelah kelompok tersebut menyediakan pompa tangan untuk memompa air dari parit kemudian mengalirkannya ke sawah anggota, penanaman padi dapat dilakukan dua kali setahun.

Umumnya petani padi menjual hasil panennya kepada pedagang perantara atau pemilik penggilingan padi, baik yang sekaligus menjadi ketua kelompok taninya maupun bukan (Lihat Grafik 1). Alasan petani menjual kepada ketua kelompoknya antara lain karena terkait dengan kredit yang mereka ambil, baik dari kredit program (KUT, PKP, KKP) maupun kredit dana pribadi ketua kelompok, atau karena ketua kelompok tersebut memang sudah menjadi pembeli langganan. Ada kecenderungan bahwa petani akan menjual kepada pembeli langganan untuk mengantisipasi apabila kualitas padinya jelek, dimana pembeli langganan akan tetap bersedia membeli. Umumnya petani menjual dalam bentuk gabah kering panen (GKP) tanpa melalui proses pasca panen apapun, karena mereka tidak memiliki sarana penjemuran dan

²⁰ Pertemuan *tudang sipulung* yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah tersebut dihadiri oleh wakil-wakil dari berbagai pihak yang berkepentingan dengan usahatani, seperti *palontara* (tokoh tani di tingkat kecamatan yang mencatat sejarah atau kejadian alam/pertanian pada musim-musim yang lalu untuk memprediksi keadaan pada musim tanam yang akan datang), ketua kelompok tani, aparat kecamatan dan desa, PPL, tim teknis dari lembaga penelitian (pakar hama dan penerapan teknologi pertanian), dan dinas terkait dari tingkat kabupaten dan propinsi. Dalam pertemuan sehari yang diselenggarakan dari pagi hingga sore tersebut semua peserta harus menggunakan pakaian adat.

²¹ Laporan Bupati Sidenreng Rappang pada pertemuan Tudang Sipulung 19 April 2001.


penyimpanan. Seluruh kegiatan pasca panen hingga gabah menjadi beras, biasanya dilakukan di penggilingan.

Tabel 6. Perkembangan Luas Areal Tanam, Luas Panen, dan Produksi Padi-Palawija di Kabupaten Sidrap, 1991-2000

Tahun	Luas Areal Tanam (Ha)		Luas Panen (Ha)		Produksi (Ton)	
	Padi	Palawija	Padi	Palawija	Padi	Palawija
1991	61.271	8.025	53.438,22	7.488	471.507,73	8.539,26
1992	67.108	5.357	64.463,48	6.060	435.213,64	8.776,60
1993	65.335	10.192	54.079,29	3.899	363.681,00	5.849,14
1994	68.820	9.414	63.648,32	10.605	435.852,04	17.631,17
1995	72.994	7.268	68.680,71	9.255	363.653,82	13.512,53
1996	68.334	3.840	65.038,99	5.818	449.383,37	16.262,43
1997	69.548	7.343	63.316,30	3.492	431.191,65	13.581,12
1998	73.716	4.460	64.702,15	5.808	363.979,00	19.551,99
1999	80.833	3.227	76.683,00	4.524	473.656,69	26.149,16
2000	77.842	1.650	74.273,22	1.691	487.059,12	8.881,52
Rata-rata	70.580	6.068	64.832,37	5.864	441.053,97	16.885,25

Sumber: Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Sidrap, 2001.

Pedagang perantara di Sidrap biasanya bukan merupakan pedagang perantara yang berdiri sendiri. Mereka umumnya terkait dengan pemilik penggilingan padi sehingga bisa dikatakan sebagai kaki tangan penggilingan padi. Pedagang perantara biasanya tidak memiliki modal sendiri melainkan dimodali oleh penggilingan padi, atau hanya menyampaikan informasi tentang adanya penjualan gabah. Pedagang perantara biasanya memperoleh komisi dari penggilingan padi antara Rp10 – Rp25 per kg gabah yang dibeli. Pedagang perantara juga bisa mempunyai kaki tangan lain yang biasa diberi komisi sekitar Rp5 per kg gabah.



Grafik 1. Pemasaran Gabah Petani di Kabupaten Sidrap

Penggilingan padi di Kabupaten Sidrap tidak hanya membeli gabah dari daerah Sidrap saja, tetapi juga dari beberapa kabupaten lain seperti Paloppo, Bone, Wajo, dan Pinrang. Di masing-masing daerah tersebut, masing-masing penggilingan padi mempunyai pedagang perantara.

Harga yang diterima petani, baik yang menjual langsung ke penggilingan padi maupun yang menjual melalui pedagang perantara biasanya sama dengan harga pasar. Artinya komisi yang diterima pedagang perantara merupakan beban penggilingan padi. Saat ini harga jual gabah yang diterima petani antara Rp900 – Rp950 per kg GKP. Biasanya petani tidak menerima pembayaran langsung pada saat menyerahkan gabahnya tetapi sekitar 10 – 15 hari kemudian. Menurut pihak penggilingan, petani bisa saja menerima pembayaran secara langsung tanpa tempo tetapi harga jualnya dikurangi antara Rp25 – Rp50 per kg gabah. Disamping itu, petani juga bisa menerima harga jual yang lebih tinggi sekitar Rp25 – Rp50 per kg apabila bersedia menjual gabahnya di lokasi penggilingan. Namun demikian umumnya petani lebih memilih menjual langsung di sawah dari pada harus mengangkut gabah dari sawahnya ke penggilingan.

Tingkat harga gabah ini sering menjadi masalah bagi petani. Masalah yang cukup serius terjadi pada tahun 1999, ketika harga gabah yang sebelumnya Rp1.100 per kg turun menjadi Rp600 – Rp700 per kg. Pada saat itu banyak petani dan penggilingan padi yang mengalami kerugian sehingga mereka yang mempunyai pinjaman dari kredit program (seperti KUT dan kredit pengadaan pangan) banyak yang tidak mampu memenuhi kewajiban.

Sebelumnya, para pengusaha penggilingan padi lebih banyak mengandalkan Dolog sebagai tujuan penjualan berasnya. Akan tetapi sejak tahun 2001, yaitu sejak Dolog tidak menerima penjualan dalam bentuk beras melainkan gabah, banyak penggilingan yang lebih mengandalkan pasaran bebas. Terutama penggilingan yang memiliki usaha ternak ayam atau bebek, yang sangat membutuhkan dedak²² yang sejak adanya aturan tersebut harganya terus meningkat hingga menjadi Rp750 per kg (bandingkan dengan harga gabah yang Rp900 – Rp950 per kg).²³

Beras dari pengusaha penggilingan padi ini dijual ke pedagang dari berbagai kota, antara lain ke Makassar, Palu dan Manado. Untuk penjualan ke Makassar, pengusaha penggilingan biasanya memasarkan langsung ke lokasi pedagang, sedangkan untuk ke kota lain biasanya pedagangnya sendiri yang mendatangi penggilingan. Dari Makassar para pedagang biasanya memasarkan ke berbagai daerah hingga ke Surabaya dan Irian Jaya.

Hampir seluruh hasil panen petani langsung dijual pada saat panen. Petani biasanya hanya menyimpan sebagian kecil yang dijadikan beras untuk kebutuhan konsumsi sesaat. Petani menggiling gabah untuk konsumsi ini ke penggilingan dengan upah 1,5 liter beras per 10 kg gabah. Upah giling bisa diberikan dalam bentuk beras

²² Dedak adalah sisa atau ampas dari penggilingan gabah berupa butiran-butiran halus dan biasanya untuk makanan ternak seperti ayam dan bebek.

²³ Sejak Dolog hanya mau menerima penjualan dalam bentuk gabah, para peternak kesulitan memperoleh dedak dan harganya menjadi melambung. Hal ini menjadi masalah di tingkat kabupaten dan dibahas dalam pertemuan *Tudang Sipulung*.

atau uang senilai jumlah beras tersebut. Petani juga bisa mendapatkan dedak dan *menir*²⁴ hasil samping penggilingan.

PELAKSANAAN KREDIT KETAHANAN PANGAN (KKP)

Sosialisasi

Sosialisasi KKP dilakukan secara bertahap oleh instansi pertanian, yaitu di tingkat propinsi, kabupaten dan kecamatan. Sosialisasi di tingkat propinsi diberikan oleh Kantor Pusat Departemen Pertanian pada tanggal 4 Oktober 2000, dihadiri oleh instansi terkait dari tingkat propinsi dan kabupaten. Di Kabupaten Sidrap, sosialisasi dilaksanakan pada Nopember 2000, ditujukan untuk camat, kepala desa, ketua kelompok tani, PPK dan PPL. Sosialisasi berikutnya diselenggarakan di tingkat kecamatan, yaitu di kantor kecamatan dan BPP untuk kepala desa dan pengurus ketua kelompok tani.

Sosialisasi di tingkat kabupaten dan kecamatan diberikan oleh Kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan beserta jajarannya. Sesuai dengan instansi pelaksana, sosialisasi ini lebih difokuskan pada KKP intensifikasi padi dan palawija. Materi yang diberikan berupa informasi tentang keberadaan KKP beserta skemanya, sedangkan informasi tentang bank pelaksana tidak disampaikan secara terperinci.

Sosialisasi untuk instansi terkait hingga tingkat kecamatan, khususnya untuk PPL dan PPK, terlaksana dengan baik. Hal ini tampak dari penguasaan mereka terhadap skema KKP. Di tingkat petani, yang memahami KKP cukup mendalam hanya terbatas pada pengurus kelompok tani yang mengikuti sosialisasi di tingkat kecamatan. Sedangkan petani pada umumnya hanya mengetahui KKP sebagai kelanjutan atau pengganti KUT saja tanpa memahami perbedaannya. Keterbatasan pengetahuan ini terjadi karena mereka tidak mengikuti sosialisasi secara formal, sementara proses pengajuan dan penyaluran KKP dari kelompok tani kepada petani sama seperti pada KUT.

Keterlibatan bank pelaksana dalam sosialisasi hanya terbatas di tingkat kabupaten, itupun hanya melibatkan BRI. Akibatnya, baik masyarakat umum maupun instansi terkait di tingkat kabupaten dan kecamatan hanya mengetahui bahwa hanya BRI saja yang menjadi bank pelaksana KKP. Dalam sosialisasi ini BRI menjelaskan hal yang berkaitan dengan skema KKP, seperti plafon, tingkat suku bunga, dan jangka waktu pinjaman.

Sosialisasi dalam lingkungan internal bank pelaksana dilakukan hingga tingkat propinsi yang ditujukan untuk cabang di tingkat kabupaten. Sedangkan sosialisasi langsung dari bank pelaksana kepada masyarakat dilakukan secara tidak formal, kecuali BRI. Umumnya bank pelaksana hanya menawarkan atau menginformasikan KKP kepada beberapa orang tertentu yang jumlahnya sangat terbatas dan sudah menjadi nasabah bank yang bersangkutan.

²⁴ *Menir* merupakan sisa gilingan gabah dalam bentuk beras yang kecil-kecil, biasanya digunakan untuk makanan anak ayam.

Aspek Kelembagaan dan Peranannya

Secara garis besar KKP dirancang untuk lima jenis kegiatan pertanian, yaitu intensifikasi tanaman pangan, budidaya tebu, peternakan, pengadaan pangan, dan penangkapan ikan. Karena kelima jenis kegiatan tersebut di bawah naungan beberapa instansi pemerintah, maka pelaksanaan KKP pun melibatkan beberapa instansi terkait di semua tingkat pemerintahan, dari tingkat propinsi hingga kecamatan.

Di tingkat propinsi, koordinasi pelaksanaan KKP diketuai oleh Badan Ketahanan Pangan, sebuah lembaga baru (dibentuk pada Maret 2001) yang merupakan gabungan dari Badan Pengendali BIMAS dan Kanwil Pertanian. Lembaga lain yang terlibat adalah bank pelaksana, Pemda tingkat propinsi, dan beberapa instansi terkait lainnya, seperti Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perkebunan, Dinas Perikanan dan Kelautan, dan Kanwil Koperasi.

Di Kabupaten Sidrap, karena tidak ada Badan Ketahanan Pangan, pelaksanaan KKP langsung ditangani instansi terkait dan bank pelaksana. Khusus untuk kredit intensifikasi tanaman pangan ditangani oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan. Instansi ini tampak cukup aktif dibanding instansi terkait lainnya. Hal ini antara lain karena kegiatan pertanian di Kabupaten Sidrap didominasi oleh tanaman pangan, khususnya padi. Instansi ini memberikan data tentang kelompok tani kepada bank pelaksana, menyelenggarakan sosialisasi, memberi rekomendasi plafon kredit, memantau perkembangan pelaksanaan kredit, dan memberikan rekomendasi tentang kelompok tani apabila diminta bank pelaksana.

Peranan instansi pemerintah terkait, baik di tingkat propinsi maupun kabupaten, lebih terbatas pada kegiatan pemantauan pelaksanaan KKP dan penyediaan data yang dibutuhkan pihak bank pelaksana. Sedangkan keputusan pemberian pinjaman dan persyaratannya menjadi wewenang penuh bank pelaksana, sesuai dengan peran bank pelaksana sebagai penyedia dana kredit dan *executing agent*.

Di tingkat kecamatan dan desa, pihak yang banyak terlibat dalam pelaksanaan KKP adalah PPK dan PPL yang merupakan perpanjangan tangan dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan. Mereka banyak berperan dalam mendorong realisasi KKP. Selain menginformasikan kepada para pengurus kelompok tani tentang tersedianya KKP, baik melalui sosialisasi formal maupun informal, mereka juga membantu proses pengajuan kredit dari beberapa kelompok tani. Berdasarkan juklak, selain berperan untuk memberikan penyuluhan tentang KKP, PPL juga berperan dalam menginventarisasi kelompok tani yang membutuhkan KKP, membimbing pembuatan RDKK, menandatangani dan bertanggung jawab atas kebenaran RDKK, membimbing dan memantau kelompok tani dalam memanfaatkan KKP sehingga mampu menerapkan teknologi yang dianjurkan, dan memantau kelompok tani dalam mengembalikan KKP. Dari kunjungan ke dua kecamatan, terlihat bahwa PPL/PPK dari kecamatan yang dekat dengan kota kabupaten dapat menjalankan tugas dan menguasai aturan KKP dengan baik. Tidak demikian halnya dengan PPL/PPK dari kecamatan yang agak jauh dari kota.

Koordinasi antar instansi pelaksana hanya berjalan lancar di tingkat propinsi. Semua instansi pelaksana di tingkat propinsi terlibat dalam kegiatan rapat koordinasi bulanan tentang perkembangan pelaksanaan KKP. Dalam rapat tersebut juga hadir

pihak lain, seperti Dolog, ketua KTNA (Kelompok Tani Nasional Andalan), wartawan, dan pihak yang berkepentingan lainnya. Sementara itu koordinasi di tingkat kabupaten hanya terbatas antara Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan BRI, terutama pada tahap awal pelaksanaan KKP.

Alokasi dan Realisasi

Alokasi

Informasi tentang alokasi KKP belum diketahui secara jelas dan terperinci, baik di tingkat propinsi maupun kabupaten. Berdasarkan data Departemen Pertanian, alokasi total KKP untuk Sulawesi Selatan mencapai Rp101,939 milyar yang disediakan oleh 5 bank pelaksana, yaitu BRI, BNI, Bukopin, Bank Agroniaga, dan BPD Sulsel. Bila alokasi total dibandingkan dengan alokasi yang dirinci berdasarkan bank pelaksana serta kegiatan usaha terlihat ada selisih Rp1,5 milyar. Selisih dana tersebut diperuntukkan bagi kegiatan pengadaan pangan yang belum diketahui bank pelaksananya. Disamping itu, ketika Tim SMERU melakukan kunjungan lapangan, belum diketahui keberadaan Bank Agroniaga yang terdaftar sebagai salah satu bank pelaksana. Menurut beberapa informasi, di Sulawesi Selatan bank tersebut memang tidak ada (Tabel 7).

Tabel 7. Alokasi KKP Menurut Kegiatan dan Bank Pelaksana di Sulawesi Selatan Tahun 2000/2001

Kegiatan Usaha	Alokasi (RpJuta)	Alokasi Dirinci Berdasarkan Bank Pelaksana (RpJuta)					
		BRI	BNI	Bukopin	BPD	Agroniaga	Jumlah
Tanaman Pangan	69.774	44.114	2.660	21.500	1.500	-	69.774
Budidaya Tebu	300	300	-	-	-	-	300
Peternakan	10.700	-	5.200	-	500	5.000	10.700
Pengadaan Pangan	17.815	8.315	-	7.500	500	-	16.315
Penangkapan Ikan	3.350	3.350	-	-	-	-	3.350
Jumlah	101.939	56.079	7.860	29.000	2.500	5.000	100.439

Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan data Departemen Pertanian, 2001.

Selain terdapat alokasi dari Departemen Pertanian, masing-masing kantor pusat bank pelaksana juga menentukan plafon alokasi untuk propinsi yang kemudian disampaikan kepada cabang bank pelaksana melalui Surat Edaran (SE). Ternyata plafon tersebut tidak sama dengan alokasi dari Departemen Pertanian, baik untuk masing-masing bank pelaksana maupun alokasi total. Misalnya, berdasarkan alokasi Departemen Pertanian, BCA tidak menjadi bank pelaksana di Sulawesi Selatan, tetapi berdasarkan Surat Edaran tersebut BCA mempunyai plafon KKP untuk Sulawesi Selatan.

Meskipun plafon untuk tingkat propinsi sudah ditentukan oleh masing-masing bank pelaksana, ternyata khusus BRI tidak menyediakan cukup dana untuk disalurkan. BRI yang mempunyai plafon Rp44,622 milyar, baru menyediakan dana siap salur Rp18,872 milyar. Secara total dana siap salur di tingkat propinsi berjumlah Rp65,082 milyar atau 71,65% dari plafon.

Tabel 8. Alokasi, Plafon Bank Pelaksana dan Dana Siap Salur KKP di Sulawesi Selatan Tahun 2000/2001

Bank Pelaksana	Alokasi Dep.Pertanian (RpJuta)	Plafon Bank Pelaksana (RpJuta)	Dana Siap Salur *) Bank Pelaksana (RpJuta)
BRI	56.079	44.622	18.872
BNI	7.860	9.710	9.710
Bukopin	29.000	31.500	31.500
BPD Sulsel	2.500	3000	3.000
BCA	-	2000	2.000
Agroniaga	5.000	-	-
Jumlah	100.439	90.832	65.082

Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Sulawesi Selatan

Keterangan: *) Data akhir Maret 2001

Berdasarkan plafon dari masing-masing kantor pusat, bank pelaksana di tingkat propinsi menetapkan alokasi untuk tingkat kabupaten. Cara menentukan alokasi per kabupaten antar bank pelaksana bervariasi. BRI menetapkan sendiri, BNI dibantu oleh instansi terkait dengan melihat potensi masing-masing kabupaten, sedangkan BPD Sulsel membagi secara merata untuk 24 cabang sehingga masing-masing memperoleh alokasi Rp125 juta. Sementara itu Bukopin belum menentukan alokasi kabupaten karena belum mempunyai kepastian besarnya dana siap salur.

Tabel 9. Plafon Bank Pelaksana Untuk KKP Intensifikasi Tanaman Pangan di Sulawesi Selatan, Tahun 2000/2001

Bank Pelaksana	Plafon Kredit	
	Nilai (Rp)	Persen dari Total Plafon
BRI	19.762.405.000	44,29%
BPD Sulsel	1.500.000.000	50,00%
Bukopin	21.500.000.000	68,25%
BNI	2.660.000.000	27,39%
Jumlah	45.422.405.000	51,13%

Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan Sulawesi Selatan, 2001

Untuk kegiatan intensifikasi tanaman pangan, plafon bank pelaksana untuk Sulawesi Selatan adalah Rp45,42 milyar atau 51,13% dari total plafon KKP. Kredit ini disediakan oleh empat bank, yaitu BRI, BPD, Bukopin, dan BNI (lihat Tabel 9)

Di Sulawesi Selatan, dana KKP intensifikasi tanaman pangan yang disediakan BRI meliputi: tanaman padi Rp14,285 milyar; jagung/kedelai Rp3,61 milyar; dan sisanya untuk ubi kayu/jalar Rp1,87 milyar. Khusus untuk Kabupaten Sidrap, BRI menyediakan plafon lebih besar dibandingkan kabupaten lain di Sulawesi Selatan, yaitu Rp7,5 milyar. Plafon ini disediakan untuk intensifikasi tanaman pangan Rp5 milyar dan pengadaan pangan Rp2,5 milyar. Plafon intensifikasi tanaman pangan sebagian besar diperuntukkan bagi tanaman padi yang mencapai Rp4,5 milyar.

Berdasarkan juklak, plafon KKP secara nasional untuk intensifikasi padi sawah adalah Rp2,5 juta per ha, tetapi di Kabupaten Sidrap terdapat penyesuaian menjadi Rp1,5

juta per ha. Penyesuaian plafon tersebut ditetapkan atas rekomendasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten yang berpatokan pada pedoman paket teknologi KKP padi sawah untuk tahun 2000/2001 sebesar Rp1,2 juta per ha (lihat Tabel 10).

Plafon Rp1,5 juta tersebut ditetapkan dengan pertimbangan bahwa petani hanya perlu dibantu dalam penyediaan saprodi sesuai dengan rekomendasi penggunaannya. Sedangkan untuk kegiatan penanaman dan panen, meskipun tidak dibantu akan tetap dilakukan oleh petani. Jumlah kredit Rp2,5 juta dianggap terlalu besar dan kalau diberikan secara penuh dikhawatirkan akan dipergunakan untuk kepentingan lain di luar pertanian sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi kelancaran pengembalian.

Tabel 10. Pedoman Paket Teknologi KKP Padi Sawah Tahun 2000/2001 di Kabupaten Sidrap

No.	Nama Saprodi	Jumlah (kg)	Harga (Rp/kg)	Total Biaya (Rp)
1	Benih padi	25	2.750	68.750
2	Pupuk:			
	- Urea	200	1.100	220.000
	- ZA	50	1.000	50.000
	- SP36	100	1.550	155.000
	- KCl	50	1.520	76.000
3	Pestisida			280.250
4	PPC/ZPT			50.000
5.	Pengolahan tanah			300.000
J u m l a h				1.200.000

Sumber: Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Sidrap

Realisasi

Hingga akhir Maret 2001, realisasi KKP secara total di Propinsi Sulawesi Selatan baru mencapai Rp1,589 milyar atau 2,44% dari dana siap salur, atau 1,75% dari total plafon. Sekitar Rp1,514 milyar dari dana yang sudah direalisasikan adalah untuk tanaman pangan dan semuanya disediakan oleh BRI. Realisasi tersebut hanya mencapai 3,39% dari plafon BRI atau 2,17% dari total alokasi untuk tanaman pangan. Realisasi dari BRI ini disalurkan ke empat kabupaten, yaitu Kabupaten Sidrap, Pinrang, Maros, dan Kabupaten Barru, seperti terlihat pada Tabel 11.

Ketika Tim berkunjung ke beberapa bank pelaksana, selama bulan April 2001 sudah ada tambahan realisasi. BPD mengucurkan kredit tambahan Rp20 juta untuk peternakan di Kabupaten Pangkep. Bank Bukopin mengucurkan Rp61 juta untuk usahatani ikan di Kabupaten Takalar, dan Rp670 juta (tahap persetujuan kredit) untuk usahatani padi di Kabupaten Maros.

Berdasarkan data realisasi, tampak bahwa BRI adalah bank pelaksana dengan realisasi terbesar. Hal ini dapat dimengerti karena BRI merupakan bank yang paling dikenal oleh masyarakat tani dan persyaratannya lebih mudah karena tidak mensyaratkan agunan tambahan. Selain itu, khusus di Kabupaten Sidrap, BRI juga merupakan satu-satunya bank pelaksana yang turut serta dalam kegiatan sosialisasi KKP.

Di Kabupaten Sidrap, penyaluran dana KKP mulai direalisasikan pada minggu pertama hingga minggu ketiga Januari 2001. Bank pelaksana yang sudah merealisasikan KKP di kabupaten ini hanya BRI dan hanya untuk tanaman pangan. Total realisasi baru mencapai Rp1,2 milyar, atau 15,85% dari plafon BRI untuk tanaman pangan (Rp7,5 milyar).

Tabel 11. Realisasi KKP di Sulawesi Selatan Sampai Maret 2001

Bank Pelaksana	Kabupaten	Komoditi	Jumlah (Rp)
BRI			1.514.064.500
	Maros	Tanaman Pangan	94.839.000
	Sidrap	Tanaman Pangan	1.188.517.000
	Barru	Tanaman Pangan	37.958.500
	Pinrang	Tanaman Pangan	192.750.000
BPD			50.000.000
	Pare-Pare	Budidaya ikan	20.000.000
	Bantaeng	Sapi Potong	30.000.000
BNI			25.000.000
	Polmas	Sapi Potong	25.000.000
BCA			---
Bukopin			---
Jumlah			1.589.064.500

Sumber: Badan Ketahanan Pangan Propinsi Sulawesi Selatan.

Skema Kredit dan Persyaratan

Skema Kredit

Masing-masing bank pelaksana di tingkat pusat membuat aturan tentang KKP secara internal. Aturan ini disebarkan ke seluruh kanwil dan kantor cabang masing-masing bank dalam bentuk Surat Edaran. Secara umum aturan tersebut mengacu pada juklak KKP nasional dari Departemen Pertanian, yaitu tingkat suku bunga tanaman pangan 12% per tahun dengan jangka waktu pinjaman satu tahun.

Dana KKP berasal dari dana masing-masing bank pelaksana yang bertindak sebagai *executing agent* sehingga semua resiko kredit ditanggung oleh pihak bank. Oleh karena itu dalam menyalurkan KKP semua bank pelaksana menerapkan prinsip kehati-hatian sebagaimana halnya untuk pinjaman komersil, meskipun dengan derajat yang berbeda. BRI, misalnya, tidak mewajibkan adanya agunan tambahan, tetapi pemilihan nasabah dilakukan lebih ketat (khususnya dibandingkan dengan nasabah KUT). Sedangkan bank pelaksana lain tetap mewajibkan petani, kelompok tani, atau koperasi untuk menyediakan agunan tambahan berupa sertifikat tanah atau surat kepemilikan barang bergerak (BPKB).

Selain berbeda dalam kebijakan tentang jaminan, bank pelaksana juga menerapkan pembebanan biaya proses pencairan yang berbeda. Ada yang hanya mengharuskan petani membayar materai saja, tetapi ada juga yang mengharuskan petani membayar biaya administrasi, provisi, materai, dan biaya notaris.

Sesuai aturan, pengajuan pinjaman di semua bank pelaksana harus dilakukan melalui kelompok tani atau koperasi, sedangkan pinjaman secara perseorangan tidak dilayani. Khusus untuk Bank Bukopin, meskipun bisa melayani KKP melalui kelompok tani, tetapi bank lebih memprioritaskan penyaluran dana melalui koperasi. Koperasi dan kelompok tani yang dapat mengajukan KKP adalah yang sudah lama terbentuk. Koperasi harus sudah berbadan hukum dan sudah berdiri minimal dua tahun, sedangkan kelompok tani sudah terdaftar di Dinas Pertanian Kabupaten.

Disamping itu, semua bank pelaksana mensyaratkan bahwa kelompok tani dan koperasi tidak mempunyai tunggakan kredit, termasuk KUT, baik di bank yang bersangkutan maupun di bank lainnya. Khusus BRI, berdasarkan Surat Edaran revisi 12 Maret 2001, tidak mensyaratkan lagi kelompok tani/koperasi yang bebas tunggakan kredit program, meskipun kepada petani secara individu tetap diberlakukan. Namun demikian, dalam pelaksanaannya syarat lunas KUT di tingkat kelompok tani dan koperasi tersebut tetap diterapkan.

Skema dari perbankan tersebut diterapkan untuk tingkat kelompok tani dan koperasi, sementara dari koperasi dan kelompok tani kepada petani terdapat penyesuaian. Jangka pinjaman dari kelompok tani kepada petani adalah satu tahun, tetapi dibagi dalam dua periode peminjaman. Peminjaman pertama dilakukan untuk musim tanam pertama (musim hujan/*rendeng*), dan setelah melunasi pinjaman tersebut petani bisa meminjam kembali untuk musim tanam kedua (musim kemarau).

Pengembalian pinjaman KKP dari petani kepada kelompok tani dilakukan setelah panen. Sebagian kelompok tani mengharuskan petani mengembalikan pinjaman dalam bentuk gabah hasil panen. Dalam kasus seperti ini petani bukan hanya harus menyerahkan gabah untuk keperluan pembayaran pinjamannya, tetapi juga harus menjual semua gabah hasil panennya kepada atau melalui ketua kelompok tani yang bersangkutan. Meskipun demikian, harga jual yang diterima petani sesuai dengan harga pasar. Penerapan aturan ini dimaksudkan supaya pembayaran dari petani bisa lebih terjamin. Sementara itu, sebagian kelompok tani lain tidak mempersoalkan penjualan, yang penting petani harus mengembalikan pinjaman setelah panen, baik dalam bentuk gabah maupun tunai.

Secara total (selama jangka waktu peminjaman dari bank pelaksana), tingkat suku bunga yang ditetapkan kelompok tani kepada petani adalah sesuai dengan yang diberikan bank pelaksana, yaitu 12% per tahun. Akan tetapi apabila diperhitungkan secara lebih terperinci tingkat bunga yang dibayarkan petani cenderung lebih tinggi. Satu periode peminjaman dari petani yang hanya sekitar 4 bulan (sesuai dengan jangka waktu usahatani) dianggap 6 bulan, sehingga petani dikenakan bunga 6%. Padahal berdasarkan perhitungan matematis seharusnya dikenakan 4%. Meskipun terlihat ada penyimpangan, hal ini dapat dimaklumi mengingat pola tanam di Kabupaten Sidrap hanya dua kali dalam satu tahun. Dana KKP yang tidak dipinjam petani pun cenderung mengendap tanpa digunakan untuk kegiatan produktif, kecuali bagi ketua kelompok tani yang memiliki usaha lain seperti menjadi tengkulak atau pengusaha penggilingan padi.

Secara formal bank pelaksana belum mengatur sanksi dan penghargaan bagi peminjam.²⁵ Khusus mengenai sanksi, sebenarnya secara tidak tertulis sudah terbentuk dengan sendirinya, yaitu peminjam yang menunggak atau tidak lancar membayar akan mengalami kesulitan untuk mengajukan pinjaman berikutnya. Di tingkat kelompok tani juga diberlakukan sanksi informal yang sama, yaitu petani penunggak tidak akan diberi pinjaman lagi. Pada kelompok tani yang mengharuskan anggotanya menjual gabah pada ketua kelompok, sanksi tersebut juga diterapkan pada petani yang tidak melakukannya. Sementara itu penghargaan atau insentif tidak diatur kecuali kemudahan untuk memperoleh pinjaman kembali.

Menurut Juklak KKP, guna mengantisipasi keselamatan petani dan resiko kredit, peminjam dianjurkan untuk mengikuti asuransi orang maupun asuransi kerugian. Meskipun tidak dinyatakan secara jelas pihak mana yang dianjurkan, dalam pelaksanaannya pihak bank pelaksana yang menanggung asuransi. Bank pelaksana di Sulawesi Selatan yang sudah merealisasikan KKP telah mengasuransikan kreditnya, kecuali BPD Sulsel. Alasan BPD adalah KKP yang ditanggung asuransi hanya untuk intensifikasi pangan, sedangkan untuk peternakan dan perikanan tidak ditanggung asuransi.

Dua bank pelaksana milik pemerintah yang dikunjungi Tim SMERU, mengasuransikan kreditnya kepada PT. Askrido (Asuransi Kredit Indonesia), sebuah BUMN di bawah naungan Bank Indonesia dan Departemen Keuangan. Besarnya premi yang dibayar bank pelaksana adalah 1,5% dari jumlah kredit, dengan pertanggungan 50% dari jumlah tunggakan. Apabila bank pelaksana mengajukan klaim asuransi, bank pelaksana tetap berkewajiban untuk melakukan penagihan pembayaran tunggakan kepada nasabah.

Dengan adanya asuransi, pihak bank pelaksana merasa lebih aman karena ada pembagian resiko. Namun demikian, bank pelaksana berharap agar adanya jaminan dari pihak asuransi ini tidak diumumkan kepada masyarakat karena dikhawatirkan akan mempengaruhi sikap petani, yaitu petani menjadi kurang bertanggungjawab dalam membayar kredit karena menganggap sudah ada jaminan.

Proses Pengajuan Kredit dan Penyalurannya

Secara umum, proses pengajuan kredit dan penyalurannya mengikuti Juklak Departemen Pertanian. Pengajuan pinjaman dari kelompok disampaikan melalui RDKK yang disusun oleh masing-masing kelompok tani. RDKK diajukan ke bank pelaksana setelah ditandatangani oleh PPL dengan dilampiri surat keterangan garapan dari kepala desa atau photo copy SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) milik pemilik sawah, bagi peminjam yang berstatus sebagai petani penggarap. Hal ini berbeda dengan KUT yang harus mendapat rekomendasi dari berbagai pihak, mulai dari PPL, kepala desa, camat, hingga Dinas Koperasi Kabupaten.

Tidak lama setelah pengajuan RDKK, biasanya 1 – 2 hari, petugas bank pelaksana melakukan kunjungan ke rumah ketua kelompok tani. Pada acara tersebut semua

²⁵ Berdasarkan studi SMERU tentang Kredit Perkotaan di Kulon Progo Yogyakarta, adanya penghargaan berupa IPTW (Insentif Pembayaran Tepat Waktu) berpengaruh terhadap kelancaran pembayaran dari nasabah.

anggota kelompok tani harus hadir. Apabila tidak hadir maka petani tersebut secara individu tidak akan memperoleh kredit.

Umumnya, waktu yang dibutuhkan sejak pengajuan hingga cairnya pinjaman relatif cepat, yaitu sekitar tiga hari. Kasus beberapa kelompok tani yang mengajukan pinjaman menjelang Idul Fitri, harus menunggu sekitar dua – tiga minggu karena pimpinan cabang bank pelaksana yang berwenang memutuskan kredit sedang cuti.

Dalam mengajukan pinjaman, kelompok tani tidak terlalu berpatokan pada besarnya plafon tetapi lebih pada jenis sarana produksi yang disediakan oleh pemberi kredit dan kebutuhan usahataniya. Semua pengajuan pinjaman dari kelompok tani masih di bawah plafon yang ditetapkan Dinas Pertanian Tanaman Pangan, yaitu antara Rp900 ribu hingga Rp1,2 juta per ha. Contoh pengajuan pinjaman per ha sawah yang diajukan kelompok tani bisa dilihat pada Tabel 12.

Menurut informasi bank pelaksana, semua pengajuan KKP padi dapat terealisasi, dan jumlah pinjamannya sesuai dengan pengajuan. Selain karena kelompok tani dan koperasi tersebut sudah memenuhi syarat sebagai peminjam, jumlah pinjaman yang diajukan pun masih dalam batas plafon yang ditentukan.

Tabel 12. Pengajuan KKP Per Hektar Sawah Berdasarkan Jenis Sarana Produksi


Jenis Sarana Produksi	Jumlah (kg)	Nilai (Rp)
Benih	25	68.750
Pupuk: - Urea	200	220.000
- SP36	100	155.000
- KCL	50	76.000
- ZA	50	50.000
- ZPT/PPT	2	50.000
Pestisida	6	280.250
Biaya garap	-	300.000
Total		1.200.000

Sumber: RDKK salah satu kelompok tani di Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap

Pinjaman dari bank pelaksana kepada kelompok tani dan koperasi diberikan dalam bentuk tunai. Pinjaman dicairkan melalui rekening kelompok tani atau koperasi yang terdapat di bank yang bersangkutan. Sebagian kelompok tani mengambil dananya dalam beberapa tahap sesuai dengan kebutuhan pembiayaan usahatani kelompoknya. Sebagian kelompok tani lainnya mengambil dana secara sekaligus.

Pinjaman yang disalurkan melalui koperasi diberikan kepada petani melalui kelompok tani anggota (Lihat Grafik 2). Sebagian diberikan dalam bentuk natura dan sebagian lagi berupa uang tunai. Dari kelompok tani kepada petani, sebagian besar pinjaman diberikan dalam bentuk natura (seperti bibit padi, pupuk, dan pestisida), kecuali untuk biaya garap sebesar Rp300.000 per ha. Pada kelompok tani yang memiliki *hand tractor*, biaya garap ini tidak diberikan dalam bentuk tunai tetapi berupa penggarapan lahan. Khusus untuk pestisida, sebagian kelompok tani memberikan dalam bentuk tunai supaya petani dapat membeli sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masing-masing.

Pemberian dalam bentuk *natura* ini sesuai dengan ketentuan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sidrap yang disampaikan melalui PPL. Tujuannya adalah untuk menjamin bahwa dana digunakan untuk kegiatan usahatani dan menjamin penggunaan sarana produksi sesuai dengan anjuran. Walaupun demikian, saprodi yang diberikan tidak seragam antar petani atau antar luasan lahan, dan tidak selalu sesuai dengan RDKK karena disesuaikan dengan permintaan masing-masing petani. Total pinjaman dari petani bervariasi antara Rp700.000 – Rp1,5 juta per ha.



Grafik 2. Penyaluran Dana KKP di BRI di Kabupaten Sidrap

Pada sebagian besar kelompok tani, total pinjaman dari anggota ternyata melebihi jumlah pinjaman kelompok tani yang bersangkutan kepada bank pelaksana. Penyebabnya adalah adanya peningkatan harga pupuk yang melebihi harga dalam RDKK. Sebagai contoh, pada saat sebuah kelompok tani mengajukan RDKK, harga pupuk Urea dan ZA masing-masing Rp1.100 dan Rp1.115 per kg tetapi ketika mereka melakukan pembelian pupuk setelah dana KKP cair, harga tersebut meningkat menjadi Rp1.150 dan Rp1.200 per kg. Menghadapi masalah ini, biasanya ketua kelompok tani menanggulangi kekurangan dana dari dana pribadinya, yang diberlakukan sama dengan pinjaman KKP, baik dalam pencairan maupun pengembaliannya. Dana ketua kelompok yang terpakai untuk menutup kekurangan KKP tersebut bervariasi antara Rp2 hingga Rp5 juta per kelompok.

Ketepatan Target Sasaran

Target utama KKP tanaman pangan di Kabupaten Sidrap adalah petani padi, baik pemilik penggarap maupun petani penggarap yang sudah melunasi KUT. Dalam RDKK, luas lahan petani anggota berkisar antara 1-2 ha. Hal ini sesuai dengan Juklak bahwa luas lahan garapan petani sasaran KKP maksimal 2 ha. Namun demikian ditemukan kasus seorang petani yang mengajukan kredit untuk lahan yang lebih luas, yang diatasnamakan namanya sendiri dan anaknya.

Kotak 1 **Kelompok Tani yang Memperoleh KKP**

Kelompok tani A di Kabupaten Sidrap mempunyai anggota 31 orang petani dengan total luas lahan sawah 42,1 ha. Mereka sudah menjadi nasabah KUT sejak tahun 1996. Namun sejak 2000 KUT dihentikan dan diganti dengan KKP. Pada Desember 2000 kelompok ini melunasi pinjaman KUT, karena syarat utama untuk memperoleh KKP harus lunas KUT. Mereka mengajukan RDKK ke BRI, dan tiga hari kemudian kredit Rp50,52 juta dapat dicairkan-suatu perbedaan besar bila dibandingkan dengan pencairan KUT yang bisa memakan waktu sampai satu bulan.

Pinjaman bank kepada kelompok tani diberikan dalam bentuk tunai, tetapi dari ketua kelompok kepada petani disalurkan dalam bentuk saprodi (pupuk, benih, dan pestisida) dan pekerjaan pengolahan lahan. Penyaluran kepada petani disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing, sehingga tidak selalu sama dengan RDKK yang diajukan. Ternyata total kebutuhan petani melebihi dana KKP yang tersedia karena adanya kenaikan harga beberapa jenis pupuk yang melebihi harga dalam pengajuan di RDKK. Akibatnya, ketua kelompok tani terpaksa menutup kekurangan dana Rp5 juta dari kantongnya yang diperhitungkan sebagai pinjaman KKP.

Meskipun jangka waktu pinjaman dari bank adalah satu tahun dengan tingkat suku bunga 12% per tahun, di tingkat kelompok terdapat penyesuaian. Pinjaman dibagi dalam dua periode sesuai dengan musim tanam. Pinjaman musim tanam pertama dibayar penuh sekaligus dengan bunga 6% per musim setelah panen. Pada musim tanam berikutnya petani boleh meminjam kembali. Ketika Tim SMERU berkunjung, sudah ada delapan petani yang telah mengembalikan pinjaman, baik dalam bentuk gabah maupun uang tunai.

Berbeda dengan KUT, KKP tidak menyediakan komisi bagi ketua kelompok. Meskipun demikian, ketua kelompok dapat memperoleh keuntungan dari selisih harga saprodi sekitar Rp10 – Rp20 per kg (selisih antara harga beli di pedagang besar dengan harga eceran) dan dari komisi penggilingan Rp15-25 per kg gabah bila petani menjual melalui ketua kelompok. Keuntungan tersebut antara lain dipergunakan untuk membiayai pengurusan RDKK dan penyediaan sarana produksi.

Dilihat dari penggunaannya, KKP di Kabupaten Sidrap sudah mencapai sasaran, yaitu digunakan untuk keperluan usahatani. Kondisi ini ditunjang oleh penyaluran pinjaman dari ketua kelompok tani yang diberikan dalam bentuk *natura*.

Kelompok tani dan koperasi yang mendapat KKP adalah yang sudah lama berdiri, terdaftar di instansi terkait, dan sudah berpengalaman dalam mengelola kredit program, khususnya KUT, serta sudah melunasi pinjaman mereka. Selain mengacu pada juklak, bank pelaksana enggan memberikan kredit kepada kelompok tani atau koperasi baru untuk menghindari resiko kredit.

Kendala dalam Pelaksanaan

Rendahnya realisasi KKP dipengaruhi oleh banyak faktor, terutama tunggakan KUT. Meskipun salah satu bank pelaksana mengakui bahwa sebenarnya syarat memperoleh KKP adalah tunggakan KUT di tingkat kelompok tani dan koperasi 5%, tetapi dalam pelaksanaannya tetap mensyaratkan tidak ada tunggakan. Persyaratan lunas KUT di satu sisi merugikan petani yang sudah melunasi pinjamannya tetapi di sisi lain dapat

memicu pengembalian KUT. Beberapa kelompok tani menyatakan akan melunasi KUT setelah panen agar bisa mengakses KKP. Bahkan satu kelompok tani langsung melunasi KUT setelah PPL dan bank pelaksana berjanji akan merealisasikan KKP untuk kelompok tersebut bila tunggaknya dibayar lunas. Meskipun demikian, ditemukan satu kasus kelompok tani yang sudah membayar KUT tetapi tidak dapat memperoleh KKP karena pembayaran KUT-nya mengendap di KUD.

Syarat jaminan tambahan berupa sertifikat tanah yang ditetapkan oleh sebagian besar bank pelaksana juga turut menghambat realisasi KKP karena persyaratan ini sulit dipenuhi oleh petani, terutama petani penggarap. Umumnya petani pemilik juga belum mempunyai sertifikat lahan hak milik melainkan hanya berupa surat girik atau Letter C. Disamping itu, sebagian besar petani tidak berani menjaminkan surat tanahnya karena khawatir apabila usahatannya gagal tanah yang merupakan tumpuan matapencaharian mereka akan disita.

Kendala lain terhadap lancarnya realisasi KKP adalah bank pelaksana masih trauma dengan kemacetan KUT dan menilai sektor pertanian sebagai usaha beresiko tinggi. Karena alasan tersebut, sementara dana KKP adalah dana bank sendiri, menyebabkan bank pelaksana sangat berhati-hati dalam menyalurkan KKP. Akibatnya, mereka kurang berupaya untuk menyalurkan dan pasif dalam menawarkan KKP kepada masyarakat.

Ketatnya kebijakan pihak bank pelaksana tersebut juga disebabkan oleh adanya kebijakan pemberian kredit yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan Departemen Keuangan sebagai Otoritas Moneter. Berdasarkan aturan Otoritas Moneter, pemberian pinjaman harus berdasarkan prinsip kehati-hatian, antara lain mensyaratkan adanya jaminan. Hal ini menimbulkan dilema bagi pihak perbankan. Di satu sisi bank diminta untuk menyalurkan kredit yang sebenarnya tidak membutuhkan jaminan karena ada lembaga asuransi sebagai penjamin, tetapi di sisi lain bank harus mengikuti aturan yang berlaku, yang kalau dilanggar akan disalahkan atau mendapat teguran dari Otoritas Moneter.

Kotak 2 **Kelompok Tani yang Tidak Memperoleh KKP**

Kelompok tani B yang beranggotakan 43 petani dengan luas sawah 85 ha telah berusaha memperoleh KKP dengan melunasi tunggakan KUT Rp4 juta yang dibayar dahulu oleh ketua kelompok. Akan tetapi usaha mereka gagal. Bank pelaksana menolak karena pelunasan KUT melalui KUD belum sampai ke pihak bank. Ketua kelompok pernah menyampaikan hal ini ke DPRD tetapi tetap tidak berhasil. Untuk mengobati kekecewaan ketua dan anggota kelompok, PPL berjanji untuk memasukkan kelompok ini sebagai calon penerima dana hibah dari proyek PKP (Peningkatan Ketahanan Pangan).

Pada MT 2000/2001, anggota kelompok tani ini mengandalkan berbagai sumber pinjaman untuk menutupi biaya usahatannya. Sebagian anggota meminjam dari ketua kelompok, dan sebagian lagi ke pengusaha penggilingan padi atas rekomendasi ketua kelompok. Petani lainnya yang tidak mau meminjam berusaha memenuhi kebutuhan usahatannya dari modal sendiri meskipun harus menjual aset pribadi.

Seharusnya, dengan adanya asuransi yang memberikan nilai pertanggungan sebesar 50% dari jumlah tunggakan, bank pelaksana KKP menjadi lebih berani memberikan kredit karena ada pembagian resiko. Akan tetapi ternyata hal ini tidak terjadi, sehingga realisasi KKP rendah. Pihak bank dalam posisi terjepit, di satu sisi mempunyai misi untuk ikut serta dalam program pemerintah tetapi di sisi lain masih trauma terhadap KUT dan harus menghadapi resiko usahatani.

Adanya proyek PKP (Peningkatan Ketahanan Pangan) yang memberikan dana bergulir untuk penguatan kelompok tani, juga menjadi kendala lain bagi pelaksanaan KKP. Kelompok tani yang memenuhi persyaratan lunasnya KUT, lebih memilih PKP yang bersifat hibah dari pada KKP yang merupakan pinjaman yang harus dikembalikan.

Pelaporan dan Pengawasan

Pelaporan KKP dilakukan secara vertikal di lingkungan internal instansi pelaksana masing-masing, khususnya di bank pelaksana dan instansi pertanian. Selain itu, secara horizontal bank pelaksana juga memberikan laporan kepada instansi terkait di tingkat wilayah administratif yang sama. Pelaporan dari bank pelaksana, baik secara intern maupun ekstern ke instansi terkait, berjalan lancar dan rutin setiap bulan sesuai dengan salah satu pasal dalam Surat Edaran Bank Pelaksana yang mengharuskan kegiatan pelaporan ini.

Sebaliknya pelaporan vertikal di instansi pertanian agak tersendat. Hingga April 2001, dari 23 kabupaten di Propinsi Sulawesi Selatan hanya tujuh kabupaten yang sudah memberikan laporan pelaksanaan KKP. Hal ini selain karena KKP belum terealisasi di semua kabupaten, juga karena pengaruh pelaksanaan otonomi daerah. Otonomi daerah tampaknya telah disalahartikan, sehingga instansi tingkat kabupaten merasa tidak mempunyai kewajiban lagi untuk melapor ke instansi di tingkat propinsi. Alasan lain adalah karena beberapa kabupaten sedang melakukan reorganisasi yang cukup menyibukkan sehingga belum sempat membuat laporan KKP.

Sejauh ini pelaksanaan KKP tidak diiringi dengan pengawasan yang memadai. Baik bank pelaksana maupun instansi terkait tidak melakukan pengawasan secara khusus. Pengawasan hanya dilakukan oleh PPL pada tingkat kelompok tani, tetapi tidak secara resmi dan sangat longgar. PPL tidak mengawasi secara khusus penyaluran kepada masing-masing petani dan penggunaan dananya.

Tanggapan Terhadap KKP

Berbagai pihak, baik petani, bank pelaksana, maupun instansi terkait menilai KKP lebih baik dari pada KUT karena petani bisa berhubungan langsung dengan bank pelaksana melalui kelompok sehingga dapat mengurangi kemungkinan dana tersendat, baik dalam proses penyaluran maupun pengembalian. Selain itu, proses pengajuan dan pencairan KKP lebih mudah dan cepat dibanding KUT, yaitu hanya membutuhkan tanda tangan PPL tanpa rekomendasi dari dinas terkait. Waktu pengajuan KKP hingga pencairan dana hanya membutuhkan 3 – 14 hari, sedangkan pada KUT bisa sampai dua bulan. Pada KUT, selain harus ada rekomendasi dari Dinas Koperasi Kabupaten, kelompok tani juga harus berulang-kali ke bank untuk menanyakan waktu pencairan. Dengan proses pencairan yang

cepat, jadwal pemupukan menjadi tepat waktu sehingga akan lebih menjamin keberhasilan usahatani.

Adanya asuransi kredit dari Askrindo juga merupakan kelebihan KKP, karena menciptakan pembagian resiko dan mendorong bank pelaksana untuk merealisasikan kredit. Pemberian kredit dari bank pelaksana yang lebih hati-hati, walaupun cenderung menghambat realisasi, tetapi merupakan kelebihan tersendiri karena nasabah yang terpilih akan lebih menjamin kelancaran pengembalian kredit.

Disamping dinilai mempunyai banyak kelebihan, pengurus kelompok tani dan koperasi yang terlibat melihat adanya kekurangan KKP, yaitu KKP tidak menyediakan *fee* untuk mereka. Padahal mereka membutuhkan berbagai biaya, seperti untuk pengajuan dan pencairan pinjaman, membeli saprodi untuk petani, dan membayar pinjaman kepada bank. Untuk menutupi berbagai biaya tersebut kelompok tani dan koperasi melakukan berbagai upaya, seperti (i) membeli sarana produksi di Kota Makassar supaya mendapat keuntungan dari selisih harga pembelian (tingkat pedagang besar) dan harga penjualan (tingkat eceran setempat) sarana produksi; (ii) merencanakan untuk meminta sumbangan Rp5.000 per petani pada saat panen; (iii) memperoleh penghasilan tambahan dari komisi penggilingan Rp25-50 per kg gabah bila anggota membayar dalam bentuk gabah atau menjual seluruh gabah hasil panen melalui ketua kelompok; dan (iv) memanfaatkan dana KKP sementara tidak dipinjam oleh petani (bagi kelompok tani yang mempunyai usaha lain seperti penggilingan padi).

PENGALAMAN KUT DAN HARAPAN DI MASA MENDATANG

Pada tahun 1997/1998 ketika KUT bisa langsung disalurkan kepada kelompok tani, realisasi penyaluran di Propinsi Sulawesi Selatan hanya Rp30 milyar dan di Kabupaten Sidrap Rp4 milyar. Pada tahun anggaran 1998/1999, ketika pengajuan dan penyaluran KUT harus dilakukan melalui koperasi atau LSM, dana KUT yang disalurkan mengalami lonjakan yang cukup tinggi. Di Propinsi Sulawesi Selatan mencapai Rp462 milyar, sedangkan di Kabupaten Sidrap Rp29 milyar, atau masing-masing meningkat 14 dan tujuh kali dibanding tahun sebelumnya.

Perubahan pola penyaluran dan peningkatan realisasi yang drastis tersebut ternyata berpengaruh negatif terhadap pelaksanaan KUT. Tunggakan yang sebelumnya relatif kecil menjadi meningkat drastis. Di propinsi Sulawesi Selatan, total tunggakan periode 1995/1996 – 1997/1998 berjumlah Rp24,75 milyar atau 23,77% dari penyaluran. Pada periode 1998/1999 – 1999/2000, tunggakan mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan penyaluran, yaitu mencapai Rp386,80 milyar atau 71,35% dari dana yang disalurkan (Tabel 13).

Tabel 13. Rekapitulasi Tunggakan KUT TP 1995/1996 s/d TP 1999/2000 di Sulawesi Selatan (per 15 September 2000)

Tahun Penyediaan (TP)	Musim Tanam (MT)	Realisasi (Rp000)	Pengembalian (Rp000)	Sisa Tunggakan	
				Nilai (Rp000)	%
1995/1996	1995/1996	17.910.722	16.183.137	1.727.585	9,65
	1996	5.661.873	4.881.044	780.829	13,79
1996/1997	1996/1997	43.497.404	27.071.424	16.425.980	37,76
	1997	7.125.267	5.671.212	1.454.055	20,41
1997/1998	1997/1998	16.008.425	13.722.425	2.286.000	14,28
	1998	13.920.575	11.846.430	2.074.145	14,90
1998/1999	1998/1999	138.883.954	61.319.729	77.564.225	55,85
	1999	322.892.637	80.673.488	242.219.149	75,02
1999/2000	1999/2000	80.279.930	13.348.794	66.931.136	83,37
	2000	78.107	0	78.107	100,0
Sub total TP 1995/96-1997/98		104.124.266	79.375.672	24.748.594	23,77
Sub total TP 1998/99-1999		542.134.628	155.342.011	386.792.617	71,35
Jumlah		646.258.894	234.717.683	411.541.211	63,68

Sumber: Badan Ketahanan Pangan Daerah Propinsi Sulsel, 2001. *Diolah.*

Tabel 14. Rekapitulasi Tunggakan KUT TP 1995/1996 s/d TP 1999/2000 di Kabupaten Sidrap (per 31 Maret 2001)

Tahun Penyediaan (TP)	Musim Tanam (MT)	Realisasi (Rp000)	Pengembalian (Rp000)	Sisa Tunggakan	
				Nilai (Rp000)	%
1995/1996	1995/1996	1.073.729	1.037.912	35.818	3,34
	1996	2.654.082	2.570.703	83.379	3,14
1996/1997	1996/1997	3.182.137	2.466.339	715.797	22,49
	1997	2.726.102	2.209.270	516.832	18,96
1997/1998	1997/1998	1.984.000	1.792.438	191.562	9,66
	1998	1.764.000	1.659.060	104.940	5,95
1998/1999	1998/1999	3.225.614	1.377.653	1.847.961	57,29
	1998/1999	5.389.746	4.282.646	1.107.100	20,54
	1999	20.604.158	2.853.763	17.750.395	86,15
1999	1999/2000	5.314.657	2.157.949	3.156.708	59,40
Sub total TP 1995/96-1997/98		13.384.049	11.735.721	1.648.328	12,32
Sub total TP 1998/99-1999		34.534.174	10.672.011	23.862.164	69,10
Jumlah		47.918.223	22.407.731	25.510.492	53,24

Sumber: Dinas Koperasi dan PKM Kabupaten Sidrap, 2001. *Diolah.*

Kondisi yang sama terjadi di Kabupaten Sidrap. Tunggakan KUT tahun 1995/96 – 1997/98 yang hanya Rp1,65 milyar atau 12,32% dari dana yang disalurkan, pada tahun penyaluran 1998/99 – 1999/2000 meningkat menjadi Rp23,86 milyar atau 69,1% (Tabel 14). Tunggakan tersebut terjadi di beberapa tingkat pelaksana, baik di petani, kelompok tani, koperasi maupun LSM. Menurut berbagai sumber, tunggakan terbesar justru terjadi di tingkat LSM dan koperasi.

Menurut beberapa sumber informasi, tunggakan di Kabupaten Sidrap dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain: (i) banyaknya lembaga yang terlibat, khususnya LSM dan koperasi, menyebabkan aliran dana, baik dalam penyaluran maupun pengembalian menjadi tidak lancar; (ii) membengkaknya realisasi sehingga sebagian dana tidak digunakan untuk kegiatan usahatani melainkan untuk tujuan konsumtif; (iii) pemberian *fee* untuk koperasi dan LSM diberikan di muka sehingga mereka cenderung mencairkan dana sebesar-besarnya tanpa mempertimbangkan penyerapannya oleh petani; (iv) pernyataan dari pemerintah bahwa KUT akan direstrukturisasi diartikan oleh banyak petani sebagai pemutihan sehingga mereka beranggapan pinjaman tidak perlu dikembalikan; (v) terjadinya bencana alam seperti banjir, kekeringan, puso, atau serangan hama; (vi) menurunnya harga gabah dari Rp1.100 menjadi Rp600 – Rp700 per kg GKP pada tahun 1999 sehingga banyak petani dan ketua kelompok tani, khususnya yang menjadi pengusaha penggilingan padi, mengalami kerugian; (vii) faktor manusianya sendiri yang tidak mempunyai itikad baik, baik petani, ketua kelompok tani, koperasi, maupun LSM.

Upaya Mengatasi Tunggakan KUT

Menghadapi tunggakan KUT yang setiap tahun hampir selalu terjadi, pemerintah telah mengambil beberapa kebijakan. Tunggakan untuk tahun pengadaan 1995/1996 hingga tahun 1997/1998 dihapus-bukukan. Sedangkan tunggakan tahun pengadaan 1998/1999 hingga 2000 akan dijadwal ulang.

Dalam rangka mendorong pelunasan KUT, di Sulawesi Selatan dibentuk Tim Intensifikasi Pengembalian Tunggakan KUT yang diketuai oleh Asisten Administrasi Pembangunan. Di Kabupaten Sidrap, pembentukan tim dilakukan melalui Keputusan Bupati Sidrap No.71 Tahun 2001 yang dikeluarkan pada Februari 2001. Tim ini diketuai oleh Sekretaris Daerah Kabupaten, dengan Bupati sebagai pembina, dan melibatkan berbagai pihak, yaitu Pemda, Dinas Koperasi dan PKM, BRI, Dinas Pertanian, Polres, dan Kejaksaan. Tim ini antara lain bertugas untuk mensosialisasikan secara terus-menerus bahwa KUT bukan merupakan bantuan cuma-cuma, tetapi KUT merupakan kredit yang harus dibayar tepat waktu. Selain itu, Tim juga bertugas melakukan penagihan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

Untuk biaya operasional, Tim di tingkat propinsi sudah mengajukan permohonan kepada BRI sebagai bank pelaksana KUT, untuk menyediakan dana awal yang diperhitungkan dari biaya operasional pembinaan dan pengendalian KUT. Permohonan ini ditolak, BRI hanya bersedia menyediakan sarana transportasi dan makan siang di tingkat kabupaten. Di Kabupaten Sidrap, bupati menetapkan bahwa pembiayaan Tim dibebankan kepada masing-masing instansi.

Dalam melakukan tugasnya Tim mengundang LSM, koperasi, beserta ketua kelompok tani yang masih menunggak. Para penunggak dipanggil secara bergilir untuk

mengklarifikasi jumlah hutang, membuat pengakuan berhutang, dan menentukan waktu kesanggupan mengembalikan hutang. Pada saat pemanggilan, para penunggak dihadapkan pada beberapa orang anggota tim, termasuk dari kejaksaan dan BRI. Beberapa penunggak melakukan pembayaran pada saat pemanggilan tersebut. Contoh kelompok tani yang dipanggil oleh Tim ini dapat dilihat pada Kotak 3.

Kotak 3
Kelompok Tani yang Masih Menunggak KUT

Kelompok tani ini dibentuk pada tahun 1995/1996 dengan jumlah anggota 64 orang dan luas lahan 65 hektar. Kelompok ini sudah beberapa kali mendapat KUT, yaitu pada tahun 1995/1996 memperoleh Rp8 juta untuk 40 orang anggota, tahun 1996/1997 Rp30 juta untuk 50 anggota, tahun 1997/1998 Rp48 juta untuk 64 anggota, dan pada tahun 1998/1999 memperoleh Rp59 juta untuk 64 anggota.

Hingga tahun 1997/1998, kelompok ini selalu mampu melunasi KUT pada saat yang ditentukan. Namun, untuk KUT tahun 1998/1999 hingga saat ini mereka masih menunggak akibat rendahnya harga gabah tahun 1999 dan adanya serangan hama penggerek batang. Meskipun demikian kelompok ini tetap berusaha untuk melunasi. Pinjaman Rp59 juta tersebut sudah dikembalikan Rp33,5 juta yang dicicil dalam 3 kali pembayaran. Saat ini sisa hutangnya masih Rp26,5 juta.

Karena masih menunggak, pengurus kelompok tani sudah dua kali dipanggil oleh Tim Intensifikasi Pengembalian Tunggakan KUT Kabupaten Sidrap. Panggilan pertama pada bulan Oktober 2000 yang dilanjutkan dengan pembayaran ke BRI sebesar Rp10 juta. Panggilan kedua pada bulan April 2001, dan dicapai kesepakatan akan dilakukan pembayaran tunggakan setelah panen musim ini.

Pada awal pelaksanaan, kinerja Tim ini cukup menggembirakan, tetapi kemudian mengalami penurunan seiring dengan pernyataan pemerintah di berbagai media massa bahwa pinjaman KUT akan diputihkan. Bahkan dalam pertemuan dengan anggota tim, beberapa penunggak sempat menunjukkan koran yang memuat hal tersebut sambil mengatakan: "*Menurut presiden saja KUT akan diputihkan, kenapa kita tetap harus membayar?*"

Kebutuhan dan Kecukupan Modal Usahatani, serta Alternatif Sumbernya

Biaya usahatani padi mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan harga sarana produksi pertanian. Berdasarkan Tabel 15 dapat dilihat bahwa selama periode 1996 – 2000, harga nominal semua jenis pupuk mengalami peningkatan yang cukup drastis, terutama pada tahun 1999. Penyebab utamanya adalah dicabutnya subsidi pemerintah terhadap semua jenis pupuk pertanian. Selama kurun waktu tersebut harga pupuk Urea meningkat 221%, ZA 249%, SP-36 121%, dan KCL 412%. Apabila dilihat rata-rata per tahun, maka harga keempat jenis pupuk tersebut masing-masing meningkat 55%, 62%, 30%, dan 102% per tahun. Sementara itu harga benih padi juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yaitu rata-rata 51% per tahun.

Meskipun harga pupuk meningkat sementara realisasi KKP masih terbatas dan KUT sudah tidak ada lagi, petani di Kabupaten Sidrap cenderung menggunakan

sarana produksi sesuai dengan kebiasaan masing-masing. Bagi mereka, mempertahankan penggunaan sarana produksi pupuk adalah sangat penting daripada harus menanggung resiko kegagalan panen, meskipun harus meminjam modal dari sumber lain.

Tabel 15. Perkembangan Harga Benih Padi dan Pupuk di Kabupaten Sidrap, 1996-2000

Jenis Sapropdi	Harga (Rp/Kg)				
	1996	1997	1998	1999	2000
Benih padi	900	1.000	2.500	2.750	2.750
Pupuk:					
- Urea	330	400	450	1.020	1.060
- ZA	292	465	506	1.300	1.020
- SP-36	675	675	675	1.475	1.495
- TSP	-	-	-	1.700	1.700
- KCl	391	490	500	1.950	2.000

Sumber: Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Sidrap, 2001.

Di Kabupaten Sidrap, rekomendasi penggunaan pupuk per hektar sawah adalah:

- Urea 200 – 250 kg
- TSP/SP36 50 – 100 kg
- KCl 50 – 100 kg
- ZA 50 kg

Di kecamatan yang dikunjungi, petani biasanya menggunakan pupuk sesuai dengan jumlah rekomendasi maksimal, yaitu total 500 kg/ha. Namun demikian, apabila kondisi lahan atau tanaman padi berubah akibat berkurangnya ketersediaan air atau adanya serangan hama, penggunaan pupuk menjadi berkurang. Menurut pendapat petani, apabila kondisi tersebut terjadi, pemberian pupuk akan menjadi tidak berguna lagi.

Tabel 16. Perkiraan Biaya Usahatani Padi per 1 Ha Sawah Pada MT 2000/2001

Jenis Biaya	Jumlah Kebutuhan	
	Kuantitas	Nilai (Rp)
Benih	25 kg	68.750
Herbisida		100.000
Pengolahan lahan		300.000
Penanaman		300.000
Pupuk: - Urea	200 kg	220.000
- SP-36	100 kg	155.000
- KCl	50 kg	76.000
- ZA	100 kg	100.000
- ZPT	1 botol	25.000
Pestisida	18 botol	400.000
Total Biaya		1.744.750

Sumber: Salah satu Kelompok Tani di Kecamatan Maritengngae - Sidrap, 2001.

Selain pupuk, untuk usahatani padi petani membutuhkan berbagai biaya lain, seperti untuk benih padi, pengolahan lahan, penanaman, pestisida, dan herbisida. Biaya benih, herbisida, pengolahan lahan, dan penanaman merupakan biaya yang jumlahnya relatif pasti, sedangkan biaya pupuk dan pestisida masih bisa berubah, sesuai kondisi tanaman. Perkiraan jumlah sarana produksi dan biaya yang dibutuhkan untuk satu ha sawah dapat dilihat pada Tabel 16.

Sebagian petani, khususnya petani penggarap dan yang berlahan sempit, tidak bisa mengandalkan modal pribadi untuk memenuhi kebutuhan usahatannya. Oleh karena itu mereka berusaha memperoleh dana dari berbagai sumber, baik secara informal yang hanya melibatkan pihak petani dengan pemberi pinjaman, maupun secara formal yang pelaksanaannya melibatkan instansi pertanian di tingkat kabupaten atau PPL. Umumnya, kredit formal merupakan pilihan pertama, tetapi karena terbatas, petani yang tidak memperoleh kredit formal terpaksa meminjam dari sumber informal.

Kredit informal antara lain diperoleh dari ketua kelompok tani (berperan juga sebagai pedagang perantara atau pemilik penggilingan padi), sanak saudara, dan pemilik traktor. Pinjaman dari ketua kelompok tani, yang merupakan sumber pinjaman utama petani, diberikan dalam bentuk sarana produksi dan dikembalikan setelah panen. Apabila petani peminjam adalah anggota kelompok tani tersebut maka bunga pinjaman (berupa selisih harga sarana produksi) lebih murah, biasanya disesuaikan dengan bunga kredit program atau bunga bank.²⁶ Apabila petani peminjam bukan anggota kelompok tersebut, biasanya dikenakan bunga lebih tinggi. Disamping itu, untuk bisa meminjam kepada ketua kelompok lain harus disertai rekomendasi informal dari ketua kelompok yang bersangkutan.

Kotak 4 **Petani yang Memperoleh Pinjaman dari Ketua Kelompok Tani**

Bapak Andi (bukan nama sebenarnya) adalah petani pemilik penggarap yang menjadi anggota sebuah kelompok tani di Kabupaten Sidrap. Sebelumnya dia biasa meminjam KUT untuk memenuhi biaya usahatani 0,5 ha sawahnya. Saat ini KUT tidak ada lagi tetapi KKP belum bisa diakses karena pinjaman KUT yang sudah dilunasi ternyata mengendap di KUD.

Meskipun tidak tersedia KUT dan KKP, Bapak Andi tetap menggunakan sarana produksi seperti biasanya. Karena modal sendiri hanya mencukupi sebagian biaya, dia terpaksa meminjam kekurangan sarana produksi dari ketua kelompok tani. Suku bunga pinjaman biasanya dikenakan melalui perbedaan harga, sedangkan pembayaran dilakukan setelah panen.

Meskipun sudah hampir panen, Bapak Andi belum tahu berapa harga sarana produksi yang dikenakan oleh ketua kelompok. Seperti juga petani lain, ia merasa segan kalau harus menanyakan harga dan bunganya. Akan tetapi, apabila saat membayar ternyata dikenakan harga yang terlalu tinggi maka mereka akan mencari pinjaman dari sumber lain untuk musim tanam berikutnya.

Bapak Andi bisa menutup sebagian biaya usahatani dari modal sendiri karena selain bertani ia juga menjadi tukang kayu dan batu. Disamping itu, ia juga mengusahakan mina padi (menanam ikan di sawah pada saat padi baru ditanam) pada sebagian sawahnya, yang hasilnya bisa untuk biaya pengolahan lahan.

²⁶ Ketua kelompok yang menjadi pemilik penggilingan, biasanya memperoleh pinjaman dari bank untuk kredit pengadaan pangan.

Pinjaman dari sanak-saudara biasanya dalam bentuk uang tunai dan tidak dikenakan suku bunga. Pinjaman dari pemilik traktor diberikan dalam bentuk pengerjaan pengolahan lahan. Biaya pengolahan lahan Rp300.000 per hektar, tetapi bila dibayar setelah panen akan dikenakan tambahan Rp50.000. Peranan kios sarana produksi sebagai penyedia modal sangat kurang, karena umumnya kios hanya ada di kota saja. Peranan kios di desa digantikan oleh ketua kelompok tani yang selalu menyediakan sarana produksi, minimal pupuk di setiap musim tanam.

Pemenuhan modal secara formal diperoleh melalui kerjasama antara kelompok tani dengan berbagai sumber, yaitu koperasi tani (Koptan), penggilingan padi, Perum Sang Hyang Seri, dan PT. Pertani.²⁷ Alternatif lainnya adalah dari program pemerintah termasuk KKP, seperti Peningkatan Ketahanan Pangan (PKP), dan Kredit Usahatani (KUT) yang sudah dihentikan sejak tahun 2000 tetapi dananya masih dimanfaatkan oleh beberapa kelompok tani. Beberapa bentuk pengadaan modal formal selain KKP di Kecamatan Maritengngae antara lain adalah:

- i) Kerjasama kelompok tani dengan koperasi tani. Di Kecamatan Maritengngae, kerjasama ini sudah dimulai sejak tahun 1998/1999, mencakup luas lahan 100 ha yang digarap oleh tiga kelompok tani. Tingkat suku bunga sama dengan suku bunga KUT, yaitu 14% per tahun. Pihak Koptan memberikan pinjaman sarana produksi berupa pupuk, obat-obatan dan benih, serta biaya pengolahan lahan dan penanaman. Pemasaran diserahkan kepada masing-masing kelompok tani karena Koptan tidak membeli hasil panen petani.
- ii) Kerjasama kelompok tani dengan penggilingan padi untuk pengadaan beras kepala yang mencakup 50 ha areal sawah sejak tahun 1995. Pihak penggilingan hanya menyediakan pupuk sesuai rekomendasi Dinas Pertanian, yaitu 250 kg urea, 100 kg SP-36, 100 kg KCl, dan 50 kg ZA per ha sawah. Tingkat suku bunga 5% per musim. Hasil panen dibeli oleh pihak penggilingan sesuai dengan harga pasar dan dibayar secara tunai setelah dikurangi jumlah pinjaman.
- iii) Kemitraan kelompok tani dengan Perum Sang Hyang Seri (SHS) sejak tahun 1996/1997 untuk pengadaan benih sebar. Sebagai *penangkar*²⁸, kelompok petani memperoleh benih padi pokok (label putih) produksi SHS seharga Rp2.750 per kg yang dibayar setelah panen. Menjelang panen SHS melakukan seleksi di lapangan. Areal yang lulus seleksi, hasilnya dibeli dengan harga Rp50 – Rp100 per kg lebih tinggi daripada harga pasar. Sedangkan gabah dari areal yang tidak lulus seleksi dibeli sesuai harga pasar. Di Kecamatan Maritengngae, dari 75 ha lahan yang melakukan kerjasama, biasanya sekitar 60 ha dinyatakan lulus seleksi.
- iv) Kerjasama kelompok tani dengan PT. Pertani sejak 1995. PT.Pertani menyediakan pinjaman berupa sarana produksi sesuai dengan harga pasar. Areal yang tercakup dalam kerjasama ini semakin lama semakin luas. Di Kabupaten Sidrap tercatat 600 ha, 300 ha diantaranya terdapat di Kecamatan Maritengngae. Pinjaman yang bernilai Rp1,2 juta per ha ini dikenakan suku bunga 2% per

²⁷ Perum Sang Hyang Seri dan PT. Pertani adalah BUMN yang menyediakan/menyalurkan sarana produksi pertanian.

²⁸ Menanam padi khusus untuk benih.

bulan. Pembayaran diberikan dalam bentuk gabah yang dibeli lebih tinggi Rp20 – Rp50 per kg GKP dari harga pasar.

- v) Dana dari Proyek Peningkatan Ketahanan Pangan (PKP). Di Propinsi Sulawesi Selatan dialokasikan dana Rp41 milyar lebih untuk 430 kelompok tani di 19 Kabupaten, termasuk Kabupaten Sidrap. Dana PKP untuk MT 1999/2000 sudah cair sejak Agustus 2000. Persyaratan PKP adalah: (i) lunas KUT atau maksimal tunggakan 25%; (ii) lokasi satu hamparan seluas 100 hektar; dan (iii) mempunyai irigasi teknis. Di Kabupaten Sidrap proyek PKP mencakup luas lahan 3.000 ha yang digarap oleh 30 kelompok tani yang tersebar di seluruh kecamatan. Masing-masing kelompok tani mempunyai 55-75 petani anggota. Setiap kelompok tani mendapatkan bantuan Rp142,8 juta, Rp62 juta diantaranya digunakan untuk investasi (seperti pembelian traktor). Sisanya untuk penyediaan saprodi yang dipinjamkan kepada anggota. Meskipun dana ini merupakan hibah untuk dana abadi kelompok tani tetapi pinjaman kepada anggota tetap dikenakan bunga. Besarnya tingkat suku bunga ditentukan oleh masing-masing kelompok tani, biasanya 10% per musim (6 bulan). Pengawasan PKP dilakukan oleh DPRD Komisi B (Bidang Pertanian), Camat, Lurah, dan PPL.
- vi) Menggunakan kembali dana KUT yang telah dibayarkan petani kepada pengurus kelompok tani atau koperasi tetapi belum disetor ke pihak bank pelaksana. Hal ini dilakukan karena KUT tidak ada lagi sejak tahun 2000, atau karena pengembalian dari petani belum mencapai 100% sehingga meskipun disetor belum dapat mengakses kredit lainnya, padahal pada saat itu anggota kelompok tani membutuhkan modal tambahan untuk kegiatan usahatannya.

Selain kerjasama di atas, juga sedang direncanakan kerjasama antara kelompok tani dengan Yayasan Persahabatan Sulawesi Selatan. Kerjasama ini berupa penyediaan semua sarana produksi, termasuk biaya pengolahan lahan, hingga pemasaran hasil produksi yang akan dibeli sesuai harga dasar. Rencana kerjasama di Kabupaten Sidrap akan meliputi 2.500 ha sawah. Sekitar 400 ha diantaranya berlokasi di Kecamatan Maritenggae.

Meskipun terdapat berbagai kerjasama tetapi kemungkinan tumpang-tindih pada lahan yang sama sangat kecil karena kerjasama tersebut dilakukan melalui PPL. Khusus untuk kerjasama dengan SHS dan PT. Pertanian dilakukan melalui Dinas Pertanian. Sementara itu, walaupun tersedia banyak kemungkinan pinjaman, tidak semua petani bersedia mengambil kredit, baik formal maupun informal. Beberapa petani lebih memilih menjual atau menggadaikan aset yang dimiliki, seperti binatang ternak. Petani penggarap yang sulit memenuhi kebutuhan biaya usahatani terpaksa tidak menjadi petani penggarap lagi (lihat kotak 5).

Kotak 5 **Petani Penggarap yang Tidak Bertani Lagi**

Pak Ismail adalah seorang pengangkut gabah yang sudah menekuni pekerjaannya sejak 10 tahun terakhir ini. Sebelumnya, selain menjadi pengangkut gabah Pak Ismail juga bekerja sebagai petani penggarap. Namun, karena KUT tidak ada lagi, sementara kredit lain sulit diakses, Pak Ismail mengalami kesulitan dalam memenuhi biaya usahatannya. Akhirnya, sejak musim tanam 1998/1999 dia memutuskan untuk tidak menggarap sawah lagi.

Ia mengangkut gabah menggunakan sepeda. Upah yang diperoleh bervariasi tergantung jarak dan jenis jalan yang ditempuh. Dengan beban 1 pikul gabah (sekitar 90 – 110 kg), apabila melalui pematang, dia mendapat upah Rp3.000 untuk jarak 100 meter atau Rp5.000 untuk jarak 1 km. Sedangkan untuk jalan bagus dia mendapat Rp5.000 untuk jarak 2 km. Pada musim panen yang biasanya berlangsung selama 20 – 30 hari, dia bisa mengangkut gabah 1 – 15 kali per hari. Rata-rata penghasilannya berkisar antara Rp15.000 – Rp100.000 per hari.

Untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama seorang isteri dan empat anak pada saat tidak ada panen, Ismail berusaha mencari ikan atau menjadi buruh menanam padi dengan upah Rp20.000 – Rp25.000 per hari.

Harapan Petani Terhadap Program Kredit Pertanian

Krisis ekonomi sejak pertengahan tahun 1997 telah menyebabkan harga sarana produksi terutama pupuk dan obat, meningkat tajam. Selain akibat merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dollar, juga karena subsidi mulai dikurangi pemerintah. Kenaikan harga pupuk dan obat ini tidak diimbangi dengan kenaikan harga gabah, bahkan harga jual gabah di Kabupaten Sidrap (Rp900 –Rp950 per kg GKP) lebih rendah daripada harga dasar yang ditentukan pemerintah (Rp1.095 per kg). Keadaan ini membuat *trade off* gabah terhadap produk lain menjadi semakin lemah. Misalnya, dahulu saat harga pupuk urea Rp450/kg, harga gabah Rp1.200/kg, tetapi sekarang harga urea mencapai Rp1.100/kg sementara harga gabah hanya Rp950/kg. Bagi petani perbandingan antara harga gabah dengan harga pupuk urea sangat penting. Mereka berharap harga gabah minimal sama dengan harga urea, supaya hasil usahatannya masih bisa memberi keuntungan yang layak, dengan demikian mereka yakin akan mampu melunasi kredit pertanian sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Hingga saat ini, umumnya petani masih membutuhkan kredit untuk modal usahatannya. Penyebabnya adalah sempitnya luas areal, ditambah harga gabah yang tidak sebanding dengan harga pupuk. Karenanya, hasil usahatani hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga petani pada musim tanam berikutnya tanpa dapat mencukupi biaya usahatani secara penuh. Selain itu, bagi petani penggarap kredit pertanian sangat dibutuhkan karena mereka umumnya memiliki dana terbatas sementara biaya usahatani yang harus ditanggung cukup besar.²⁹

²⁹ Penggarap harus menanggung biaya garap, penanaman dan herbisida, sekitar Rp700.000 per ha. Biaya-biaya lainnya, seperti pupuk dan pestisida, ditanggung bersama dengan pemilik lahan. Kadang-kadang dibayarkan dahulu oleh pemilik lahan, baru kemudian diperhitungkan pada saat panen ketika hasil panen akan dibagi dua.

Petani berharap kredit pertanian tetap tersedia agar mereka tetap mampu melakukan intensifikasi pertanian sesuai dengan anjuran pemerintah. Petani sangat mementingkan kredit yang mudah diakses dan pencairannya sesuai dengan kebutuhan pertanian. Bagi mereka, tingkat suku bunga bukan merupakan hal utama meskipun yang lebih rendah tetap lebih disukai. Penyalurannya diharapkan bisa langsung kepada kelompok tani tanpa melalui lembaga lainnya. Sebagian petani juga masih berharap bahwa kredit pertanian selain menyediakan sarana produksi juga menyediakan biaya pengolahan lahan.

KABUPATEN/KOTA KEDIRI

GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

Penduduk dan Mata Pencaharian

Kabupaten Kediri terdiri atas 23 kecamatan dan 344 desa/kelurahan. Pada tahun 1999, jumlah penduduknya 1.351.227 orang atau 320.732 KK. Dilihat dari lapangan pekerjaannya, 51% tenaga kerja bekerja di sektor pertanian, 17%, di sektor perdagangan, 10% sektor industri, dan sisanya bekerja di sektor lainnya.

Kecamatan Pare yang merupakan kecamatan sampel di Kabupaten Kediri, berpenduduk 135.866 orang yang tersebar di 18 desa. Sedangkan Desa Krecek yang menjadi desa sampel, berpenduduk 8.914 orang atau 2.112 KK. Sebagian besar tenaga kerja di desa ini, yaitu kurang lebih 1.340 orang, bekerja di sektor pertanian. Hampir separuhnya berstatus sebagai petani pemilik, sisanya adalah buruh tani dan petani penyewa.

Sementara itu, jumlah penduduk Kota Kediri pada tahun 1999 adalah 236.575 orang dengan tingkat kepadatan yang tidak merata. Disamping sebagai daerah pertanian berlahan subur, Kota Kediri juga merupakan kota industri. Di kota ini terdapat empat pabrik gula peninggalan Belanda yang masih berfungsi walaupun tidak optimal, yang salah satunya terletak di desa sampel, Desa Mrican. Selain itu, Kota Kediri juga merupakan kota industri rokok terbesar kedua setelah Kudus, karena di kota ini terdapat pabrik rokok Gudang Garam yang menyerap banyak tenaga kerja.

Desa Mrican Kecamatan Mojoroto yang menjadi desa sampel di Kota Kediri, memiliki jumlah penduduk 6.323 orang, atau 1.517 KK. Sebagian penduduk desa ini bekerja sebagai petani padi atau tebu, baik sebagai pemilik, penggarap maupun buruh tani. Sebagian lainnya bekerja sebagai buruh di pabrik rokok dan pabrik gula.

Luas Areal dan Pola Usahatani Sawah

Luas Kabupaten Kediri adalah 138.605 ha, yang terdiri dari 48.175 ha lahan persawahan dan 91.430 ha lahan kering. Tidak semua lahan sawah ditanami padi. Sekitar 15.000 ha (30%) lahan sawah ditanami komoditas tebu, yang hasilnya diproses di empat pabrik gula yang terdapat di Kota Kediri, yaitu Pabrik Gula (PG) Ngadirejo, PG Pesantren, PG Mrican, dan PG Lestari. Lahan sawah untuk padi umumnya ditanami tiga sekali setahun. Sebagian besar menggunakan pola tanam padi-padi-palawija (sekitar 60%) dan lainnya padi-padi-padi (sekitar 40%). Umumnya jenis padi yang ditanam adalah IR-64.

Di Kabupaten Kediri, Kecamatan Pare merupakan kecamatan yang memiliki areal sawah paling luas, yaitu 4.251 ha. Pada musim *rendeng* lahan yang ditanami padi seluas 3.700 ha, namun pada musim kemarau hanya ditanami sepertiganya, karena rendahnya debit air irigasi. Pada musim kemarau banyak petani menanam palawija dan sayur-mayur seperti jagung, tomat, bawang merah, cabe, terong, dan gambas.

Desa Krecek adalah salah satu desa Kecamatan Pare yang mempunyai tanah yang subur dan air yang berkecukupan. Luas desa adalah 809 ha, sekitar 563 ha (60%) diantaranya merupakan lahan persawahan. Umumnya lahan sawah dapat ditanami padi tiga kali dalam setahun, sekaligus dapat digunakan untuk memelihara ikan (mina padi). Di daerah ini jarang ditemui petani yang tidak memanfaatkan lahan sawahnya pada musim tanam ketiga. Sekalipun tidak tersedia air mereka menggunakan lahannya untuk menanam rumput rami yang merupakan bahan baku untuk membuat karung goni.

Sementara itu, Kota Kediri mempunyai luas wilayah 63,40 km², yang terbagi menjadi tiga kecamatan dan 46 desa/kelurahan. Luas lahan pertaniannya sekitar 65,5%, umumnya berpengairan teknis yang bersumber dari aliran Sungai Brantas. Sebagian dari areal pertanian ditanami tebu dan lainnya ditanami padi.

Luas areal Kecamatan Mojoroto adalah 24,6 km² yang terdiri dari 14 desa. Desa Mrican yang menjadi desa sampel, memiliki luas wilayah 111 ha. Areal pertanian di desa ini seluas 63 ha. Pada musim kemarau, sebagian besar lahan sawahnya tidak ditanami padi melainkan palawija, karena pengairannya tergantung pada air tanah (sumur) dengan menggunakan pompa. Sekitar 23 ha dari lahan sawah tersebut merupakan lahan milik desa (*tanah bengkok*). Separuh (11 ha) *tanah bengkok* tergolong tanah subur dengan irigasi yang cukup baik, sehingga bisa ditanami padi tiga kali dalam setahun.

Rata-rata luas penggarapan sawah di desa ini hanya sekitar 0,5 ha untuk petani penggarap dan 1 ha untuk petani pemilik. Menurut petani responden, saat ini usahatani padi semakin tidak menguntungkan karena banyaknya hama tikus dan semakin mahalnya harga pupuk serta biaya tenaga kerja. Apalagi sistem bagi hasil yang berlaku sekarang ini berubah dari sistem "maro" (bagi dua) menjadi sistem "mertelu" (bagi tiga), yaitu pemilik sawah memperoleh dua per tiga bagian hasil produksi, sedangkan penggarap hanya mendapat satu per tiga bagian. Akibatnya, sekitar lima ha lahan *tanah bengkok* tidak laku disewakan sehingga terpaksa ditelantarkan.

Produksi dan Pemasaran

Menurut informasi dari Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kediri, rata-rata total produksi padi di Kabupaten Kediri adalah sekitar 300.000 ton per tahun. Saat penelitian ini dilakukan, panen padi untuk MT 2000/2001 (*rendeng*) sudah berlangsung di lahan seluas 29.906 ha (dari total 48.175 ha), dengan produksi 176.436 ton.

Sekitar 70% dari panen padi dijual dengan cara "tebasan", artinya petani menjual padinya sebelum "masak" (biasanya 1 minggu sebelum panen). Cara tebasan lebih disukai petani, karena dianggap cukup menguntungkan. Harga tebasan dinilai cukup baik, petani bisa segera memperoleh uang tunai, dan tidak harus mengeluarkan ongkos panen yang besarnya sekitar 10% dari hasil panen. Dalam sistem tebasan, penebas atau pembeli padi, biasanya sudah memiliki regu panen sendiri yang dibayar secara harian dengan biaya yang lebih murah dibandingkan sistem *bawon*.³⁰

³⁰ *Bawon* adalah sistem panen padi yang dilakukan oleh anggota masyarakat dengan mendapat imbalan sekitar sepersepuluh bagian dari hasil masing-masing. Pekerjaan memanen dilakukan secara bersama-sama tetapi imbalan diperhitungkan secara individu.

Harga gabah bervariasi tergantung pada tingkatan transaksi. Menurut Staf Dolog wilayah Nganjuk-Kediri, pada tingkat Dolog berlaku "harga dasar gabah" yang ditetapkan pemerintah yaitu Rp1.519 per kg GKG (Gabah Kering Giling).³¹ Namun, umumnya Dolog tidak langsung membeli kepada petani tetapi melalui KUD atau tengkulak, sehingga petani tidak menerima harga dasar yang ditentukan pemerintah. Harga gabah di tingkat petani hanya sekitar Rp800 per kg GKP atau Rp1.300 per kg GKG.

Karena sebagian besar petani menjual hasil panen secara tebasan, harga jual biasanya dinilai berdasarkan luas areal dan kondisi padinya. Dalam beberapa tahun terakhir ini harga jual dengan sistem tebasan cenderung menurun. Pada tahun 1999 petani bisa memperoleh Rp5,2-Rp5,6 juta per hektar, tahun 2000 menurun menjadi Rp4,2 juta, dan tahun 2001 hanya Rp3,5 juta per hektar. Penurunan harga tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain adanya serangan hama tikus.

Pada saat ini Sub-Dolog sudah membeli sekitar 26 ribu ton gabah hasil MT 2000/2001 dari wilayah Kediri dan Nganjuk. Hasil pembelian tersebut sudah memenuhi daya tampung ke empat gudang yang tersedia, sehingga Sub-Dolog tidak dapat menerima gabah petani lagi. Padahal stok beras hasil MT 2000 baru akan habis sekitar satu tahun lagi. Keterbatasan daya serap Dolog ini terutama karena Dolog tidak melayani lagi tunjangan *natura* untuk pegawai negeri. Meskipun demikian, kondisi ini tidak menyebabkan terbatasnya pasaran gabah/beras di wilayah ini karena selain Dolog masih tersedia beberapa tujuan pemasaran, seperti untuk program OPK/Raskin, pasar lokal, pasar regional, koperasi Pegawai Negeri Sipil (PNS), pribadi-pribadi, dan sebagainya.

PELAKSANAAN KREDIT KETAHANAN PANGAN

Sosialisasi

Sosialisasi KKP dilakukan secara formal dan informal. Sosialisasi formal dilakukan di tingkat propinsi dan kabupaten, sedangkan sosialisasi informal lebih banyak di tingkat petani dan kelompok tani. Baik di tingkat propinsi maupun kabupaten, sosialisasi telah dilakukan sejak Agustus 2000. Di masing-masing tingkat pemerintahan tersebut, sosialisasi formal khusus tentang KKP hanya dilaksanakan satu kali, tetapi dalam setiap forum yang berkaitan dengan pertanian, informasi tentang KKP hampir selalu disampaikan.

Pada tahap awal, sosialisasi di tingkat propinsi dilaksanakan oleh Satuan Pelaksana (Satpel) Bimas bersama Kanwil Departemen Pertanian. Setelah kedua lembaga ini bergabung menjadi Badan Ketahanan Pangan (BKP) pada Pebruari 2001, maka sosialisasi selanjutnya dilaksanakan oleh BKP.

Di tingkat kabupaten, sosialisasi khusus tentang KKP baru diselenggarakan oleh Pemda setempat pada bulan April 2001, atas sponsor dari Bank Bukopin dan PT. Petro Kimia Gresik. Pertemuan ini dihadiri oleh sekitar 35 orang peserta, terdiri dari unsur Pemda,

³¹ Hasil pertemuan besar di Kantor Pemda tanggal 9 April 2001 yang dihadiri oleh staf Dolog.

bank, mantri pertanian³², ulu-ulu³³, dan para ketua kelompok tani. Bank Bukopin bertindak sebagai sponsor karena bank ini merencanakan akan mendistribusikan dana KKP dalam bentuk *natura*. Sedangkan PT. Petro Kimia Gresik akan menjadi perusahaan mitra yang menyediakan pupuk. Penjelasan yang diberikan dalam sosialisasi tersebut antara lain mengenai aturan kredit, cara pengisian daftar nominatif petani, dan pembagian formulir RDKK.

Pada tanggal 19 April 2001, di kantor Pemda Kabupaten Kediri diadakan pertemuan dalam rangka membahas kebijakan pertanian, khususnya tentang pengamanan harga gabah dan pengadaan pangan. Pertemuan tersebut merupakan forum dialog antara Pemda dan AKTI (Asosiasi Kelompok Tani Indonesia), yang dihadiri sekitar 75 peserta dari 23 kecamatan. Peserta terdiri dari unsur aparat, LSM, Tim Pangan, bank dan anggota AKTI. Forum ini sekaligus menjadi ajang sosialisasi program KKP dari bank pelaksana, antara lain BRI dan Bukopin. Pemda juga menginformasikan tentang ketersediaan dana APBD I dan II untuk kredit lunak bagi petani. Aparat pertanian tingkat kecamatan di wilayah kabupaten menekankan bahwa bentuk kredit yang ditawarkan pemerintah melalui KKP menerapkan budaya bisnis murni, oleh karena itu diharapkan petani mematuhi aturan yang berlaku.

Selanjutnya, sosialisasi kepada masyarakat tani tidak dilakukan secara intensif. Dinas Pertanian Kabupaten hanya "menitipkan" kepada camat atau lurah agar menjelaskan kepada petani mengenai keberadaan KKP pada saat pertemuan dengan warga. Penyebarluasan informasi mengenai KKP menjadi pelengkap dari rapat rutin kecamatan. Hal ini dilakukan karena pemerintah tidak menyediakan dana khusus untuk sosialisasi KKP yang bukan merupakan kredit program. Pemerintah daerah mengharapkan agar pihak bank pelaksana sebagai *executing agent* mengalokasikan dana untuk sosialisasi.

Sosialisasi kepada petani dan kelompok tani dilakukan juga secara informal oleh Tim Kredit Usahatani. Tim yang antara lain beranggotakan Dinas Pertanian dan Satpel Bimas ini bertugas untuk menggiatkan penagihan tunggakan KUT. Sampai Nopember 2000, tim ini sudah tiga kali turun ke lapangan, yaitu pada bulan Agustus, September dan Nopember 2000. Dalam setiap kunjungan, selain melakukan penagihan tunggakan KUT, tim ini sekaligus memberikan informasi tentang akan adanya KKP. Sosialisasi KKP lebih bersifat "memancing" petani dan pihak-pihak terkait untuk melunasi KUT, karena persyaratan utama memperoleh KKP adalah petani atau Kelompok Tani tidak memiliki tunggakan KUT.

Penyebaran informasi KKP secara informal juga diberikan langsung oleh pihak bank pelaksana. Namun kuantitasnya sangat rendah dan itupun hanya disampaikan kepada nasabah tertentu yang dinilai berhasil dalam pelaksanaan kredit program sebelumnya (KUT dan kredit pengadaan pangan).

Tidak seperti di kabupaten, di Kota Kediri penyebaran informasi KKP secara formal relatif kurang. Meskipun demikian, karena keberadaan Tim Kredit Usahatani dan

³² Mantri pertanian (= PPK) adalah petugas Dinas Pertanian yang ditempatkan di kantor kecamatan. Tugasnya menyebarluaskan informasi pertanian kepada petani.

³³ Ulu-ulu adalah perangkat desa yang mengurus masalah pengairan sawah.

penawaran langsung dari bank pelaksana (BRI), di Kota Kediri sudah ada dua koperasi yang berhasil memperoleh KKP.

Aspek Kelembagaan dan Peranannya

Lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan KKP tanaman pangan antara lain adalah bank pelaksana, jajaran instansi pertanian seperti Badan Ketahanan Pangan, Balai Informasi Penyuluh Pertanian dan Dinas Pertanian, Kantor Koperasi, dan PT Askrindo sebagai lembaga penjamin kredit.

Koordinasi kelembagaan dilakukan antar instansi secara horizontal maupun vertikal. Di tingkat propinsi dilakukan koordinasi antar instansi terkait dan dengan jajarannya di tingkat kabupaten. Pada April 2001 Dinas Pertanian Propinsi mengeluarkan surat edaran kepada semua Bupati/Walikota seluruh Jawa Timur untuk mendorong Dinas Pertanian masing-masing agar membimbing kelompok tani dalam menyusun RDKK guna memperoleh KKP. Surat edaran tersebut dikeluarkan sebagai tanggapan terhadap seruan dari Departemen Pertanian perihal percepatan penyaluran KKP kepada Kepala Dinas Pertanian Propinsi Jawa Timur.

Tim Kredit Usahatani Propinsi menyelenggarakan rapat koordinasi pada jajaran instansi pertanian dan bank pelaksana untuk membahas pelaksanaan KKP secara menyeluruh di Propinsi Jawa Timur. Materi yang dibahas tidak hanya KKP tanaman pangan, tetapi juga mencakup tanaman tebu, peternakan, perikanan, pengadaan pangan, serta mengenai besarnya dana KKP yang disediakan oleh masing-masing bank, dan realisasinya. Materi lain yang dibahas dalam pertemuan ini adalah: (1) kendala yang dihadapi bank pelaksana maupun administrasi kedinasan, misalnya mengenai Surat Edaran Gubernur tentang besarnya plafon di masing-masing kabupaten yang belum dikeluarkan hingga saat ini; (2) kemungkinan terjadinya pengalihan dana KKP lintas komoditas; (3) rendahnya pengembalian KUT yang menyebabkan rendahnya penyerapan KKP; dan (4) prinsip jaminan atau agunan yang merupakan syarat untuk memperoleh KKP.

Meskipun banyak lembaga yang terlibat, dalam pelaksanaannya bank pelaksana mempunyai otoritas untuk mengambil kebijakan tertentu, karena dana KKP merupakan dana milik bank pelaksana. BRI Cabang Kediri mengambil kebijakan untuk menyalurkan KKP melalui koperasi. Dalam menentukan koperasi penyalur, BRI berkonsultasi terlebih dahulu dengan Kantor Koperasi untuk mengetahui kinerja koperasi. Meskipun demikian, dalam proses pengajuan KKP dan penyaluran dananya, koperasi berhubungan langsung dengan Kantor Cabang BRI. Untuk keperluan KKP, BRI Cabang Kediri memiliki tenaga pemeriksa (*account officer*) khusus yang melakukan peninjauan ke lapangan sebelum kredit dikucurkan.

Di Kabupaten Kediri, meskipun KKP belum terealisasi, koordinasi pelaksanaan KKP direncanakan akan dilakukan oleh Bidang Perekonomian bersama Dinas Pertanian dan BIPP. Bank pertama yang akan menyalurkan di Kabupaten Kediri adalah Bukopin bekerja sama dengan PT Petro Kimia Gresik sebagai penyedia pupuk.

Dalam melakukan penjaminan asuransi, PT Askrindo hanya berhubungan dengan bank pemberi kredit dan tidak dengan nasabah. Biasanya bank cukup menyampaikan daftar kredit dan nilai kredit yang dijaminakan dalam DJP (Deklarasi Jumlah

Pertanggungsaan), paling lambat satu bulan setelah kredit dikucurkan. PT Askrindo mempercayai informasi yang diberikan oleh bank dan tidak perlu melakukan peninjauan lapangan kecuali bila diperlukan.

Alokasi dan Realisasi

Alokasi KKP di Propinsi Jawa Timur untuk tanaman pangan, tebu, peternakan, perikanan dan pengadaan pangan adalah Rp571,6 milyar, disediakan oleh delapan bank, yaitu BRI, BNI, Bank Mandiri, Bukopin, BCA, Bank Agroniaga, Bank Niaga, dan BPD Jatim. Alokasi dana yang disediakan oleh masing-masing bank pelaksana berbeda. Khusus untuk alokasi tanaman pangan, plafon KKP mencapai Rp257,3 milyar atau mendekati 50% dari alokasi total dana KKP. Hal ini menunjukkan besarnya perhatian pihak bank terhadap tanaman pangan.

Plafon KKP tanaman pangan di Kabupaten Kediri adalah Rp15,2 milyar yang disediakan oleh enam bank, yaitu BRI, BNI, Bank Mandiri, Bukopin, Bank Niaga dan BPD Jatim. Dana tersebut disediakan untuk komoditas padi, jagung, kedelai, ubi kayu dan ubi jalar, untuk periode September-Oktober 2000 sampai dengan September 2001. Sementara itu, plafon untuk Kota Kediri sekitar Rp333 juta. Meskipun demikian, bank pelaksana tertentu seperti BRI, menggabungkan plafon KKP untuk Kabupaten dengan Kota Kediri sehingga sulit untuk memisahkan plafon masing-masing secara pasti.

Penyerapan alokasi yang disediakan oleh bank pelaksana untuk semua komoditi pertanian tersebut ternyata sangat kecil dan berjalan lamban. Sampai April 2001, total realisasi KKP di Propinsi Jawa Timur hanya sekitar 2,2% dari total alokasi. Dari delapan bank yang mempunyai alokasi KKP, ternyata baru BRI, BNI dan BPD yang telah merealisasikan. Realisasi untuk komoditas tanaman pangan hanya Rp3,5 milyar atau 1,3% dari plafon tanaman pangan (lihat Tabel 17).

Total realisasi BPD adalah tertinggi dibanding kedua bank lainnya. Namun, khusus komoditas tanaman pangan, BRI mempunyai realisasi paling besar, yaitu Rp1,98 milyar atau 2,79% dari plafon yang disediakan BRI sebesar Rp71 milyar. Realisasi KKP tanaman pangan dari BRI tersebar di 14 wilayah kabupaten/kota. Sedangkan BNI hanya terkonsentrasi di dua wilayah, dan BPD di satu wilayah (lihat Tabel 18).

Tabel 17. Plafon dan Realisasi KKP di Propinsi Jawa Timur (Maret 2001)

Kegiatan	Plafon (Rp juta)	Realisasi (Rpp juta)				Persen Total Realisasi (%)
		BRI	BNI	BPD Jatim	Total	
Tan.Pangan	257.380	1.980	1.221	300	3.501	1,36
Tebu	233.500	-	-	7.499	7.499	3,21
Peternakan	35.600	-	100.	200	300	0,84
Perikanan	3.500	-	-	400	400	11,43
Pengadaan pangan	41.656	-	910.	-	910	2,18
Jumlah	571.636	1.980	2.231	8.3999	12.611	2,20

Sumber: Badan Ketahanan Pangan Propinsi Jawa Timur, 2001.

Rendahnya realisasi KKP komoditas tanaman pangan di tingkat Propinsi tercermin pula di Kabupaten/Kota Kediri. Di Kota Kediri, realisasi KKP tanaman pangan Rp280,35 juta, yang semuanya diberikan oleh BRI. Realisasi tersebut sekitar 11,59% dari plafon tanaman pangan yang disediakan BRI Cabang Kediri sebesar Rp2,4 milyar untuk Kota/Kabupaten Kediri. Sementara itu, sampai saat Tim SMERU melakukan kunjungan lapangan, di Kabupaten Kediri belum ada realisasi KKP sama sekali.

Tabel 18. Plafon dan Realisasi KKP Tanaman Pangan di Propinsi Jawa Timur Berdasarkan Kabupaten, per Maret 2001

BRI (Rp)	BNI (Rp)	BPD Jawa Timur
Plafon: 71 milyar	Plafon: 46,3 milyar	Plafon: 15 milyar
<u>Realisasi: 1,9 milyar</u> 1. Sidoarjo: 24,0 juta 2. Mojokerto: 72,6 juta 3. Madiun: 228,1 juta 4. Ponorogo: 41,8 juta 5. Tuban: 181,0 juta 6. Kediri: 280,3 juta 7. Nganjuk: 26,1 juta 8. Tulungagung: 35,5 juta 9. Pasuruan: 111,4 juta 10. Probolinggo: 40,4 juta 11. Lumajang: 338,1 juta 12. Bondowoso: 31,0 juta 13. Situbondo: 31,0 juta 14. Banyuwangi: 26,5 juta	<u>Realisasi: 1,2 milyar</u> 1. Probolinggo: 207,1 juta 2. Jember: 1,0 milyar	<u>Realisasi: 300 juta</u> 1. Trenggalek: 300 juta

Sumber: Badan Ketahanan Pangan Propinsi Jawa Timur, 2001.

Realisasi dari BRI Cabang Kediri tersebut disalurkan sekitar Desember 2000, kepada dua koperasi, yaitu Koperasi Pesantren Al Anwar dan Koperasi Al Arafah yang berlokasi di Kota Kediri. Koperasi Al Arafah yang memperoleh KKP Rp195,8 juta, menyalurkan dana tersebut kepada tiga kelompok tani anggotanya. Sementara itu, Koperasi Al Anwar yang mendapat Rp84,5 juta, hanya menyalurkan ke satu kelompok tani (lihat Tabel 19).

Tabel 19. Realisasi KKP Tanaman Pangan dari BRI Cabang Kediri (Maret 2001)

Nama Koperasi	Plafon Rp000	Jumlah Kelompok	Jumlah Anggota	Areal (ha)	Pengajuan (Rp 000)	Realisasi (Rp000)	%
AL ARAFAH Ds.Bandarkidul Kec.Pesantren		3	44	88	195.800	195.800	
AL ANWAR Ds.Mrican Kec.Mojoroto		1	19	38	84.550	84.550	
Jumlah	2.416.877					280.350	11,59

Sumber: BRI Cabang Kediri, 2001.

Skema Kredit dan Persyaratannya

Seperti disebutkan di atas, skema KKP sudah ditentukan dari tingkat pusat berdasarkan kesepakatan antar berbagai pihak terkait. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya pihak bank pelaksana mempunyai otoritas tertentu mengingat dana KKP merupakan dana bank pelaksana. Karenanya, walaupun secara umum bank pelaksana tetap mengacu pada aturan nasional, khususnya untuk tingkat suku bunga dan periode kredit, tetapi dalam beberapa hal bank pelaksana melakukan penyesuaian. Di lapangan ditemukan variasi ketentuan kredit antar bank pelaksana. BRI Cabang Kediri misalnya, tidak mensyaratkan agunan tambahan berupa surat tanah, sementara bank lain mensyaratkannya dan dapat diganti dengan jaminan lain, seperti BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor).

BRI Cabang Kediri menentukan kebijakan internal dan beberapa persyaratan lokal, antara lain: (i) KKP hanya akan disalurkan melalui koperasi yang berbadan hukum, minimal sudah berdiri dua tahun serta sudah melaksanakan dua kali Rapat Anggota Tahunan (RAT), dan tidak mempunyai tunggakan kredit; (ii) jangka waktu pinjaman 12 bulan; (iii) tingkat suku bunga 12% untuk tanaman pangan pada tahun pertama; (iv) dana disalurkan dari BRI cabang di tingkat kabupaten; (v) penerima kredit menanggung biaya administrasi dan materai.

Kelengkapan administrasi yang harus dipenuhi oleh koperasi yang mengajukan KKP kepada BRI adalah sebagai berikut:

1. Surat permohonan kredit yang ditandatangani tiga pengurus koperasi;
2. Berita acara pertemuan kelompok tani;
3. Surat pernyataan sanggup menyalurkan kredit kepada petani dan mengembalikannya;
4. RDKK;
5. Neraca keuangan koperasi ;
6. Daftar susunan pengurus;
7. Foto copy SK Badan Hukum;
8. Foto copy NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak); dan
9. Foto copy KTP pengurus.

Sementara itu, KKP yang akan disalurkan oleh Bank Bukopin bekerja sama dengan PT Petro Kimia Gresik akan diberikan dalam bentuk *natura*. Pola kemitraan di Kabupaten Kediri ini sebenarnya masih dalam taraf uji coba dengan target areal 3.500 ha pada MT 2001. Plafon kredit yang akan diberikan senilai Rp1.025.000 per ha yang akan diterima petani dalam bentuk pupuk urea 100 kg, Ponska 300 kg, dan ZA 100 kg. Bank Bukopin sengaja tidak memenuhi kebutuhan usahatani secara penuh dengan harapan petani berpartisipasi dalam melengkapinya. Seperti BRI, Bukopin juga mensyaratkan lunasnya KUT untuk dapat memperoleh KKP. Sejauh ini belum dapat diketahui apakah semua petani akan memperoleh pupuk dalam jumlah yang sama atau disesuaikan dengan luas lahan masing-masing.

Untuk penjamin kredit, BRI menggunakan PT. Askrindo dengan nilai tanggungan 50% dari nilai tunggakan. Premi kredit sebesar 1,5% dari nilai kredit dibayar oleh BRI yang diambil dari jatah subsidi suku bunga 10% sehingga subsidi bersih yang diterima bank menjadi 8,5%. PT Askrindo Cabang Surabaya yang menjadi penjamin KKP di Jawa Timur pada umumnya tidak pernah menolak pengajuan asuransi dari bank. Apabila terjadi klaim akibat kredit macet, PT Askrindo akan meminta: (i) foto copy perjanjian kredit, (ii) rekening debitur, dan (iii) penjelasan dari pihak bank tentang alasan kredit macet disertai pengecekan ke lapangan bila diperlukan. Pembayaran klaim dilakukan dalam jangka waktu tiga bulan setelah pengajuan.

Proses pengajuan KKP dari koperasi kepada BRI tidak melibatkan PPL. Koperasi langsung mengajukan RDKK kepada BRI. PPL dan kepala desa hanya menandatangani tanpa terlibat secara aktif dalam penyusunan RDKK, dan mereka tetap diharapkan ikut bertanggungjawab bila terjadi kemacetan.

Kotak 6

Profil Koperasi Penerima KKP di Kota Kediri

Koperasi Pesantren Al Anwar mula-mula adalah sebuah perkumpulan pengajian yang kemudian berkembang menjadi koperasi pada 1998. Setiap anggota membayar iuran pokok Rp5.000 dan setiap bulan membayar iuran wajib Rp500. Koperasi mengadakan kegiatan simpan-pinjam dengan bunga 1,6% per bulan. Perputaran dana dari usaha simpan-pinjam sudah mencapai Rp200 juta.

Sejak berdiri, koperasi ini sudah beberapa kali memperoleh dana dari program pemerintah, antara lain: KUT, Kredit Pengadaan Pangan (KPP), subsidi BBM, dan terakhir Kredit Ketahanan Pangan (KKP) dengan rincian sebagai berikut:

- KUT tahun 1998/99 sebesar Rp27 juta (termasuk bunga 10,5% per tahun);
- KPP tahun 1999 sebesar Rp75 juta (belum termasuk bunga 16% per tahun);
- BBM tahun 2000/2001 sebesar Rp100 juta (belum termasuk bunga 16% per tahun); dan
- KKP tahun 2001 Rp84,5 juta (belum termasuk bunga 12% per tahun).

Saat ini anggota koperasi berjumlah 394 orang yang berasal dari berbagai latar belakang pekerjaan, diantaranya petani dan pedagang. Jumlah ini terbagi dalam 13 kelompok pengajian di 13 musholla yang terdapat di Desa Mrican, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri. Koperasi sangat mementingkan keterjangkauan pengawasan kepada anggota-anggotanya melalui media pengajian yang diadakan secara rutin setiap bulan. Kegiatan rutin ini sekaligus memberi kesempatan kepada pengurus untuk mengingatkan anggota agar melunasi hutang atau kredit yang tersisa. Kelompok tani dari kecamatan lain yang ingin bergabung dengan Koperasi Al Anwar agar bisa memperoleh KKP tidak bisa diterima meskipun sudah tidak memiliki tunggakan KUT. Hal ini karena lokasinya terlalu jauh, sehingga sulit untuk melakukan pengawasan.

Karena koperasi penyalur KKP sudah berpengalaman dalam pengajuan kredit dan telah menjadi nasabah BRI sebelumnya, tidak sulit bagi mereka membuat RDKK untuk KKP. Selain RDKK, koperasi harus membuat surat kesanggupan menyalurkan dana kepada petani atau kelompok tani dan surat kesanggupan mengembalikan dana tersebut kepada bank. Proses pengajuan hingga pencairan lebih singkat daripada KUT, yaitu hanya sekitar 3 minggu. Pihak koperasi dikenakan biaya administrasi dan materai oleh bank, masing-masing Rp10.000 dan Rp6.000. Selain biaya administrasi dan materai, bank tidak mengenakan pemotongan apa pun.

Dua koperasi di Kota Kediri yang menerima KKP dari BRI, menerapkan kebijakan sendiri dalam menyalurkan dana KKP kepada petani, baik mengenai suku bunga, jangka waktu pengembalian maupun jumlah pinjaman. Koperasi Pesantren Al Anwar menyalurkan KKP kepada 19 orang petani anggotanya, dengan tingkat bunga 24% per tahun. Sedangkan Koperasi Al Arafah yang menyalurkan KKP kepada 44 orang petani menetapkan suku bunga 14% per tahun. Besarnya tingkat suku bunga tersebut ditetapkan koperasi setelah ada kesepakatan bersama dengan para anggota.

Jangka waktu pengembalian dari petani kepada koperasi, ditetapkan seragam di kedua koperasi, yaitu setelah panen. Namun kemudian petani bisa meminjam kembali untuk musim tanam berikutnya sebelum dana dikembalikan ke BRI. Di Koperasi Al Arafah ketentuan ini ditetapkan secara ketat, sedangkan di Al Anwar lebih longgar, yang penting petani mengembalikan sebelum jatuh tempo satu tahun kepada BRI.

Di Koperasi Al Anwar, dana KKP dikelola langsung oleh koperasi dan disalurkan kepada petani. Ternyata, dana yang disalurkan kepada petani tidak sesuai dengan yang tertera dalam RDKK yang diajukan. Secara garis besar, format RDKK yang diajukan Koperasi Al Anwar adalah sebagai berikut:

1. Nama Petani	:	Petani (tidak tertera daftar nama petani)
2. Komoditas	:	Padi
3. Luas lahan per petani	:	2 ha
4. Status Pemilikan lahan	:	Pemilik
5. Benih	:	80 kg = Rp 150.000
6. Urea	:	750 kg = Rp 800.000
7. SP26	:	300 kg = Rp 500.000
8. KCL	:	200 kg = Rp 400.000
9. Za	:	200 kg = Rp 200.000
10. Pestisida	:	Rp 700.000
11. Biaya garap, pemeliharaan dan panen	:	Rp 700.000
12. Total pengajuan biaya per petani per 2 ha:		Rp4.450.000

Kolom nama petani hanya diisi "Petani", padahal umumnya RDKK diisi dengan daftar nama petani yang mengajukan. Luas lahan dan kebutuhan biaya dari masing-masing petani juga diajukan sama meskipun kenyataannya tidak semua petani memiliki lahan 2 ha dan kebutuhan dananya juga berbeda. Ternyata semua pengajuan Koperasi Al Anwar dapat dipenuhi oleh BRI, sehingga setiap petani memperoleh dana KKP Rp4,45 juta per 2 ha. Dalam pelaksanaannya, pinjaman petani sangat bervariasi dari Rp200.000 hingga Rp5 juta, bahkan ada satu orang yang meminjam Rp50 juta. Hal tersebut selain karena bervariasi luas lahan,

juga karena koperasi ini memperoleh dana bergulir dari program subsidi BBM ketika KKP masih dalam proses pengajuan. Petani yang sudah mengajukan KKP memperoleh pinjaman dari dana subsidi BBM karena terdesak kebutuhan usahatannya, sehingga ketika KKP cair mereka tidak membutuhkan tambahan modal lagi.

Sementara di Koperasi Al Arafah, dana KKP tidak dikelola langsung oleh koperasi melainkan oleh tiga kelompok tani anggota. Kemudian kelompok tani tersebut akan menyalurkan dana kepada petani yang menjadi anggotanya. Jumlah dana yang diterima petani anggota tidak selalu harus sama dengan yang tercantum dalam RDKK. Bisa lebih kecil atau lebih besar, sesuai dengan yang kebutuhan dan permintaan masing-masing petani.

Kotak 7 **Profil Koperasi Penerima Dana KKP**

Koperasi Al Arafah dibentuk di sebuah yayasan yang juga memiliki sebuah rumah sakit dengan nama yang sama, yaitu Yayasan dan Rumah Sakit Al Arafah. Koperasi Al Arafah berdiri pada Nopember 1998, bertepatan dengan usaha pemerintah mengembangkan koperasi melalui pemberian suntikan modal usaha. Dari program pemerintah tersebut koperasi yang mempunyai anggota 93 orang ini menerima dana Rp50 juta.

Sejak tahun 1998 hingga 2000 koperasi ini mengelola beberapa kredit program, antara lain KUT senilai Rp164 juta, Kredit Pengadaan Pangan (KPP) sebanyak tiga kali, masing-masing sekitar Rp100 juta. Terakhir, koperasi memperoleh KKP yang diterima dalam dua kali pencairan, yaitu pada Januari dan Maret 2001, dengan nilai total Rp195 juta.

Koperasi ini dapat memperoleh KKP karena selalu membayar cicilan kredit tepat waktu, kecuali untuk KUT tahun 1998-1999 akibat beberapa anggotanya mengalami gagal panen. Meskipun demikian, pada saat mengajukan KKP koperasi ini melunasi terlebih dahulu tunggakan anggota sekitar 20% dari total pinjaman.

KKP diajukan untuk Kelompok Tani Rahayu dan Kelompok Tani Melati yang anggotanya 27 dan 17 petani. Karena umumnya lahan milik anggota kurang dari 2 ha, pengajuan pinjaman dilakukan atas nama mereka yang mempunyai lahan seluas 2 ha, tetapi realisasinya disalurkan kepada 35 dan 30 petani. Koperasi sengaja mengajukan jumlah petani yang lebih kecil karena luas kepemilikan atau penggarapan sawah anggota relatif sempit. Petani yang namanya dicantumkan adalah yang bersedia bertanggung jawab atas "*sharing*" dana KKP dengan petani lain. Untuk mengontrol penggunaan dana oleh petani koperasi bekerja sama dengan pamong desa, karena koperasi tidak memiliki pengurus yang cukup untuk melakukan pengawasan.

Ketepatan Target Sasaran

Dua koperasi yang memperoleh KKP di Kota Kediri memenuhi kriteria nasional, antara lain sudah berdiri lebih dari dua tahun. Kedua koperasi ini memperoleh manfaat langsung dari adanya KKP karena masing-masing menetapkan tingkat suku bunga kepada petani lebih tinggi dari yang diberikan bank pelaksana. Bahkan salah satu koperasi menetapkan suku bunga 24% per tahun atau dua kali suku bunga dari bank.

Kotak 8

Profil Petani Penerima Pinjaman dari Koperasi Al Anwar

Pak Tono (bukan nama sebenarnya) memiliki 0,75 ha sawah, tetapi hanya sekitar 0,25 ha ditanami padi dan 0,50 ha lainnya ditanami sayuran, seperti cabe, terong, tomat dan sebagainya. Untuk usahatannya, Pak Tono biasa meminjam modal dari sumber lain karena dana sendiri tidak mencukupi. Pada 1998/99 ia memperoleh pinjaman KUT Rp800 ribu melalui KUD Sehat di Desa Mrican, yang sebagian besar diberikan dalam bentuk pupuk. Ternyata pupuk tersebut palsu, sehingga tanaman padinya mati. Selain itu, selama tiga musim tanam berturut-turut usahatani padinya mengalami gagal panen. Ia sudah melapor ke PPL tetapi tetap ditagih untuk melunasi tunggakannya yang sampai sekarang masih sekitar Rp300 ribu.

Karena KUD tidak menyalurkan KUT lagi, Pak Tono mencari sumber pinjaman dari Koperasi Al Anwar. Sebelum kasus pupuk palsu tersebut Pak Tono tergolong petani yang disiplin dalam pengembalian kredit, sehingga dengan mudah ia diterima sebagai anggota Koperasi Al Anwar. Ia pertama kali memperoleh kredit tanpa agunan pada Desember 2000, sebesar Rp500 ribu dengan jangka waktu 4 bulan. Koperasi mengenakan suku bunga Rp40.000 atau 2% per bulan, yang dipotong di muka. Setelah lunas, pada Maret 2001 ia memperoleh pinjaman lagi sebesar Rp1 juta, dengan bunga Rp80.000 (2% per bulan) yang bersumber dari subsidi BBM. Sebenarnya Pak Tono termasuk petani yang diajukan memperoleh KKP, tetapi karena dana subsidi BBM cair lebih dahulu, dia mengambil dana BBM untuk usahatannya. Karena sudah memperoleh pinjaman maka ketika KKP cair ia tidak memperoleh jatah lagi.

Di lihat dari target penerima akhir, tidak semua dana KKP yang disalurkan melalui koperasi ini diperuntukkan bagi petani. Mengingat latar belakang kedua koperasi ini bukan pertanian, anggotanya juga tidak semuanya petani, sehingga sangat memungkinkan dana dipinjam oleh anggota yang bukan petani. Di Koperasi Al Anwar, dana KKP hanya disalurkan kepada 9 anggota yang tidak semuanya petani, dan tidak semuanya tercantum dalam RDKK. Bahkan satu orang yang mendapat pinjaman Rp50 juta merupakan pedagang beras yang menjadi kontraktor Dolog dalam pengadaan pangan. Meskipun pada dasarnya terdapat KKP bagi pengadaan pangan tetapi dalam hal ini sudah terjadi penyimpangan karena dana KKP yang dipinjam melalui koperasi ini adalah untuk petani tanaman pangan.

Menanggapi masalah ini, koperasi yang bersangkutan memberikan alasan bahwa petani yang terdaftar dalam RDKK sudah memperoleh kredit dari dana subsidi BBM, sehingga dana KKP yang cair kemudian dipinjamkan kepada anggota yang lain. Sementara itu pihak bank pemberi dana menyatakan bahwa penyaluran KKP dan ketepatan target

sasaran adalah tanggungjawab penuh koperasi. Bagi bank, yang penting adalah koperasi dapat melunasi KKP tepat waktu, yaitu dalam jangka waktu satu tahun³⁴.

Kendala Dalam Pelaksanaan

Pelaksanaan penyaluran KKP kepada petani di wilayah Kediri khususnya dan di Jawa Timur pada umumnya, masih menghadapi banyak kendala. Kendala utama yang menyebabkan realisasi KKP masih sangat rendah adalah adanya syarat tidak mempunyai tunggakan, baik tunggakan KUT maupun kredit lainnya. Sementara itu, upaya pelunasan tunggakan KUT menghadapi banyak hambatan karena kebijakan pemerintah yang tidak konsisten. Misalnya, belum lama ini kasus gugatan KUT di Malang justru dimenangkan oleh pihak penunggak. Hal ini telah menyebabkan antusiasme dari pelaksana penagih KUT menjadi mengendor, dan pada gilirannya memperkecil jumlah tunggakan yang dapat ditarik. Akibatnya tunggakan KUT tetap tinggi.

Penyebab lain yang juga menimbulkan hal yang kontra produktif adalah adanya isu pemutihan tunggakan KUT, yang berarti tunggakan yang ada akan dihapus dan penunggak tidak perlu membayar tunggakannya. Isu ini menimbulkan kekhawatiran pihak bank bahwa mental petani akan rusak dan akan menjadi “budaya” di masyarakat bahwa tunggakan tidak perlu dilunasi karena akhirnya akan dihapus. Selanjutnya, keadaan ini menimbulkan adanya keengganan pihak bank untuk menyalurkan KKP. Meskipun di tingkat nasional pihak bank telah membuat perjanjian dengan pemerintah untuk menyalurkan KKP tetapi karena pada dasarnya dana KKP adalah dana bank, maka segala resiko akibat kemungkinan terjadinya tunggakan akan menjadi tanggungan bank. Keengganan pihak bank ini antara lain tercermin dari belum adanya/disampainya plafon KKP dari beberapa bank pelaksana sehingga Gubernur Jawa Timur belum dapat mengeluarkan Surat Edaran tentang pelaksanaan KKP di wilayahnya. Selain itu, KKP di wilayah Kediri baru dilaksanakan oleh BRI Cabang Kediri, itupun baru disalurkan kepada dua koperasi yang memang dinilai bagus.

Kendala lain yang menghambat penyaluran KKP adalah skema kreditnya sendiri yang masih rancu. Pada program kredit sebelumnya besarnya suku bunga sudah ditetapkan hingga di tingkat petani. Pada kasus KKP, pada tahun pertama ini pemerintah menetapkan suku bunga 12% kepada penerima langsung, yaitu kelompok tani atau koperasi pelaksana. Akibatnya, subsidi bunga sebesar 10% tidak jatuh ke tangan petani melainkan kepada kelompok tani atau koperasi. Hal ini menyebabkan sebagian petani tidak percaya dengan aturan tersebut dan menganggap bahwa kelompok tani atau koperasi telah melakukan penyimpangan kredit. Sebagai contoh, Koperasi Al Arafah-salah satu koperasi pelaksana KKP- sempat mengalami kesulitan ketika harus menjelaskan kepada masyarakat tentang perbedaan skema kredit KKP dengan KUT. Koperasi harus mengeluarkan semua dokumen dan surat pemberitahuan kredit dari bank, serta secara transparan menjelaskan perlunya koperasi menaikkan suku bunga sebagai keuntungan koperasi karena pada KKP koperasi tidak memperoleh *fee* dari bank, tidak seperti pada KUT.

³⁴ BRI mengambil kebijakan ini karena tidak mungkin melakukan pengawasan langsung. KKP yang disalurkan melalui BRI Cabang di tingkat kabupaten/kota, hanya ditangani oleh dua orang staf yang juga mengerjakan tugas lainnya. Sementara ruang lingkup yang harus dilayani sangat luas, meliputi wilayah Kabupaten dan Kota Kediri.

Pelaporan dan Pengawasan

Selama ini sistem pelaporan mengenai pelaksanaan KKP berjalan lancar, baik antara bank pelaksana dengan instansi pemerintah terkait, khususnya Dinas Pertanian dan Kantor Koperasi, maupun di lembaga masing-masing antar jenjang di tingkat kabupaten/kota dan propinsi. Hal ini dapat dilihat dari cukup lengkapnya laporan KKP yang dimiliki Badan Ketahanan Pangan Propinsi. Selain itu, Kantor Koperasi Kota Kediri pun memiliki data realisasi dan calon nasabah tahap berikutnya, lengkap dengan jumlah dana yang diterima oleh masing-masing koperasi.

Mekanisme pengawasan yang dilakukan pihak bank kepada koperasi penerima KKP dilakukan melalui koordinasi dengan kantor koperasi setempat. Pengawasan dilakukan secara tidak langsung, melalui pertemuan antar koperasi yang dilakukan secara rutin di Kantor Koperasi. Sejauh ini efektivitas kredit hanya dilihat dari ketepatan waktu pelunasan kredit oleh koperasi, yaitu selama jangka waktu satu tahun. Sedang pengawasan terhadap mekanisme penyaluran kredit dari koperasi kepada petani atau anggotanya justru tidak dilakukan. Padahal kontrol mengenai penetapan suku bunga kepada petani sangat dibutuhkan untuk menghindari kemungkinan penetapan suku bunga yang terlalu tinggi dan terjadinya gejolak di tingkat masyarakat.

Pengawasan terhadap ketepatan pemanfaatan kredit di tingkat petani juga kurang diperhatikan. Meskipun salah satu koperasi penerima KKP meminta bantuan pamong desa untuk melaksanakan pengawasan ini namun realisasinya masih dipertanyakan.

Tanggapan Terhadap KKP

Tanggapan optimis terhadap KKP, khususnya tentang kelancaran pengembalian, cukup banyak diungkapkan masyarakat. Terutama dibandingkan dengan KUT, KKP dinilai lebih selektif. Mekanisme KKP dinilai jauh lebih baik karena fungsi bank dikembalikan sebagai *executing agent*, bukan lagi hanya sebagai penyalur dana pemerintah. Rekomendasi PPL, kepala desa atau camat tetap dipertahankan walaupun tidak lagi terlibat secara aktif. Peranan mereka sekarang lebih sebagai fungsi kontrol. Disamping itu KKP masih memanfaatkan rekomendasi dari instansi pertanian dan kantor koperasi, meskipun tidak langsung diurus oleh calon nasabah. Dengan mekanisme tersebut, fungsi kontrol diperkirakan akan lebih efektif.

Diakui oleh staf BRI Cabang Kediri, dibandingkan dengan KUT, persyaratan KKP cukup berat sehingga banyak petani atau koperasi yang tidak dapat memenuhi. Syarat terberat adalah harus lunas dari semua pinjaman terdahulu, terutama KUT. Pemda Propinsi Jawa Timur pernah mengusulkan agar petani diberi keringanan untuk memperoleh kredit kembali walaupun masih mempunyai sejumlah kecil tunggakan KUT. Namun, pihak bank belum bisa merealisasikan kecuali bila jaminan asuransi diberikan 100%.

Selain memberikan tanggapan positif, masyarakat mengusulkan agar tingkat suku bunga KKP dari semua koperasi sebaiknya sama. Apabila tidak, dikhawatirkan dapat menimbulkan kesalahpahaman, terutama ditujukan kepada pengurus koperasi atau pelaksana program.

Seorang ketua kelompok tani pernah mengusulkan dua alternatif kepada lembaga pemberi kredit dan Pemda, yaitu: (i) perlu ada kebijakan dari pemerintah agar petani

dapat memperoleh kredit, tetapi sebagian kredit digunakan untuk mencicil tunggaknya. Misalnya, 50% untuk biaya usahatani, dan 50% untuk membayar cicilan, sehingga secara berangsur-angsur petani mampu melunasi hutangnya; (ii) petani yang telah membayar lunas dihimpun, kemudian diberikan kredit.

PENGALAMAN KUT DAN HARAPAN DI MASA MENDATANG

Pada pelaksanaan KUT 1998/99, pihak penyalur mendapat insentif, provisi dan sebagainya. Dari 10,5% suku bunga yang dibebankan kepada petani, bank memperoleh 5%, koperasi penyalur atau LSM 4,5%, dan PPL 1%. Dengan adanya insentif tersebut, muncul koperasi-koperasi dan LSM “dadakan”, yang terbentuk pada saat pengucuran kredit. Inpres No. 4/1984 hanya mengakui satu koperasi untuk petani, yaitu KUD, sedangkan menurut Inpres No. 18/1998 setiap anggota masyarakat dapat membentuk koperasi sendiri. Akibatnya, di Kabupaten Kediri sekarang terdapat 236 koperasi yang sudah berbadan hukum, terdiri dari 235 koperasi primer dan satu koperasi sekunder.

Sejak tahun 1998/1999, pemberian KUT dilakukan dengan sangat mudah, tanpa disertai jaminan. Banyak kelompok baru dibentuk agar bisa mengajukan RDKK sehingga hampir semua petani dapat memperoleh kredit. Pembentukan kelompok dan pemberian kredit tanpa melalui pengamatan yang cermat tersebut menyebabkan banyak terjadi penyimpangan, terutama di kalangan LSM. Misalnya, dari pinjaman Rp2 juta per ha yang diberikan kepada petani hanya Rp1,2 juta. Akibatnya, di Kabupaten Kediri telah terjadi tunggakan yang sangat besar. Dari realisasi KUT sebesar Rp93 milyar, tunggakan mencapai Rp71 milyar (76%). Besarnya tunggakan KUT tersebut menyebabkan sampai April 2001 di Kabupaten Kediri belum terdapat realisasi KKP. Sementara itu di Kota Kediri, meskipun terdapat tunggakan tetapi jumlah dan persentasenya jauh lebih kecil dibandingkan dengan di Kabupaten Kediri.

Tabel. 20 Realisasi dan Tunggakan KUT di Kota dan Kabupaten Kediri

No.	Wilayah	Tahun	Realisasi (Rp juta)	Tunggakan (Rp juta)	(%)
1.	Kota Kediri	TP. 1998.1999	4.444,7	1.716,6	38,6
		TP. 1999/2000	112,7	33,5	29,7
		Total	4.557,4	1.750,1	38,4
2.	Kabupaten Kediri	TP. 1998/1999	85.879,1	63.699,1	74,2
		TP. 1999/2000	7.061,9	7.061,9	100,0
		Total	92.941,0	70.761,0	76,1

Sumber: 1) Dinas Pertanian Kota Kediri (data per 31 Maret 2001)

2) Kandeop Koperasi dan UKM Kabupaten Kediri (data per 31 Januari 2001)

Menurut PPL di lokasi penelitian, tunggakan KUT terjadi karena pelaksanaannya terlalu mudah dan karena pada beberapa tahun terakhir ini hasil panen menurun akibat terserang hama tikus. Di samping itu juga disebabkan harga gabah di tingkat petani sangat merosot.

Upaya Mengatasi Tunggakan KUT

Untuk mengatasi tunggakan kredit, di Jawa Timur telah dibentuk Tim Kredit Usahatani di berbagai tingkat pemerintahan, dari tingkat propinsi hingga tingkat kecamatan. Tim ini bertugas untuk menagih tunggakan KUT. Tim di tingkat propinsi sudah beberapa kali menyelenggarakan pertemuan dalam rangka menggiatkan penagihan tunggakan KUT, dengan melibatkan masyarakat dan instansi terkait di lingkungan pertanian. Namun, dengan banyaknya kasus tunggakan yang tidak diselesaikan secara tuntas dan transparan di pengadilan menyebabkan kegiatan penagihan menurun. Bahkan di Malang, terdapat kasus penyalahgunaan kredit KUT oleh salah satu LSM yang ketika dilimpahkan ke pengadilan justru LSM tersebut diputus bebas. Kasus ini menyebabkan timbulnya sikap skeptis di kalangan aparat Penda tingkat Propinsi.

Di Kota Kediri, penyelesaian tunggakan KUT tahun 1998 dan 1999 selain melibatkan Dinas Pertanian dan Dinas Koperasi juga melibatkan unsur Polsek dan DPRD. Hal ini berkaitan dengan adanya indikasi keterlibatan anggota dewan dan adanya penunggak yang berasal dari kalangan PNS, perangkat desa, dan ABRI. Melalui tim ini para penunggak akan diminta pertanggungjawabannya. Mereka harus menandatangani surat pernyataan dan harus menyelesaikan tunggakan dalam jangka waktu dua minggu, disertai catatan apabila tidak melunasi akan dilanjutkan dengan tingkat penyidikan.

Di tingkat kecamatan, penagihan KUT melibatkan unsur camat, PPK, KUD, BRI dan pihak kepolisian. Penagihan tunggakan biasanya dilakukan oleh tim ini bersama KUD dan berkoordinasi dengan aparat desa, dengan mendatangi petani secara langsung atau melalui suatu pertemuan. Namun, petani yang datang dalam pertemuan umumnya adalah petani dengan tunggakan kecil. Sedangkan petani yang tunggakannya banyak tidak bersedia hadir padahal mereka kebanyakan adalah petani pemilik dan berpendidikan relatif tinggi.

Restrukturisasi KUT yang diterjemahkan masyarakat sebagai "*pemutihan*" kurang mendapat simpati, baik dari masyarakat petani sendiri maupun aparat pemda yang terkait. *Pemutihan* atas kredit sebelumnya dianggap kurang mendidik dan dikhawatirkan akan merusak hubungan petani dengan pihak bank. Disamping itu, mereka berpendapat bahwa tunggakan kredit belum tentu terjadi di tingkat petani. Seperti di Kota Kediri, dari sekitar Rp1,7 milyar tunggakan, diperkirakan Rp235 juta berada di tingkat LSM penyalur KUT.

Kebutuhan dan Kecukupan Modal Usahatani, serta Alternatif Sumbernya

Biaya usahatani padi sawah bervariasi, antara lain tergantung dari kondisi lahan, ketersediaan air, serangan hama/penyakit, musim, dan kondisi tanaman. Apabila semua pengeluaran diperhitungkan (seperti menggunakan tenaga kerja upahan secara penuh) dan sarana produksi digunakan secara maksimal, rata-rata biaya usahatani di desa penelitian berkisar antara Rp4 juta sampai Rp5,2 juta/ha. Akan tetapi, bila sebagian

menggunakan tenaga kerja dalam keluarga dan tidak ada serangan hama/penyakit tanaman, biaya usahatani bisa ditekan menjadi Rp2,55 juta (lihat Tabel 20).

Tabel 21. Perkiraan Biaya Usahatani Tanaman Padi Sawah Per Hektar

Jenis Pekerjaan	Biaya (Rp)
Pengolahan tanah: - garu/luku	200.000
- cangkul	200.000
Benih	150.000
Penanaman	200.000
Persemaian	40.000
Membersihkan ('matun')*	200.000
Pemupukan	500.000
Sewa tanah	1000.000
Pestisida	60.000
Total	2.550.000

Sumber: Petani di Desa Mrican, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri

Keterangan: * Pada musim kemarau biayanya mencapai Rp400.000

Biaya usahatani ini dari waktu ke waktu semakin meningkat, sesuai dengan peningkatan harga sarana produksi, terutama pupuk. Menghadapi peningkatan pupuk kimia yang semakin melambung, petani mulai mengenal pupuk organik "Bokasi" sebagai campuran pupuk kimia. Harganya relatif murah, hanya Rp500/kg dan sudah dicampur urea (bandingkan dengan harga urea Rp1.100 per kg). Dosis penggunaan pupuk "Bokasi" adalah 2-3 ton per ha. Walaupun demikian, pupuk ini lebih banyak digunakan petani pemilik daripada petani penyewa, karena pemilik lahan mempunyai kepentingan terhadap kesuburan tanahnya dalam jangka panjang. Sebaliknya, petani penyewa cenderung tetap menggunakan pupuk kimia untuk memaksimalkan hasil pada saat tersebut.

Selain mahalnnya harga pupuk, permasalahan lain yang sering dikeluhkan petani adalah rendahnya harga gabah di tingkat petani. Kurang lebih selama 3 tahun terakhir ini petani merugi karena harga gabah tidak sesuai lagi dengan harga pupuk. Harga gabah yang diterima petani hanya Rp800 per kg (GKP), padahal harga dasar gabah yang ditentukan pemerintah adalah Rp1.029 per kg di tingkat petani. Sementara itu, harga pupuk urea yang sering dijadikan patokan petani dalam mengukur keuntungan usahatannya sudah mencapai Rp1.060-Rp1.100 per kg.

Tabel 22. Harga Pupuk di Kecamatan Mojoroto

Jenis Pupuk	Tahun 1999-2000 (Rp/kg)	Tahun 2001 (Rp/kg)
1. Urea	960 - 1.000	1.060-1.100
2. TSP		1.400-1.600
3. Za		960
4. KCL		1.800
5. SP36		900
6. Ponska		2.000

Sumber: Kios saprotran "Sari Tani" di Kecamatan Mojoroto

Menurut perhitungan petani, untuk mencapai *break even point* pada tingkat harga urea tersebut, paling tidak harga gabah harus Rp920/kg GKP. Dengan perbandingan harga gabah dan pupuk urea yang tidak seimbang petani mengalami kerugian. Menghadapi permasalahan ini, sebagian kecil petani di Kecamatan Pare mulai mencoba menanam tanaman lain seperti rosela (bahan untuk membuat tali), atau palawija (seperti tomat, cabe besar, cabe kecil, melon, bawang merah, mentimun, dan semangka dan sebagainya) sebagai pengganti tanaman padi.

Jatuhnya harga gabah dan tingginya harga pupuk telah menyulitkan petani. Mereka tidak memiliki dana yang memadai dan tidak memiliki akses terhadap KKP karena tunggakan kredit sebelumnya (KUT) masih cukup tinggi.

Kerugian yang dialami petani dalam berusahatani padi dan keterbatas dana ternyata tidak mendorong petani untuk mengurangi penggunaan pupuk. Baik petani di wilayah Kabupaten maupun Kota Kediri, umumnya tetap mempertahankan dosis pupuk seperti yang biasa digunakan, terutama pupuk urea. Petani di Desa Mrican yang termasuk desa kota, tetap menggunakan pupuk sesuai anjuran pemerintah, yaitu urea 200-300 kg per ha, SP-36 150 kg, ZA 100 kg, dan KCL 75-100 kg per ha.

Petani di Desa Krecek yang lahannya beririgasi baik, telah lama terbiasa hanya menggunakan pupuk urea 100-200 kg per ha. Pupuk TSP dan KCL hanya digunakan apabila diperlukan. Rendahnya penggunaan pupuk bukan diakibatkan oleh mahalannya harga pupuk atau langkanya kredit, akan tetapi karena petani menyesuaikan dengan kondisi tanah yang basah. Kondisi ini sudah berlangsung lama dan menjadi kebiasaan, sehingga petani sampai saat ini tetap mempertahankan dosis pupuk yang biasa digunakan.

Hasil penelitian tim teknis Badan Ketahanan Pangan Propinsi Jawa Timur memperlihatkan bahwa kegiatan pertanian tetap berjalan dengan baik dan tidak ada indikasi terjadi penurunan luas tanam. Petani tetap mengusahakan usahatannya dengan melakukan berbagai cara, seperti menjual hasil panen dengan cara tebasan, atau menjual kambing, ternak, dan sebagainya. Upaya lain yang dilakukan adalah meminjam dana segar dari berbagai sumber, seperti tetangga yang lebih kaya, koperasi, bank keliling, atau Bank Pasar.

Selain itu petani juga dapat meminjam sarana produksi dari kios yang dibayar dengan pola "*yarnen*" (dibayar setelah panen). Harga pupuk dari kios menjadi sedikit lebih tinggi, misalnya harga tunai urea yang Rp1.000/kg, kalau dibayar setelah panen menjadi Rp1.100/kg. Namun demikian, jumlah kios yang dapat memberi pinjaman semakin sedikit. Kios pupuk semakin selektif dalam memberi pinjaman kepada petani karena meragukan kemampuan petani untuk membayar kembali.

Bagi petani di wilayah kota, tidak begitu sulit untuk mendapat pinjaman dari tetangga dekat. Modal utama adalah kepercayaan, yaitu mengembalikan pinjaman tepat pada waktunya. Apabila mampu mengembalikan pinjamannya tepat waktu, maka kali berikutnya mudah memperoleh pinjaman kembali. Beberapa petani yang mengalami kesulitan mengembalikan pinjaman terpaksa melakukan "*gali lubang tutup lubang*" dengan meminjam uang dari tempat lain seperti koperasi, agar bisa membayar pinjaman pada tetangga sesuai waktu yang ditentukan.

Beberapa anggota koperasi pesantren Al Anwar di Desa Mrican mengajukan pinjaman pada koperasi untuk melunasi hutang KUT. Demikian pula ketika harus mengembalikan hutang pada koperasi tetapi belum memiliki uang, mereka meminjam kepada tetangga yang lebih kaya. Pada waktu pinjaman dari koperasi diterima, maka sebagian dana digunakan untuk membayar pinjaman ke tetangga tersebut.

Sementara itu dari sisi pemerintah, dalam rangka pengamanan harga gabah, Pemda Propinsi sudah menganggarkan dana khusus dalam APBD I sebesar Rp31 miliar. Dana tersebut akan disalurkan ke 10 kabupaten, masing-masing kabupaten memperoleh Rp2 miliar, dan Rp11 miliar sisanya disalurkan secara selektif kepada kabupaten lain yang membutuhkan. Dana yang akan digunakan untuk membeli gabah petani dengan harga cukup tinggi ini bersifat: (i) tidak ada bunga, tetapi lembaga harus menabung 6% dari dana; (ii) jangka waktu pengembalian selama 6 bulan; dan (iii) akan dikucurkan apabila harga gabah petani dibawah harga dasar, yaitu apabila harga gabah mencapai Rp800 ribu per ton.

Pemda Kabupaten Kediri melihat bahwa harga gabah saat ini, yang berkisar antara Rp850-900 per kg GKP, dinilai sudah sangat kritis. Karenanya, Pemda Kediri telah mengajukan permohonan kepada Pemda Propinsi agar dana tersebut dapat segera dicairkan. Rencananya gabah akan dibeli dengan harga Rp1.095 per kg dengan menggunakan dana tersebut. Sampai dengan bulan April ketika harga gabah sudah sangat rendah (Rp800) dana belum juga dicairkan, padahal dananya sudah dikirim ke Bank Jatim (BPD).

Pada bulan Maret 2001, dalam upaya menangani produksi gabah, Pemda Kabupaten Kediri telah membentuk Tim Pangan yang melibatkan unsur aparat Pemda, DPRD, LSM, dan Perbankan. Selain untuk tanaman pangan, Pemda juga akan menyalurkan kredit sebesar Rp2,2 miliar untuk menangani tebu rakyat (TRI). Kredit ini bersifat perorangan yang akan disalurkan melalui Koperasi Tani (Koptan). Peminjam dikenakan tingkat suku bunga 16% dan harus menyerahkan agunan berupa BPKB kendaraan bermotor atau sertifikat tanah yang nilai jaminannya mencapai 150% dari nilai kredit.

Harapan Petani Terhadap Program Kredit Pertanian

Menurut petani, kredit usahatani sebenarnya hanya merupakan pelengkap bila harga gabah tidak setara dengan harga pupuk, khususnya urea. Bila harga gabah di tingkat petani setara dengan harga pupuk, petani relatif tidak membutuhkan kredit usahatani. Selain kredit usahatani, masyarakat juga memerlukan kredit pengadaan pangan tepat waktu untuk mempertahankan harga gabah. Biasanya, realisasi kredit pengadaan pangan bagi koperasi atau tengkulak sangat terlambat, yaitu ketika gabah di tingkat petani sudah sangat jatuh.

Petani berharap bahwa kredit usahatani, baik berbentuk kredit program dari pemerintah yang disalurkan melalui bank maupun kredit dari Pemda, disalurkan tepat waktu sehingga bisa dimanfaatkan dengan efektif. Berdasarkan pengalaman petani, selama ini pencairan kredit sering tidak tepat waktu, artinya tidak bersamaan dengan kebutuhan usahatani. Berbagai sebab melatarbelakangi masalah tersebut, antara lain mekanisme yang terlalu berbelit-belit dari sisi birokrasi maupun kurangnya informasi di tingkat petani sehingga petani terlambat mengajukan kredit.

Petani sebenarnya lebih menginginkan jenis kredit seperti Bimas/Inmas yang diluncurkan pada tahun 1970-an. Pada kredit program tersebut petani dapat langsung berhubungan dengan BRI Unit di tingkat kecamatan, dan setiap petani diberi "kartu kuning" sehingga dapat mengetahui informasi perkembangan kreditnya.

Mekanisme perolehan kredit diharapkan bersifat "luwes" Sistem jaminan dapat diterapkan pada tingkat kelompok. Proses kredit cepat, paling lama 3 minggu, sehingga petani dapat memperhitungkan kelanjutan usahataniya.

KABUPATEN SUBANG – JAWA BARAT

GAMBARAN UMUM WILAYAH

Penduduk dan Mata Pencaharian

Penduduk Kabupaten Subang pada akhir tahun 1999 berjumlah 1,2 juta orang atau 340 ribu rumah tangga yang tersebar di 250 desa/kelurahan. Dilihat dari jenis lapangan pekerjaan, sebaran jumlah penduduk pada tiga tahun terakhir mengalami fluktuasi (Tabel 23). Lapangan kerja yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah sektor pertanian. Meskipun terjadi penurunan pada tahun 1998 tetapi pada tahun 1999 kembali meningkat.

Tabel 23. Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas Yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Kabupaten Subang Tahun 1997-1998

Lapangan Pekerjaan Utama	1997		1998		1999	
	Jumlah (orang)	%	Jumlah (orang)	%	Jumlah (orang)	%
1. Pertanian	323.406	58,06	282.946	49,89	326.624	55,90
2. Pertambangan & Penggalian	2.322	0,42	1.560	0,28	3.330	0,57
3. Industri Pengolahan	31.671	5,69	44.260	7,80	25.904	4,43
4. Listrik, Gas, dan Air Minum	491	0,09	809	0,14	648	0,11
5. Bangunan/Konstruksi	35.125	6,31	20.455	3,61	21.464	3,68
6. Perdag., Hotel & Restoran	86.857	15,59	129.143	22,77	124.348	21,28
7. Perhubungan dan Komunikasi	33.502	6,01	44.665	7,88	31.824	5,45
8. Bank dan Lembaga Keuangan	2.813	0,50	1.387	0,24	2.590	0,44
9. Jasa-Jasa	40.821	7,33	37.791	6,66	47.560	8,14
10. Lainnya	-	-	4.600	0,73	-	-
Jumlah	557.008	100	567.176	100	584.292	100

Sumber : Bappeda dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Subang, 1999

Kecamatan Subang. Berdasarkan sensus tahun 1998, penduduk di kecamatan ini berjumlah 108 ribu orang. Kepadatan penduduk tertinggi (5.460 orang/km²) ditemui di Kelurahan Karang Anyar, sedangkan terendah di Desa Jabong (752 orang/km²).

Sebagai daerah perkotaan lapangan pekerjaan penduduk Kecamatan Subang didominasi oleh sektor jasa (22,72 %) dan perdagangan (20,50 %). Meskipun demikian, yang bekerja di sektor pertanian masih cukup banyak, yaitu mencapai 21,32 %.

Desa Jabong. Desa Jabong merupakan salah satu desa di Kecamatan Subang dengan luas wilayah 6,38 km² dan jumlah penduduk 4.968 orang. Sebagian besar penduduk (1.427 orang) bekerja sebagai petani.

Tabel 24. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan di Desa Jabong dan Desa Citra Jaya, Tahun 1998

Jenis Pekerjaan	Desa Jabong*)		Desa Citra Jaya**)	
	Jumlah	%	Jumlah	%
Pertanian	1.427	46,46	2.613	59,44
Pertambangan dan Penggalian	23	0,75	117	2,66
Industri	126	4,10	35	0,80
Listrik, Gas, dan Air	26	0,85	-	-
Konstruksi	288	9,37	51	1,16
Perdagangan, Hotel, dan Restoran	521	16,95	45	1,02
Angkutan	264	8,595	242	5,51
Lembaga Keuangan	75	2,44	3	0,07
Jasa-Jasa	157	5,11	116	2,64
Lainnya	166	5,40	1.174	26,71
J u m l a h	3.073	100,00	4.396	100,00

Sumber : *)Kecamatan Subang Dalam Angka, 1998. BPS Kabupaten Subang

**) Kecamatan Binong Dalam Angka, 1998. BPS Kabupaten Subang

Kecamatan Binong. Kecamatan ini merupakan daerah perlintasan jalur transportasi dari Kota Subang ke arah Pantai Utara Pulau Jawa dan sebaliknya. Oleh karena itu sektor jasa, perdagangan dan sektor informal mempunyai peranan cukup besar. Meskipun demikian, dilihat dari luas lahan pertanian (sekitar 7.955 ha) dan jumlah angkatan kerjanya, sebenarnya Kecamatan Binong merupakan daerah pertanian (Kabupaten Subang Dalam Angka, 1999). Berdasarkan data tahun 1998, jumlah penduduk di Kecamatan Binong 104.282 orang, dengan angkatan kerja 87.826 orang. Sejumlah 52.936 orang diantaranya bekerja di sektor pertanian.

Desa Citra Jaya. Luas Desa Citra Jaya hanya 5,45 km² dengan jumlah penduduk 5.179 orang. Tabel 23 menunjukkan bahwa sektor pertanian, terutama usahatani padi, masih dominan di Desa Citra Jaya. Sejumlah 2.613 orang (59,44 %) bekerja sebagai petani. Petaninya pun bisa dikatakan sudah menjadi petani yang relatif maju. Beberapa petani sudah mampu melakukan seleksi berbagai varietas yang diluncurkan lembaga penelitian pertanian. Disamping itu, para petani sudah mempertimbangkan aspek komersial, misalnya dalam penggunaan varietas padi, petani lebih memilih padi ketan yang harganya relatif lebih tinggi dibandingkan dengan varietas padi lainnya.

Luas Areal Pertanian dan Pola Usahatani Lahan Sawah

Luas Areal Pertanian

Kabupaten Subang merupakan salah satu kabupaten penghasil padi terbesar ketiga di Jawa Barat setelah Karawang dan Indramayu. Hal ini karena ditunjang oleh luas lahan yang relatif besar, mencapai 84.064 ha atau 7,4 % dari luas total sawah di Jawa Barat. Pada tahun 1999 produksi padi di kabupaten ini mencapai 958.475 ton.

Tabel 25. Luas Lahan Sawah dan Kering Menurut Kecamatan di Kabupaten Subang, 1999

Kecamatan	Luas Lahan (Ha)		Jumlah (Ha)
	Sawah	Kering	
1. Sagalaherang	2.574	9.929	12.503
2. Jalan Cagak	2.110	10.115	12.225
3. Cisalak	2.290	8.075	10.365
4. Tanjungsiang	1.928	6.687	8.615
5. Cijambe	1.615	6.784	8.399
6. Cibogo	2.022	5.089	7.111
7. Subang	2.683	5.606	8.289
8. Kalijati	2.641	10.948	13.589
9. Cipeundeuy	1.357	8.449	9.806
10. Pabuaran	4.574	6.219	10.793
11. Patok Beusi	6.558	1.857	8.415
12. Purwadadi	1.342	7.955	9.297
13. Cikaum	2.683	4.431	7.114
14. Pagaden	5.436	2.378	7.814
15. Cipunagara	4.797	6.009	10.806
16. Compreng	5.126	1.740	6.866
17. Binong	7.955	1.448	9.403
18. Ciasem	6.811	3.598	10.409
19. Pamanukan	4.617	3.427	8.089
20. Pusakanagara	5.506	1.334	6.840
21. Legon Kulon	4.139	5.708	9.847
22. Blanakan	5.300	3.281	8.581
J u m l a h	84.064	121.112	205.176

Sumber : Kabupaten Subang Dalam Angka, 1999

Di Kabupaten Subang, dari luas lahan 205.176 ha, sekitar 41% digunakan untuk lahan sawah, dan 59 % merupakan lahan kering. Menurut BPS Kabupaten Subang, luas lahan sawah ini mengalami penurunan sebesar 0,31 % dibandingkan dengan tahun 1998. Luas lahan sawah terbesar terdapat di Kecamatan Binong, sementara Kecamatan Subang termasuk salah satu kecamatan yang luas lahan sawahnya kecil.

Menurut Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Subang, dilihat dari topografi-geografis, daerah pertanian di Kabupaten Subang dibagi atas tiga wilayah. Pertama, wilayah Subang Utara yang terdiri dari Kecamatan Pamanukan, Pusakanagara, Binong, Compreng, Legon Kulon, Ciasem, Blanakan, Patok Beusi, dan Pabuaran. Hampir seluruh wilayah ini didominasi oleh dataran rendah yang terletak di daerah pesisir. Kedua, wilayah Subang Tengah yang meliputi Kecamatan Subang, Purwadadi, Kalijati, Cibogo, Cipeundeui, Pagaden, Pabuaran, Cipunagara, dan Kecamatan Cikaum. Topografi wilayah ini sebagian besar berupa dataran rendah dan sisanya berupa perbukitan. Ketiga, wilayah Subang Selatan, terdiri dari Kecamatan Cijambe, Jalan Cagak, Cisalak, Tanjung Siang, dan Kecamatan Sagala Herang. Topografi daerah ini didominasi oleh perbukitan.

Dilihat dari rata-rata luas kepemilikan, petani di wilayah Subang Utara mempunyai sawah yang lebih luas (> 1 ha), disusul petani di wilayah Subang Tengah, dan terakhir petani di wilayah Subang Selatan (di bawah 0,5 ha). Sawah di wilayah

Subang Utara umumnya berpengairan teknis yang berasal dari beberapa sungai yang melintasi daerah tersebut, dan Waduk Jatiluhur. Wilayah Subang Tengah sebagian besar berpengairan semi-teknis dengan sumber air dari beberapa sungai dan Waduk Cirata. Sementara itu, pengairan di wilayah Subang Selatan umumnya mengandalkan mata air pegunungan.

Kondisi topografi dan irigasi seperti disebutkan di atas juga terlihat di dua lokasi penelitian meskipun jenis irigasi untuk lahan sawah di kedua kecamatan tersebut relatif berbeda. Di Kecamatan Binong sebagian besar sawahnya berpengairan teknis, sedang di Kecamatan Subang masih terdapat irigasi sederhana, tadah hujan, maupun irigasi non- PU (lihat Tabel 25).

Tabel 26. Luas Lahan Menurut Jenis Irigasi di Kecamatan Subang dan Binong, 1999

No	Jenis Irigasi	Kecamatan Subang		Kecamatan Binong	
		Luas (ha)	%	Luas (ha)	%
1.	Irigasi Teknis	2.053	76,52	7.323	92,06
2.	Irigasi Setengah Teknis	491	18,30	349	4,39
3.	Irigasi Sederhana	119	4,44	0	0,00
4.	Tadah Hujan	8	0,30	283	3,56
5.	Irigasi Non PU.	12	0,45	0	0,00
Jumlah		2.683	100	7.955	100

Sumber : Kabupaten Subang Dalam Angka, 1999

Menurut Dinas Pertanian Kabupaten Subang dan PPL di kedua desa, rata-rata pemilikan lahan petani di Kecamatan Subang lebih kecil dibandingkan dengan di Kecamatan Binong. Kondisi yang sama juga terjadi di Desa Jabong dan Citra Jaya. Di Jabong para petani memiliki lahan antara 100-200 *bata*³⁵ (0,14-0,28 ha), sedangkan di Desa Citra Jaya antara 0,5–3 ha, bahkan beberapa petani memiliki lahan lebih dari 5 ha.

Secara total, luas lahan sawah di Desa Citra Jaya dan di Desa Jabong relatif tidak terlalu berbeda. Data BPS Kabupaten Subang tahun 1998 menunjukkan bahwa luas sawah di Desa Citra Jaya adalah 450,78 ha (74,29% dari total wilayah 606,76 ha), sedangkan di Desa Jabong 405,1 ha (54,63% dari total wilayah 741,6 ha. Meskipun luas sawah tidak berbeda jauh, tetapi dari aspek sarana irigasi ternyata berbeda. Di desa Citra Jaya seluruh areal sawah berpengairan teknis, sementara di Desa Jabong yang berpengairan teknis hanya 68,17 ha (16,83%).

Pola Usahatani

Banyak faktor yang ikut menentukan pola usahatani, salah satunya adalah ketersediaan air. Wilayah di hulu sungai dengan topografi berbukit dan bergunung-gunung kurang beruntung dibandingkan dengan wilayah di hilir sungai, tidak terkecuali bagi wilayah yang telah menggunakan bendungan dan saluran irigasi. Wilayah utara Kabupaten Subang lebih diuntungkan dengan adanya bendungan Jatiluhur, sementara wilayah tengah lebih banyak memanfaatkan sungai-sungai kecil dengan kontinuitas air relatif tidak terjamin.

³⁵ Satu *bata* setara dengan 14 m².

Baik di Kecamatan Subang maupun Kecamatan Binong, sebagian besar petani menanam padi dua kali setahun dengan pola : padi – padi – *bero*. Hanya sebagian kecil petani yang memanfaatkan lahannya untuk menanam komoditas lain seperti padi, palawija, atau ikan pada musim tanam ketiga. Meskipun pola tanamnya terlihat sama, tetapi alasannya berbeda. Di Kecamatan Binong, dimana air cukup tersedia sepanjang tahun, pola tanam padi – padi – *bero* memang sengaja dilakukan untuk memutus siklus hama dan penyakit. Sementara di Kecamatan Subang pola tanam ini disebabkan tidak tersedianya air pada musim ketiga.

Desa Jabong. Menurut PPL Desa Jabong, kebanyakan petani di desa ini menggunakan pola tanam padi-padi-*bero* atau padi-padi-palawija. Sebagian kecil areal dengan air yang cukup, baik dari irigasi semi-teknis maupun irigasi desa, menerapkan pola tanam padi-padi-padi. Varietas padi yang paling sering ditanam adalah IR-64 dan Way Apoburu, sedang tanaman palawija antara lain jagung manis, jagung hibrida, dan kedelai.

Hasil pengamatan lapangan mengindikasikan bahwa tingkat pemahaman petani terhadap penggunaan varietas padi, khususnya aspek perbenihan, relatif masih rendah. Kebanyakan responden tidak pernah melakukan penggantian jenis varietas padi dan hanya menggunakan hasil panen sebagai benih untuk pertanaman berikutnya.

Desa Citra Jaya. Umumnya pola tanam petani di Desa Citra Jaya adalah padi-padi-*bero*, karena mereka sudah mengetahui bahwa pola tanam ini dapat memutuskan siklus hidup hama padi. Meskipun demikian, serangan hama tetap terjadi. Hal ini tampak dari tingkat penggunaan pestisida yang relatif tinggi.

Berbeda dengan petani di Desa Jabong, pengetahuan petani di Desa Citra Jaya tentang varietas dan benih relatif lebih tinggi. Mereka selalu menggunakan benih baru untuk setiap musim tanam, dan tidak pernah menggunakan hasil panen sebagai benih. Faktor penunjang yang dominan adalah di desa ini ada petani yang sudah melakukan seleksi terhadap berbagai varietas padi, dan tersedia kios saprotan yang menyediakan varietas yang dikeluarkan Lembaga Penelitian Deptan. Umumnya jenis padi yang ditanam petani adalah padi ketan dengan beberapa varietas, antara lain Lusi, Derti, dan Yahya. Beberapa petani mengkombinasikan padi ketan dengan varietas IR-42 atau IR-64 untuk konsumsi sendiri.

Produksi dan Pemasaran

Selama periode 1995-1999 total produksi padi di Propinsi Jawa Barat relatif berfluktuasi karena luas panen dan produktivitas lahan juga berfluktuasi. Dari data tersebut diketahui bahwa produktivitas lahan sawah di Propinsi Jawa Barat relatif rendah, yakni antara 4-5 ton per ha, dan mengalami penurunan pada tahun 1998. Dibandingkan dengan lahan sawah, produktivitas padi ladang hanya sekitar separuhnya.

Tabel 27. Realisasi Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Padi di Propinsi Jawa Barat, 1995-1999

Jenis Lahan	T a h u n				
	1995	1996	1997	1998	1999
1. Sawah					
Luas Panen (ha)	1.976.161	1.957.743	1.879.464	2.008.212	2.011.818
Hasil/Ha (kw/ha)	52,38	52,83	52,99	46,72	47,65
Produksi (ton)	10.350.699	10.342.690	9.958.570	9.381.777	9.585.617
2. Ladang					
Luas Panen (ha)	149.505	161.213	161.216	171.764	169.387
Hasil/Ha (Kw/ha)	24,88	25,12	24,44	24,09	24,05
Produksi (ton)	372.018	404.969	394.080	413.861	407.397
3. Jumlah					
Luas Panen (Ha)	2.125.666	2.118.956	2.040.680	2.179.976	2.181.205
Hasil/Ha (Kw/ha)	50,44	50,72	50,73	44,93	45,81
Produksi (ton)	10.722.717	10.747.659	10.352.650	9.795.638	9.993.014

Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Jawa Barat, 2000

Sumbangan produksi padi dari Kabupaten Subang untuk lahan sawah juga berfluktuasi dengan kisaran antara 763.527 – 891.257 ton (rata-rata 839.417 ton) per tahun. Produksi mengalami penurunan sangat tajam pada tahun 1998, yakni hanya mencapai 763.527 ton tetapi mulai meningkat pada tahun 1999. Produktivitas rata-rata juga mengalami penurunan, menjadi antara 4,696 – 5,503 ton/ha/musim tanam. Kondisi ini terjadi di hampir sebagian besar kabupaten di Jawa Barat. Salah satu faktor penyebab penurunan produktivitas lahan adalah berkurangnya penggunaan pupuk akibat naiknya harga pupuk yang tidak diimbangi dengan harga gabah yang memadai, sehingga petani tidak mampu membeli pupuk dalam jumlah cukup³⁶. Di tingkat kecamatan, produktivitas lahan sawah di Kecamatan Subang lebih rendah dibandingkan dengan di Kecamatan Binong, seperti terlihat pada Tabel 28.

Tabel 28. Produktivitas Lahan Sawah di Kecamatan Subang, Kecamatan Binong, Desa Jabong dan Desa Citra Jaya

No.	Kecamatan/Desa	Produktivitas lahan sawah (ton/ha)	
		BPS ¹⁾	Hasil Pengamatan ²⁾
1.	Kecamatan Subang	4,40	-
	- Desa Jabong	4,20	1,12-1,40
2.	Kecamatan Binong	5,77	-
	- Desa Citra Jaya	7,56	4,50-7,00

Sumber : 1) Kecamatan Subang Dalam Angka, 1999 dan Kecamatan Binong Dalam Angka, 1999.

2) Hasil wawancara dengan responden di Desa Citra Jaya dan Desa Jabong, 2001.

³⁶ Dinas Pertanian Propinsi Jawa Barat khawatir bahwa kebijakan pemerintah mengurangi subsidi sarana produksi pertanian dan membebaskan penjualan pupuk tanpa melalui distributor resmi, akan mempersulit upaya peningkatan produksi karena peredaran pupuk akan sangat sulit dikontrol. Dalam beberapa kasus, terjadi kelangkaan pupuk pada saat petani sangat membutuhkan, sehingga harga pupuk meningkat. Keadaan seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya ketika perusahaan/industri pupuk masih mempunyai jaringan dan gudang-gudang di wilayah.

Perbedaan yang cukup besar juga terjadi di dua desa yang diamati di kedua kecamatan. Rendahnya produktivitas lahan sawah di Desa Jabong telah berlangsung selama tujuh musim tanam. Menurut petani hal ini disebabkan oleh dua hal, yakni penggunaan sarana produksi yang kurang, dan tingkat serangan hama penyakit yang relatif tinggi. Para petani mengakui bahwa sejak harga pupuk dan pestisida naik, sementara harga gabah relatif tidak meningkat, mereka mengurangi penggunaan pupuk dan pestisida. Hal senada disampaikan oleh PPL Desa Jabong, bahwa karena harga sarana produksi meningkat, maka para petani di Desa Jabong cenderung menggunakan pupuk dan pestisida seadanya. Diketahui juga bahwa petani di Desa Jabong jarang menggunakan pupuk KCl. Meskipun demikian, beberapa petani yang mempunyai modal justru menggunakan pupuk melebihi rekomendasi. Faktor lain yang diduga sebagai penyebab rendahnya produktivitas adalah penggunaan benih yang tidak sesuai dengan rekomendasi, misalnya varietas yang sama dan dari hasil panen sendiri.

Di Desa Citra Jaya, para petani sudah sangat terbiasa menggunakan sarana produksi meskipun harganya meningkat. Hal ini karena harga jual padi ketan yang diproduksi petani lebih tinggi dibandingkan dengan harga Urea³⁷, dan karena tersedia fasilitas penunjang yang cukup banyak (kios saprodi 4 buah, penggilingan padi 9 buah). Selain itu, para pemilik kios bersedia menjual sarana produksi tidak dengan cara tunai sehingga petani dapat berhutang dahulu jika tidak mempunyai uang tunai.

Berdasarkan pengamatan, petani di Desa Citra Jaya kelihatannya sangat memahami penggunaan pupuk, termasuk ukuran dan caranya. Mereka menggunakan antara 3-7 jenis pupuk (termasuk pupuk daun) dengan intensitas 2-3 kali pemupukan. Dalam hal penggunaan pestisida, petani tampak tidak memahami atau mungkin tidak peduli terhadap dampak pencemaran maupun resistensi hama dan penyakit. Hal ini terlihat dari jenis pestisida yang digunakan antara 4-8 jenis dengan intensitas penyemprotan yang tinggi, mencapai 6 kali penyemprotan. Kebanyakan mereka menyatakan bahwa meskipun sudah waktu panen tetapi bila terlihat ada serangan hama/penyakit mereka akan tetap melakukan penyemprotan.

Pemasaran hasil pertanian, terutama padi dan palawija, tidak mengalami hambatan. Biasanya para petani menjual hasil panennya di desanya masing-masing, kecuali sejumlah kecil petani yang mempunyai usaha skala besar. Penjualan dengan sistem *ijon* dapat ditemui di Desa Jabong, sedangkan di Desa Citra Jaya umumnya tidak ada. Petani melakukan penjualan secara *ijon* hanya jika terpaksa akibat adanya kebutuhan yang mendesak.

Baik petani di Desa Jabong maupun Desa Citra Jaya, biasa menjual gabahnya ke tengkulak (dari dalam dan luar desa), penggilingan padi, atau kepada bandar (tengkulak besar) padi yang datang dari berbagai daerah seperti Indramayu, Bandung, dan Cirebon. Pada musim tanam 2000-2001, sebenarnya petani Desa Citra Jaya telah membuat kesepakatan dengan Koperasi Sinar Jaya dan Dolog Jabar, bahwa gabah petani akan dibeli oleh Koperasi Sinar Jaya. Namun hingga kini koperasi tersebut hanya mampu membeli 30-40% produksi petani, itupun dengan sistem

³⁷ Umumnya petani di kedua desa sampel menggunakan indikator "baik" pada usahatani padi bila harga jual padi per kilogramnya paling kecil sama dengan harga Urea per kilogram.

pembayaran di belakang. Bahkan, seorang responden yang menjual gabahnya dua bulan yang lalu, hingga saat penelitian belum menerima pembayaran.

Masalah yang sering muncul dalam pemasaran adalah rendahnya harga jual gabah di tingkat petani. Harga jual biasanya lebih ditentukan oleh pihak pembeli. Selain itu, tidak jarang pedagang pengumpul menunda pembayaran hingga 1-2 bulan³⁸, meskipun dengan harga beli lebih tinggi sekitar 10% dibanding pembayaran secara langsung.

Menurut petani responden, tahun ini harga gabah lebih rendah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal senada disampaikan oleh Staf Dinas Tanaman Pangan Dati I Jawa Barat, meskipun pemerintah telah menetapkan Harga Dasar Gabah (HDG). Ketika Tim SMERU mengunjungi kedua desa tersebut harga gabah berkisar antara Rp1.000 – Rp1.100 per kg GKP. Pada saat panen harga bisa merosot hingga Rp800 – Rp1.000 per kg. Harga gabah padi ketan relatif lebih tinggi, yakni Rp1.370/kg, bahkan tahun sebelumnya mencapai Rp2.000/kg.

Dilihat dari prosentase produksi yang dijual, umumnya petani di Desa Jabong menjual 60-80% produksinya, tergantung pada musim tanam. Pada musim *rendeng*, gabah yang dijual berkisar antara 70-80%, sedangkan pada musim *gadu* hanya sekitar 60% dari produksi. Sisanya digunakan untuk konsumsi keluarga dan arisan warga desa³⁹. Keadaan ini berbeda dengan masyarakat Desa Citra Jaya yang biasa menjual seluruh hasil produksi padi ketannya. Untuk konsumsi, mereka membeli beras di penggilingan padi atau kios setempat.

Menurut seorang penanggungjawab penggilingan padi, selama dua tahun terakhir ini usaha penggilingan padi skala kecil di Desa Citra Jaya mengalami kelesuan. Jumlah gabah yang digiling rata-rata hanya lima kw/hari. Kondisi ini terutama disebabkan adanya perubahan aturan dari Dolog dan karena mereka kalah bersaing dengan penggilingan skala besar. Sebelumnya, Dolog menerima penjualan dari penggilingan atau bandar padi dalam bentuk beras, sehingga penggilingan padi skala kecil banyak menerima pesanan menggiling padi, baik dari petani maupun bandar padi. Sekarang, Dolog tidak lagi menerima beras melainkan menerima gabah dengan kadar air tidak melebihi 14%. Dengan aturan ini, bandar dan penggilingan padi harus menyeter gabah terlebih dahulu ke Dolog baru kemudian mendapat jatah menggiling padi.

Menurut responden tersebut, terdapat indikasi “permainan” petugas/oknum Dolog yang mengharuskan penggilingan padi menyeter uang Rp15 juta agar memperoleh jatah menggiling gabah dari gudang Dolog. Penggilingan padi skala kecil yang tidak mampu memenuhi persyaratan tersebut terpaksa menerima konsekuensi tidak memperoleh jatah giling.

³⁸ Menurut “kesepakatan” antara petani dengan pembeli di Desa Citra Jaya, apabila penjualan gabah dibayar tunai harganya Rp110.000-Rp137.000/kw, tetapi bila pembayaran dilakukan sebulan kemudian harga tersebut menjadi antara Rp125.000-Rp150.000/kw. Namun kesepakatan ini jarang ditepati, dan kadang pembayaran tidak pasti waktu.

³⁹ Arisan masyarakat di Desa Jabong sifatnya sangat mengikat menurut kebiasaan setempat. Mereka biasanya memberikan sumbangan kepada anggota masyarakat yang mengadakan hajatan/acara, dan sumbangan ini akan dicatat oleh penerima dan selanjutnya akan dibalas pada saat penyumbang mengadakan acara. Bagi mereka yang tidak memberi secara tidak langsung akan mendapat “sanksi” sosial dari masyarakat dan merasa malu karena umumnya diketahui oleh warga lainnya.

Di Desa Citra Jaya terdapat sembilan penggilingan padi yang terdiri dari tiga penggilingan skala besar yang relatif baru beroperasi, dan enam skala kecil/ sedang yang telah lama beroperasi. Kehadiran penggilingan padi skala besar cenderung mematikan penggilingan kecil, karena petani umumnya menjual kepada penggilingan skala besar. Hal tersebut terjadi karena petani ingin menjual hasil panennya secara sekaligus, yang umumnya hanya mampu dibeli oleh penggilingan besar yang mempunyai modal lebih besar.

Ketua Kelompok Tani di Citra Jaya mengakui bahwa posisi tawar petani memang lemah. Oleh sebab itu mereka sepakat akan menjual gabah bersama-sama, yakni petani yang produksinya sedikit digabungkan dengan petani yang produksinya banyak.

PELAKSANAAN KREDIT KETAHANAN PANGAN (KKP)

Sosialisasi

KKP yang menggantikan KUT tidak menggunakan pendekatan kredit program. KKP lebih bersifat komersial meskipun masih ada campur tangan pemerintah yang sedikit demi sedikit akan dikurangi. Pendekatan ini menuntut perubahan sikap para petani yang telah terbiasa dengan pendekatan kredit program selama lebih dari 20 tahun. Oleh karena itu keberhasilan kebijakan ini akan sangat bergantung pada pemahaman petani mengenai skema kreditnya.

Bank sebagai lembaga keuangan komersil seharusnya merupakan motor dalam kegiatan sosialisasi. Ternyata, di Kabupaten Subang, pihak bank pelaksana tidak melakukan sosialisasi tentang KKP secara spesifik, dengan alasan pengambilan kredit oleh calon nasabah bergantung pada yang bersangkutan. Jika petani membutuhkan kredit mereka dapat menghubungi bank.

Beberapa staf Dinas Tanaman Pangan mengakui bahwa sosialisasi KKP hanya dilaksanakan di tingkat propinsi oleh Bank Indonesia, dan dari Kabupaten Subang hanya menyertakan staf BPP. Sosialisasi di tingkat kabupaten hanya dilakukan sekali, dengan peserta terbatas, antara lain Dinas Koperasi dan PKM, Dinas Tanaman Pangan, perwakilan PPL, camat, dan kepala desa.

Untuk kelompok tani dan petani tidak dilakukan sosialisasi secara formal. Akibatnya, informasi KKP tidak diperoleh petani secara benar, dan menimbulkan berbagai tanggapan dan salah pengertian. Beberapa diantara kelompok tani mengetahui tentang KKP dari televisi, dan yang berminat menindaklanjuti dengan bertanya langsung kepada BRI dan PPL.

Karena minimnya sosialisasi, petani Desa Jabong tidak mengetahui persyaratan untuk memperoleh KKP secara lengkap. Sedangkan petani Desa Citra Jaya relatif lebih memahami KKP, itupun setelah mereka mendatangi dan meminta bank pelaksana untuk memberikan sosialisasi KKP kepada kelompoknya.

Aspek Kelembagaan dan Peranannya

Menurut jajaran instansi Dinas Tanaman Pangan, koordinasi penyelenggaraan KKP antar semua instansi yang terlibat sangat lemah. Pihak bank pelaksana merasa bahwa karena sumber dana adalah dari bank yang bersangkutan maka pihak bank yang harus berperan aktif. Hingga Tim SMERU melakukan penelitian lapangan, hanya dilakukan satu kali pertemuan, tetapi setelah itu belum ada koordinasi lebih lanjut. Koordinasi lintas sektor di tingkat kabupaten hanya dilakukan oleh bank pelaksana dengan Kantor Koperasi dan PKM serta Satuan Pelaksana (Satpel) BIMAS. Kedua instansi ini dilibatkan karena beberapa alasan. *Pertama*, Kantor Koperasi dan PKM merupakan koordinator pelaksana Program KUT yang hingga kini terus memantau upaya pengembalian tunggakan KUT. Karena tidak ada tunggakan KUT merupakan syarat utama memperoleh KKP, bank pelaksana membutuhkan informasi dari instansi ini. *Kedua*, KKP menggunakan pendekatan kelompok tani sehingga dibutuhkan rekomendasi dari Satpel Bimas yang merupakan pembina kelompok tani.

Alokasi dan Realisasi

Dibandingkan dengan Program KUT, KKP terlihat lebih “tertutup”. Dari bank pelaksana dan beberapa instansi terkait, baik di tingkat propinsi maupun kabupaten, Tim SMERU tidak dapat memperoleh data alokasi KKP untuk Kabupaten Subang. Bank pelaksana memberikan dua alasan, yakni : 1) dana KKP adalah dana bank karena itu menjadi “rahasia” bank pelaksana; 2) alokasi dana KKP bersifat fleksibel, artinya apabila dana KKP di satu cabang bank pelaksana kurang karena permintaan kredit tinggi, maka dana tersebut dapat dialihkan dari cabang bank yang lain.

Sementara itu, instansi terkait menyatakan bahwa mereka tidak mendapat kejelasan tentang alokasi per kabupaten dari semua bank pelaksana. Data alokasi KKP tanaman pangan hanya tersedia untuk tingkat propinsi. Hal ini menyebabkan Dinas Pertanian Kabupaten tidak berani melakukan kebijakan-kebijakan yang lebih rinci karena khawatir tidak searah dengan kebijakan bank pelaksana.

Tabel 29. Alokasi Dana KKP Untuk Tanaman Pangan di Propinsi Jawa Barat

No	Bank Pelaksana	Alokasi Dana (Rp)
1.	Bank Rakyat Indonesia	56.000.000.000
2.	Bank Negara Indonesia 46	16.250.000.000
3.	Bank Mandiri	20.000.000.000
4.	Bank Bukopin	55.000.000.000
5.	Bank BCA	5.000.000.000
6.	Bank Jabar	10.000.000.000
Jumlah Alokasi		162.250.000.000

Sumber : Direktorat Jenderal Sarana-Prasarana, Departemen Pertanian, 2001

Dari Tabel 29 dapat dilihat bahwa, KKP tanaman pangan di Jawa Barat disediakan oleh enam bank pelaksana dengan total alokasi Rp162,25 milyar. Pada kenyataannya, realisasi KKP baru mencapai Rp5,042 milyar atau 3,1% dari alokasi, yang semuanya disalurkan oleh BRI. Data Dinas Pertanian Propinsi menunjukkan bahwa dari 20 kabupaten/kota yang ada di Jawa Barat, baru enam kabupaten/kota yang sudah merealisasikan KKP, dan jumlahnya relatif kecil (lihat Tabel 30).

Tabel 30. Realisasi KKP Untuk Tanaman Pangan di Jawa Barat

No	Kabupaten/Kota	Realisasi Dana (Rp)	Bank Pelaksana
1.	Karawang	3.000.000.000	BRI
2.	Subang	807.000.000	BRI
3.	Purwakarta	389.000.000	BRI dan BNI'46
4.	C i a m i s	65.000.000	BRI
5.	Sukabumi	700.000.000	BRI
6.	Cirebon	81.000.000	BRI
J u m l a h		5.042.000.000	

Sumber : Dinas Pertanian Tingkat I Propinsi Jawa Barat, Maret 2001


Skema Kredit dan Persyaratannya

Melalui kelompok tani, KKP diberikan kepada petani di Desa Citra Jaya dalam bentuk uang tunai. Untuk bisa memperoleh kredit tersebut para petani harus memenuhi 13 syarat seperti: menyerahkan RDKK, agunan (sertifikat atau *kikitir* lahan yang digarap), tanda lunas KUT dari koperasi/LSM atau kelompok tani, fotokopi KTP, keterangan domisili dari desa, keterangan lahan garapan dari desa, berumur > 18 tahun atau sudah menikah, surat kuasa dari pemilik lahan yang digarap dan diketahui oleh kepala desa dan ketua kelompok tani, surat keterangan keanggotaan kelompok tani, belum memperoleh kredit/KKP, surat pendaftaran kelompok tani (rekomendasi) dari Satpel Bimas, surat kuasa anggota kepada ketua kelompok tani untuk akad kredit, bukti lunas KUT, dan tunggakan KUT di tingkat desa/kecamatan maksimum 5%. Berdasarkan persyaratan tersebut diketahui bahwa selain Satpel Bimas dan Kantor Koperasi, kepala desa, dan PPL juga ikut mengesahkan RDKK. Jika seluruh persyaratan sudah dipenuhi, keputusan selanjutnya diserahkan kepada bank pelaksana.

Hasil pengamatan di Desa Citra Jaya menunjukkan bahwa bunga yang dikenakan oleh bank pelaksana kepada kelompok tani telah sesuai dengan aturan, yaitu 12% per tahun.⁴⁰ Meskipun demikian, dari kelompok tani ke petani dilakukan penyesuaian berdasarkan kesepakatan antara petani dengan pengurus kelompok tani dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Tingkat suku bunga dari kelompok/gabungan tani kepada petani adalah 1,5% per bulan atau 18% per tahun dengan besar pinjaman Rp2.225.000 per hektar. Pola pengembalian pinjamannya adalah bunga pinjaman dibayar setiap bulan, sedangkan pokok pinjaman dibayar setiap panen. Menurut ketentuan perbankan, pembayaran bunga dan pokok dilakukan setiap musim.

Secara skematik alur pengajuan dan penyaluran KKP di Desa Citra dapat diperhatikan pada Grafik 3 :

⁴⁰ Salah satu Ketua Kelompok Tani memberikan informasi bahwa BNI 1946 memberlakukan tingkat bunga sebesar 2% per bulan, dan tidak menghiraukan masalah subsidi bunga dari pemerintah



Grafik 3. Skema Pengajuan dan Penyaluran KKP di Desa Citra Jaya

Pada skema di atas terlihat adanya komponen Gapoktan Citra Raharja yang berperan sebagai perantara antara kelompok tani dengan bank pelaksana (BRI Cabang Pamanukan). Pelibatan Gapoktan sebagai perantara merupakan hasil kesepakatan 11 kelompok tani, meskipun pada akhirnya hanya tujuh kelompok tani yang mengajukan KKP melalui Gapoktan. Menurut para ketua kelompok tani, petani responden, serta petugas pengelola KKP di Bank BRI Cabang Pamanukan, Gapoktan sangat membantu memperlancar proses pengajuan dan pencairan KKP karena dilakukan secara serentak sehingga proses pengecekan lapangan dari bank pelaksana relatif lebih mudah, serta dapat menghemat biaya dan waktu. Dari BRI Cabang Pamanukan dana KKP yang disetujui diserahkan kepada ketua kelompok tani yang kemudian didistribusikan kepada anggota kelompok dengan disaksikan oleh Ketua Gapoktan dan petugas bank. Sistem ini disyaratkan oleh BRI Cabang Pamanukan supaya dapat dipastikan bahwa kredit tersebut benar-benar sampai kepada petani.

Menurut Ketua Gapoktan, berdirinya Gapoktan ini sebenarnya adalah manifestasi dari ketidakpercayaan kelompok tani ini terhadap sebuah KUD. KUD ini berhenti melayani kebutuhan kredit petani, khususnya KUT, akibat ulah oknum pengurus KUD yang menyebabkan banyaknya tunggakan ke bank meskipun petaninya sudah membayar. Jika petani Desa Citra Jaya masih bergabung dengan KUD ini, kemungkinan tidak memperoleh KKP karena tidak dapat memenuhi syarat lunasnya KUD. Oleh karena itu kelompok tani-kelompok tani di desa ini membentuk Gapoktan Citra Raharja pada awal September 1998.

Sekilas, proses pengusulan dan penyaluran KKP mirip dengan KUT tetapi sebenarnya implementasinya berbeda. Misalnya, untuk memperoleh KKP tanaman pangan tidak diperlukan rekomendasi camat atau BPP sehingga diharapkan pencairannya lebih cepat. Hasil pengamatan di Desa Citra Jaya menunjukkan bahwa waktu yang dibutuhkan sejak pengajuan hingga kredit cair cukup lama, mencapai dua bulan. Bahkan, di Desa Jabong, hingga Tim SMERU melakukan penelitian, petani belum memperoleh dana KKP.

Sebagaimana unsur lainnya dalam panca usahatani, modal usahatani yang diperoleh dari kredit juga dituntut tepat waktu. Lambatnya realisasi KKP berpengaruh terhadap penyediaan modal karena modal usahatani justru dibutuhkan sebelum musim tanam supaya petani dapat mempersiapkan sarana produksi. Musim tanam di Desa Citra Jaya mulai pada bulan Oktober, tetapi kredit baru dicairkan pada awal Desember

2000. Akibatnya, para petani harus meminjam modal dari sumber lain, misalnya dari kios saprodi yang biasanya menerapkan bunga atau harga sarana produksi lebih tinggi.

Ketepatan Target Sasaran

Berdasarkan juklak, KKP untuk tanaman pangan hanya diberikan kepada petani yang melakukan budidaya tanaman pangan dengan luas maksimum dua hektar. Kelompok tani ini berhak memperoleh kredit sebesar Rp2,225 juta per hektar. Selain itu, para petani harus menjadi anggota kelompok tani yang telah relatif lama terbentuk, bukan merupakan kelompok tani bentukan baru.

Pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa umumnya para petani di Desa Citra Jaya yang memperoleh KKP adalah petani yang telah lama tergabung dalam kelompok tani dan telah terbiasa memperoleh kredit usahatani. Menurut keterangan pihak perbankan, mereka mempunyai catatan yang baik dalam hal pengembalian kredit. Oleh sebab itu ketika KKP digulirkan dengan aturan yang relatif lebih ketat, mereka mendapat pengecualian (tidak perlu menyediakan jaminan tambahan berupa sertifikat tanah) sehingga tidak terlalu mengalami kesulitan.

Kendala Dalam Pelaksanaan

Rendahnya realisasi ini disebabkan oleh berbagai faktor, terutama karena ketatnya persyaratan dan minimnya sosialisasi. Minimnya sosialisasi menyebabkan banyak petani tidak mengetahui keberadaan KKP, sehingga tidak berupaya untuk mengajukan permohonan kredit. Ketatnya persyaratan yang harus memenuhi 13 syarat yang ditentukan (lihat Bagian Skema Kredit dan Persyaratannya), cukup memberatkan petani, khususnya untuk memenuhi syarat agunan tambahan berupa surat kepemilikan tanah dan lunasnya KUT. Persyaratan lunasnya pinjaman menyebabkan empat kelompok tani di Desa Citra Jaya dan tiga kelompok tani di Desa Jabong tidak dapat memperoleh KKP.

Menanggapi masalah pemberlakuan persyaratan yang ketat tersebut, dua bank pelaksana yang diwawancarai menyatakan bahwa aturan tersebut sudah merupakan ketentuan dari tingkat pusat, sedangkan tingkat cabang hanya melaksanakan. Meskipun demikian, di Desa Citra Jaya, ternyata persyaratan agunan tambahan tidak mutlak diberlakukan dan dapat diganti dengan jaminan dari ketua kelompok tani yang memang memiliki reputasi pembayaran kredit (KUT) yang dinilai baik oleh bank pelaksana.

Rendahnya koordinasi antar instansi terkait juga diperkirakan memberikan kontribusi terhadap ketidaklancaran KKP, mulai dari sosialisasi sampai dengan pencairannya. Meskipun pihak bank pelaksana lebih melihat unsur ketidakmampuan petani dalam memenuhi persyaratan sebagai penyebab utamanya.

Pelaporan dan Pengawasan

Pelaporan tentang pelaksanaan KKP dari bank pelaksana kepada instansi terkait tidak berjalan baik. Hal ini diakui oleh bank pelaksana yang menyatakan bahwa mereka tidak berkewajiban melaporkan dan memberitahukan besaran dana KKP kepada instansi terkait karena dana KKP adalah dana bank sendiri.

Di pihak bank, dalam pengertian vertikal, pelaporan dan pengawasan tentang pelaksanaan KKP berjalan baik, meskipun hanya terbatas bahwa kredit diterima oleh petani. Bank pelaksana tampaknya tidak peduli apakah penggunaan kredit sesuai dengan peruntukannya atau tidak, yang penting adalah kredit harus dilunasi tepat waktu. Tanggungjawab pengawasan penggunaan kredit tersebut lebih dibebankan kepada instansi teknis seperti Dinas Pertanian. Hal ini terbukti dengan disyaratkannya pembuatan RDKK yang juga harus ditandatangani oleh PPL.

Tanggapan Terhadap KKP

Dari sisi perbankan, KKP dinilai relatif lebih baik dibandingkan dengan KUT karena bank bertindak sebagai *executing agent* sehingga keputusan pemberian kredit sepenuhnya dilakukan oleh bank pelaksana. Pihak perbankan yakin bahwa KKP relatif akan lebih berhasil dibandingkan dengan KUT. Pihak bank bukan tidak memahami kesulitan petani memenuhi persyaratan agunan tambahan, tetapi karena terikat dengan aturan bank dan keputusan kantor pusat. Meskipun demikian, hasil temuan di lapangan menunjukkan adanya penyesuaian, khusus untuk kelompok tani yang sudah menjadi nasabah yang baik.

Berbeda dengan pihak perbankan, unsur pelaksana terkait lainnya (Dinas Pertanian, BPP, Satpel Bimas, kantor kecamatan dan desa) menilai program ini sangat tertutup dan kurang koordinasi. Meskipun ada keyakinan akan keberhasilan KKP, tetapi mereka menunjukkan kekhawatiran mengenai koordinasi antara aspek perbankan dengan teknis pertanian. Salah seorang camat yang diwawancarai menyebutkan bahwa kurangnya koordinasi akan berakibat pada kesulitan dalam mengatasi masalah jika terjadi tunggakan kredit oleh petani, seperti yang telah terjadi pada KUT. Jika kasus seperti KUT terulang kembali, para aparat instansi terkait kemungkinan tidak akan peduli.

Menurut petani di kedua desa penelitian, KKP membantu petani dalam memenuhi kebutuhan modal usaha, terutama bagi petani berlahan tidak luas (kurang dari dua hektar). Namun, dalam pelaksanaannya KKP mempunyai beberapa kelemahan, antara lain : 1) sosialisasi masih kurang; 2) mensyaratkan agunan tambahan; 3) mensyaratkan tidak ada tunggakan KUT; dan 4) kredit turun tidak tepat waktu.

PENGALAMAN KUT DAN HARAPAN DI MASA MENDATANG

Upaya Mengatasi Tunggakan.

Program KUT adalah sebuah program yang ditujukan untuk membantu petani dalam menyediakan modal kerja bagi usahatani. Meskipun telah lama dilaksanakan, tetapi pada kenyataannya keberhasilan program masih dipertanyakan, khususnya yang berkaitan dengan upaya peningkatan kesejahteraan petani. Meskipun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa upaya penyediaan modal kerja bagi petani telah berdampak positif terhadap produksi total maupun produktivitas usahatani. Dibalik dampak positif tersebut, KUT juga menimbulkan masalah bagi sebagian petani, yakni adanya tunggakan kredit yang tinggi.

Sejak pemerintah mengubah skema KUT pada tahun 1998/1999, realisasi KUT mengalami peningkatan yang cukup tajam. Menurut Dinas Pertanian dan Satpel Bimas Kabupaten, peningkatan tersebut disebabkan lebih mudahnya persyaratan, yakni hanya RDKK dan fotokopi KTP.

Peningkatan realisasi tersebut ternyata diikuti oleh peningkatan tunggakan kredit. Secara kumulatif, prosentase tunggakan KUT di Kabupaten Subang selama kurun waktu delapan musim tanam adalah Rp112 milyar atau 73,99% dari total realisasi. Hampir seluruh tunggakan, 93,19%, terjadi pada periode 1998/1999 hingga 1999/2000, sedangkan selama periode 1995/1996 hingga 1998 hanya 6,8%.

Tabel 31. Realisasi dan Tunggakan KUT di Kabupaten Subang, 1995/1996 – 1999/2000

No	Musim Tanam	Realisasi		Angsuran		
		Kop/LSM	Pokok (Rp 000)	Pembayaran (Rp 000)	Sisa (Rp 000)	%
1.	1995/1996	24	4.914.825	3.793.803	1.121.022	42,81
2.	1996	11	1.041.695	648.450	393.245	37,75
3.	1996/1997	19	3.083.953	2.279.960	803.993	26,07
4.	1997/1998	25	4.420.372	2.685.453	1.734.919	39,25
5.	1998	21	7.774.975	4.192.082	3.583.293	46,09
6.	1998/1999	32	48.202.531	15.514.265	32.688.266	67,81
7.	1999	56	61.859.842	9.139.047	52.720.795	85,23
8.	1999/2000	59	20.173.606	1.152.082	19.021.524	94,29
Jumlah		247	151.471.799	39.405.142	112.067.057	73,99

Sumber : Laporan Kantor Departemen Koperasi dan PKM per 28 Maret 2001

Berdasarkan wawancara dengan para petani, perbankan, Dinas Pertanian, dan Satuan Pelaksana BIMAS Kabupaten Subang diketahui bahwa faktor penyebab tunggakan KUT, antara lain : 1) petani tidak mampu mengembalikan pinjaman karena harga jual gabah rendah; 2) pengembalian pinjaman petani melalui Koperasi/LSM tidak disetorkan kepada bank pelaksana; 3) adanya issue penghapusan tunggakan KUT.

Menurut para responden, sejak tahun 1998/1999 penyaluran kredit KUT relatif lebih mudah dibandingkan sebelumnya, karena persyaratan yang diminta sangat ringan dan mudah. Dari aspek pendanaan, menurut bank pelaksana pelaksanaan KUT tidak merugikan mereka karena mereka hanya menyalurkan dana pemerintah (*channelling agent*). Penyaluran kredit pola baru (tahun 1998/1999) sebenarnya sudah pernah disarankan untuk tidak dilaksanakan, tetapi bank di tingkat kabupaten tidak bisa berbuat apa-apa karena semua aturan mengikuti kantor pusat. Apalagi dana tersebut bukan dana bank pelaksana melainkan dana pemerintah yang bersumber dari Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Menurut para petani, mereka sebenarnya tidak bermaksud untuk menunggak, tetapi karena harga jual gabah serta butuh modal usaha untuk musim tanam berikutnya dan untuk konsumsi keluarga, maka petani tidak mampu membayar kredit. Alasan lain yang tidak dapat dihindari para petani adalah karena gagal panen.

Upaya mengatasi tunggakan yang besar tersebut sebenarnya sudah dilakukan oleh Kantor Koperasi dan PKM bersama-sama dengan instansi terkait lainnya, tetapi hingga kini belum berhasil baik. Tidak diperoleh informasi tingkat keberhasilan upaya tersebut, tetapi menurut Kepala Dinas Pertanian di propinsi maupun kabupaten, dan BRI Cabang Subang maupun Pamanukan, sejak adanya pernyataan Presiden mengenai penghapusan bunga KUT, petani merasa bahwa tunggakan KUT juga akan dihapuskan.

Hingga kunjungan SMERU di lapangan, pemerintah daerah, khususnya Kantor Koperasi dan PKM serta Dinas Pertanian Kabupaten, masih mengalami kesulitan untuk memformulasikan upaya mengatasi tunggakan tersebut. Apalagi belum ada keputusan dan aturan yang jelas dari pemerintah pusat, serta munculnya anggapan masyarakat bahwa KUT tidak perlu dikembalikan karena melihat para konglomerat dengan hutang besar tidak mau mengembalikan hutangnya.

Kebutuhan dan Kecukupan Modal Usahatani

Kebutuhan modal maupun sumber modal untuk usahatani padi sangat bervariasi. Variasi tersebut terjadi baik antar petani dalam satu desa maupun lain desa. Beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain: luas lahan, tingkat penggunaan teknologi dan sarana produksi, serta ketersediaan modal.

Pada bagian awal telah disebutkan bahwa luas lahan petani Desa Jabong relatif lebih kecil dibandingkan petani Desa Citra Jaya, sehingga kebutuhan modal usahatannya berbeda. Apalagi tingkat penggunaan teknologi dan pemakaian sarana produksi per ha juga berbeda. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa petani di Desa Jabong membutuhkan modal usahatani sekitar Rp2.4 juta per ha, sementara di Desa Citra Jaya berkisar antara Rp1.4 juta – Rp3.8 juta per ha. Variasi biaya di Desa Citra Jaya terutama disebabkan oleh variasi penggunaan sarana produksi, khususnya pestisida, yang sangat dipengaruhi oleh tingkat serangan hama dan penyakit, serta kecenderungan sebagian petani menggunakan pestisida melebihi rekomendasi.

Umumnya petani di kedua desa mengutamakan modal sendiri untuk usahatannya, yang diperoleh dari penjualan hasil panen sebelumnya, atau menjual aset yang dimiliki. Jika modal sendiri tidak mencukupi mereka terpaksa meminjam dari berbagai sumber yang memungkinkan. Beberapa alternatif sumber modal yang mungkin diakses oleh petani di kedua desa antara lain adalah:

1. Orangtua. Pinjaman dari orangtua biasanya tidak dikenakan bunga dan waktu pengembaliannya tidak ditentukan. Beberapa kasus pinjaman kepada orangtua yang ditemui bervariasi antara Rp800.000 – Rp1.500.000.
2. Tengkulak, bandar gabah, atau penggilingan padi. Pinjaman kepada tengkulak atau bandar biasanya diberikan dalam bentuk sarana produksi, seperti pupuk dan pestisida. Pengembalian dilakukan setelah panen, umumnya dalam bentuk gabah dan sebagian kecil dengan uang tunai. Suku bunga pinjaman bervariasi, dengan kisaran antara 20 – 30% per musim atau 5 – 7,5% per bulan.
3. Bank. Di dua desa yang dikunjungi, hanya petani Desa Citra Jaya yang sudah terbiasa meminjam kredit dari bank umum (BRI) melalui skema kredit umum

(non KUT). Sebagian dari pinjaman digunakan untuk modal usahatani, dan sebagian lainnya untuk kebutuhan lain.

4. Program DAKABALAREA dan Program Gerakan Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat Pedesaan (GPKPMP). Kedua program ini merupakan upaya Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat untuk mengatasi krisis ekonomi dan program ketahanan pangan. Dana kedua program berasal dari dana APBD. Dana program DAKABALAREA dari anggaran tahun 1998/1999, sedangkan program GPKPMP dari anggaran tahun 1997/1998. Kedua program ini dilakukan karena: 1) berlangsungnya krisis ekonomi yang diduga akan mengganggu ketersediaan pangan; dan 2) petani sangat membutuhkan kredit, apalagi dengan naiknya berbagai harga saprodi. Kedua program ini melakukan pendekatan kelompok dengan sistem bagi hasil antara kelompok usaha, pendamping, dan bank.
5. Proyek Peningkatan Ketahanan Pangan (PKP) yang merupakan program Departemen Pertanian. Dana yang diluncurkan merupakan hibah dan dilaksanakan dengan pola bergulir antar anggota kelompok. Dari kedua desa yang diteliti, hanya dua kelompok tani di Desa Jabong yang menerima bantuan tersebut. Jumlah bantuan Rp35 juta per kelompok. Plafon pinjaman per petani hanya Rp1,4 juta, lebih kecil dibandingkan dengan plafon KUT (Rp2,5 juta per ha) dan KKP (Rp2,25 juta per ha). Persyaratan kelompok tani yang memperoleh adalah minimal 70% anggotanya mempunyai luas lahan < 0,5 ha, dan maksimum 30% anggotanya mempunyai lahan 1 hektar. Sebenarnya, di wilayah kerja BPP Binong terdapat program PKP yang diberikan dalam bentuk sarana produksi: 3 kw pupuk ponska, 1,5 kw urea, dan 25 kg bibit, dengan nilai total Rp850.000–Rp900.000. Program PKP ini kebanyakan ditolak petani karena dianggap terlalu mahal⁴¹. Oleh karena itu Program PKP di Kecamatan Binong ini tidak berjalan, termasuk di Desa Citra Jaya.

Adanya alternatif sumber modal tersebut menyebabkan petani tidak berhenti berusahatani atau menggunakan pupuk, meskipun KUT dihentikan sejak tahun 2000. Berbagai cara akan diupayakan petani agar dapat membeli pupuk, dan bila modal yang dibutuhkan tetap tidak tercukupi mereka terpaksa menggunakan pupuk seadanya.

Harapan Petani Terhadap Program Kredit Pertanian

Dalam hal kecukupan modal, sebagian besar petani terutama yang memiliki lahan di bawah 1 ha, menyatakan bahwa modal sendiri tidak cukup untuk membeli sarana produksi. Oleh karena itu mereka sangat berharap dapat memperoleh kredit, khususnya kredit dengan tingkat bunga lebih rendah dari bunga pasar. Berdasarkan diskusi dengan petani dan instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kredit pertanian (KUT dan KKP), dapat diidentifikasi jenis skema kredit sektor pertanian yang diharapkan.

Petani sebagai pengguna kredit menginginkan skema kredit sebagai berikut: 1) tidak mensyaratkan agunan tambahan; 2) prosedur pengajuan kredit tidak terlalu sulit; 3)

⁴¹ Petani menilai harga sarana produksi yang dikenakan oleh pelaksana program relatif lebih mahal dibandingkan dengan harga di kios.

pinjaman dalam bentuk uang; dan 4) disalurkan sesuai dengan waktu dan kebutuhan petani (tepat waktu). Selain itu petani juga berharap memperoleh sosialisasi yang baik dan dapat mengetahui Juklak yang ditentukan.

Para pelaksana kredit pertanian (bank dan Dinas Pertanian) mengharapkan agar skema kredit diwaktu yang akan datang sebaiknya memperhatikan beberapa hal, antara lain: 1) harus jelas siapa penanggung jawab program dan bagaimana keterkaitan antar instansi dan tanggungjawab masing-masing; 2) perlu dipersyaratkan agunan; 3) perlu ada upaya pendewasaan kelompok tani agar mengetahui pola-pola perbankan; 4) aturan-aturan yang diberlakukan harus jelas; 5) sebaiknya pemerintah tidak mengeluarkan kebijakan yang bersifat kontraproduktif dalam waktu yang bersamaan, misalnya tidak menyalurkan program yang bersifat hibah pada saat ada kredit yang harus dikembalikan; dan (6) sebagai sebuah program yang melibatkan masyarakat luas sebaiknya bank menempatkan seorang tenaga lapangan bidang perbankan sebagai mitra PPL.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Ketahanan Pangan Propinsi Jawa Timur, 2001. Bahan Rapat Tim Kredit Usaha Tani Propinsi Jawa Timur Pada tanggal 17 April 2001 di Surabaya.
- Badan Ketahanan Pangan Sulawesi Selatan, 2001. Laporan Khusus: Realisasi Penyaluran KKP, Keragaan Pelaksanaan KUT, Perkembangan Kelembagaan, dan Analisa Ketersediaan Konsumsi dan Kebutuhan Pangan. Makassar
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kediri, 2000. Kabupaten Kediri Dalam Angka 1999.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidrap, 2000. Kabupaten Sidenreng Rappang Dalam Angka 1999.
- _____, 2000. Kecamatan Maritengngae Dalam Angka 1998.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Subang, 2000. Kabupaten Subang Dalam Angka 1999.
- _____, 1999. Kecamatan Binong Dalam Angka 1998.
- _____, 1999. Kecamatan Subang Dalam Angka 1998.
- Badan Pusat Statistik KotaKediri, 2000. Kota Kediri Dalam Angka 1999.
- Bank Bukopin, 2000. Pokok- pokok Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Kredit Ketahanan Pangan (KKP) TP.2000/2001.
- Bank Rakyat Indonesia, 2000. Surat Edaran tentang Petunjuk Pelaksanaan Kredit Ketahanan Pangan untuk Intensifikasi Padi, Kedelai, Jagung, Ubi Kayu dan Ubi Jalar.
- _____, 2001. Surat Edaran tentang Revisi Petunjuk Pelaksanaan Kredit Ketahanan Pangan untuk Intensifikasi Padi, Kedelai, Jagung, Ubi Kayu dan Ubi Jalar.
- BPS Propinsi Sulawesi Selatan, 2000. Sulawesi Selatan Dalam Angka 1999. Makassar.
- Departemen Dalam Negeri RI, 2000. Profil Desa Jabong, Kecamatan Subang.
- _____, 2000. Profil Desa Citra Jaya, Kecamatan Biinong.
- Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah, 2001. SKIM Kredit Program untuk Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah. Jakarta.

- Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Departemen Pertanian dan Kehutanan, 2000. Pedoman Pelaksanaan Kredit Ketahanan Pangan. Jakarta.
- Kantor Departemen Koperasi dan PKM Kabupaten Subang, Maret 2001. Laporan Realisasi dan Tunggakan KUT Kabupaten Subang per Maret 2001.
- Keputusan Bersama Menteri Pertanian dengan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah, No. 597/KPTS/BM.53/7/1998 dan 04/SKB/M/VII/1998 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Tani untuk Intensifikasi Padi, Palawija dan Hortikultura
- Pemerintah Kabupaten Sidrap, 2001. Laporan Bupati Sidenreng Rappang pada Acara Musyawarah Tudang Sipulung Terpadu Lingkup Pertanian, 19 April 2001.
- Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, 1999. Pedoman Pelaksanaan Kredit
- Program DAKABALAREA. _____, 1999. DAKABALAREA: Kebijakan Khusus Guna Menyelamatkan Masyarakat Jawa Barat Dari Dampak Krisis Sosial Ekonomi.
- Buletin Bina Swadaya, No. 26/Tahun VI/Februari 2001: Ferdy, KUT: Bantuan Yang Mengandung 'Racun.
- Business News, 2 Maret 2001: Sutedjo, M, Kredit Usaha Tani Tidak Mampu Menolong Petani.
- Kompas, 14 Februari 2001: Rancang Ulang Program KKP.
- _____, 22 Februari 2001: Penyaluran KKP Baru 1,8%.
- _____, 25 Februari 2001: Kegagalan KUT bukan Lonceng Kematian.
- _____, 22 Maret 2001: Penagih Datang, Manajer Penunggak KUT Menghindar.
- _____, 2 April 2001: Deptan: Pengucuran KUT Salah sejak Awal.
- Media Indonesia, 13 Februari 2001: Untuk Peroleh KKP tidak Perlu Agunan.
- _____, 19 Februari 2001: Realisasi KKP Baru Capai Rp23,1 Miliar.
- Republika, 11 September 2000: Dawam Rahardjo, KKP Versus KUT: Dari Populis Lama ke Populis Baru?.
- _____, 9 Januari 2001: Dolog Akui Gagal Amankan Harga Dasar Gabah.
- _____, 15 Januari 2001: Aida Vitalaya, Kredit tak Mengucur, Produksi Gabah Anjlok.
- _____, 17 Januari 2001: Tingkat Kesejahteraan Petani Kian Merosot.
- _____, 18 Januari 2001: Pemerintah akan Hapus Harga Dasar Gabah.